



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ENDANG RETNASARI Alias ENDANG.
Tempat lahir : Malang
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 15 Agustus 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Utama 2/BJ-14.K PRATAMA Rt.007/Rw.011
Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota
Bekasi Jawa Barat.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis hakim sejak tanggal 29 Mei 2019.

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu :
KP. Henry Indraguna, SH, C.L.A, C.I.L, Adi Sutrisno Simanjuntak, SH, Apriwanto Manik, SH, Kayaruddin Hasibuan, SH, Hendry Sangapta Sitepu, SH Para Advokat yang tergabung di Henry Indraguna & Pantners Law Office yang beralamat di The Belleza Office Tower Lantai 8-of 5, Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 ;-----

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 39/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/Pen.Pid /2019/PN Sos tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang pada intinya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG RETNASARI Alias ENDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa **ENDANG RETNASARI Alias ENDANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengantar GMDM kepada Diknas Kota Tidore Kepulauan no: C016/PWL/ GMDM-DPP/III/2019 tanggal 11 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar surat REKOMENDASI yang dikeluarkan Diknas Kota Tidore Kepulauan no: 848/272/10/2019 tanggal 19 Februari 2019;

(Dikembalikan kepada saksi ISMAIL DOKUMALAMO, S.Pd., MM.)

- 1 (satu) pack biskuit krispy bertuliskan “ INDONESIA DISELAMATKAN” dengan gambar tangan menyembah bersinar;
- 1 (satu) pack biskuit krispy bertuliskan “INDONESIA BERSATU” dengan gambar 4 orang saling merangkul;
- 250 (dua ratus lima puluh) sachet kopi bubuk ABC isi 7 gram;
- 1 (satu) pack stiker warna bertuliskan “AKU CINTA INDONESIA”;
- 1 (satu) pack sticker warna merah bertuliskan “MERDEKA INDONESIA DENGAN CINTA KEBENARAN”;
- 5 (lima) buah FACE TONER warna pink merk SOLAMIT;
- 1 (satu) buah EYE SHADOW warna pink merk SOLAMIT;

(dirampas untuk dimusnahkan).



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya bermohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG RETNASARI Alias ENDANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa ENDANG RETNASARI Alias ENDANG dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP dan/atau Melepaskan Terdakwa ENDANG RETNASARI Alias ENDANG dari segala Tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) berdasarkan pasal 191 ayat 2 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa ENDANG RETNASARI Alias ENDANG dari MasaTahanan;
4. Memulihkan nama baik, Harkat dan Martabat Terdakwa ENDANG RETNASARI Alias ENDANG pada keadaan semula;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hukum Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan selalu mempertimbangkan Hak-Hak dasar (Azasi) Terdakwa sebagai Manusia.

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik tertanggal 10 September 2019 , atas replik Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menolak tegas Tuntutan maupun Replik Penuntut Umum tersebut dan bertetap dengan pembelaannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa ENDANG RATNASARI Alias ENDANG bersama-sama dengan FRISKA (DPO) pada hari Selasa Tanggal 19 Pebruari 2019 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk melakukan seminar dan penyuluhan anti narkoba adalah Terdakwa ENDANG RATNASARI, lalu meminta kepada DJUANSAH SUHENDRO untuk mendapatkan surat pengantar untuk melakukan penyuluhan dan seminar di Wilayah Maluku Utara, maka DJUANSAH SUHENDRO menghubungi YULIYANTO untuk membantu mendapatkan surat pengantar dari Bakornas Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM), karena MULIYANTO sudah dikenal oleh pengurus Garda mencegah Dan Mengobati (GMDM) sebagai relawan, tetapi bukan pengurusnya karena sering mendukung beberapa kegiatan khususnya yang berkaitan dengan narkoba sehingga dikenal Ketua Umum Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) JEFRI TOMMY TAMBAYONG memberikan surat Pengantar dengan Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 sebagai dasar untuk mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan seminar dan penyuluhan di sekolah-sekolah yang diterima dalam bentuk dokumen digital melalui aplikasi Whatsapp di nomor handphone 081318187777, selanjutnya MULIYANTO teruskan kepada DJUANSAH SUHENDRO melalui aplikasi LINE ke akun @brojil.153 ;
- Bahwa dalam surat pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 BAKORNAS Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa akan mengirim beberapa orang volunter untuk mengadakan penyuluhan dan Seminar anti narkoba di sekolah-sekolah dan Desa-Desa di beberapa daerah berupa, Bacan, Doi, Manado, Ternate, Tidore dan Tobelo, akan tetapi Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa, sedangkan untuk BAKORNAS Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor : MOU/27/IV/DE/RH.01/2015.Nomor. 041/GMDM/IV/2015 telah berakhir pada bulan Desember tahun 2015 ;

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya surat pengantar dengan Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang diterima oleh DJUANSAH SUHENDRO dari MULIANTO, diberikan lagi kepada Terdakwa ENDANG RATNASARI bersama FRISKA untuk digunakan sebagai dasar meminta rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan yang belum ada tujuan surat sehingga Terdakwa menulis dengan menggunakan bolpen “ DIKNAS TIDORE “ lalu Terdakwa bersama FRISKA mengantar surat pengantar tersebut dan serahkan pada Dinas Pendidikan Kota Tidore, maka pada tanggal 19 Pebruari 2019 Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan memberikan surat rekomendasi Nomor : 848/272/10/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 diberikan kepada Terdakwa ENDANG ATNASARI untuk melakukan seminar dan penyuluhan anti narkoba pada sekolah-sekolah SD dan SMP yang berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, namun Terdakwa bersama FRISKA (DPO) melakukan kegiatan seminar dan sosialisasi anti narkoba tersebut diluar dari surat rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore yaitu pada sekolah SMA dan kegiatan dilakukan di Pantai wisata Pulau Maitara ;
- Bahwa Terdakwa ENDANG RATNASARI bersama FRISKA (DPO) melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba di Kota Tidore Kepulauan selama 6 (enam) hari yaitu mulai dari tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019 sekitar 20 s/d 25 (dua puluh lima) sekolah dengan materi anti narkoba pada siswa/siswi SD dan SMP, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi Terdakwa Endang Ratnasari juga melakukan kegiatan diluar dari surat rekomendasi yang diberikan yaitu SMA di pantai Pulau Maitara dengan kegiatan diluar dari rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore kepulauan berupa pembagian dorpraise dan kegiatan yang mirip ritual keagamaan yang bukan dianut oleh peserta kegiatan yang sebagian besar adalah beragama Muslim ;
- Bahwa dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan anti narkoba dan kegiatan lain diluar rekomendasi di Pantai Maitara sehingga menimbulkan kerugian secara immateril yang dialami oleh Kepala Dinas Kota Tidore Kepulauan berupa merasa ketakutan, kehilangan kesenangan bahkan kehormatan karena adanya demonstarasi berupa keberatan oleh orang tua siswa dan siswi serta masyarakat umum kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore kepulauan ;

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar Nomor: LAB: 1589/DCF/IV/2019 tanggal 9 April 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSk.Mk, M.A.P Komisaris Besar Polisi, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa:

- A. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama JEFRI TOMMY TAMBAYONG, SH. bukti (QTA) tersebut pada BAB I di atas adalah TANDA TANGAN HASIL/PRODUK CETAK PRINTER.
- B. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama VERNANDO SIHOMBING, M.Th.bukti (QTB) tersebut pada BAB I di atas adalah TANDA TANGAN HASIL/PRODUK CETAK PRINTER.
- C. 1 (satu) buah tanda tangan atas nama Irjen (Pol) Drs. ARMAN DEPARI (QTC) tersebut pada BAB I di atas adalah TANDA TANGAN HASIL/PRODUK CETAK PRINTER.
- D.1 (satu) buah Cap Stempel DPP BAKORNAS GMDM INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR bukti (QCS) tersebut pada BAB I di atas CAP STEMPEL HASIL/PRODUK CETAK PRINTER.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. -----

Atau

Ke- 2 (dua)

-----Bahwa Terdakwa ENDANG RATNASARI Alias ENDANG bersama-sama dengan FRISKA (DPO) pada hari Selasa Tanggal 19 Pebruari 2019 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya" *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk melakukan seminar dan penyuluhan anti narkoba adalah Terdakwa ENDANG RATNASARI, lalu meminta kepada DJUANSAH SUHENDRO untuk mendapatkan surat

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar untuk melakukan penyuluhan dan seminar di Wilayah Maluku Utara, maka DJUANSAH SUHENDRO menghubungi YULIYANTO untuk membantu mendapatkan surat pengantar dari Bakornas Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM), karena MULIYANTO sudah dikenal oleh pengurus Garda mencegah Dan Mengobati (GMDM) sebagai relawan, tetapi bukan pengurusnya karena sering mendukung beberapa kegiatan khususnya yang berkaitan dengan narkoba sehingga dikenal Ketua Umum Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) JEFRI TOMMY TAMBAYONG memberikan surat Pengantar dengan Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 sebagai dasar untuk mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan seminar dan penyuluhan di Sekolah-Sekolah yang diterima dalam bentuk dokumen digital melalui aplikasi Whatsapp di nomor handphone 081318187777, selanjutnya MULIYANTO teruskan kepada DJUANSAH SUHENDRO melalui aplikasi LINE ke akun @brojil.153 ;

- Bahwa dalam surat pengantar penyuluhan dan seminar anti narkoba Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 BAKORNAS Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkah Bangsa akan mengirim beberapa orang volunteer untuk mengadakan penyuluhan dan Seminar anti narkoba di sekolah-sekolah dan Desa-Desa di beberapa daerah berupa, Bacan, Doi, Manado, Ternate, Tidore dan Tobelo, akan tetapi Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkah Bangsa, sedangkan untuk BAKORNAS Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan nomor : MOU/27/IV/DE/RH.01/2015.Nomor. 041/GMDM/IV/2015 telah berakhir pada bulan Desember tahun 2015 ;
- Bahwa selanjutnya surat pengantar dengan Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang diterima oleh DJUANSAH SUHENDRO dari MULIANTO, diberikan lagi kepada Terdakwa ENDANG RATNASARI bersama FRISKA untuk digunakan sebagai dasar meminta rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan yang belum ada tujuan surat sehingga Terdakwa menulis dengan menggunakan bolpen “ DIKNAS TIDORE “ lalu Terdakwa bersama FRISKA mengantar surat pengantar tersebut dan serahkan pada Dinas Pendidikan Kota Tidore, maka pada tanggal 19 Februari 2019 Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan memberikan surat rekomendasi Nomor : 848/272/10/2019 tanggal 19

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019 diberikan kepada Terdakwa ENDANG ATNASARI untuk melakukan seminar dan penyuluhan anti narkoba pada sekolah-sekolah SD dan SMP yang berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, namun Terdakwa bersama FRISKA (DPO) melakukan kegiatan seminar dan sosialisasi anti narkoba tersebut diluar dari surat rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore yaitu pada sekolah SMA dan kegiatan dilakukan di Pantai wisata Pulau Maitara ;

- Bahwa Terdakwa ENDANG RATNASARI bersama FRISKA (DPO) melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba di Kota Tidore Kepulauan selama 6 (enam) hari yaitu mulai dari tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019 sekitar 20 s/d 25 (dua puluh lima) sekolah dengan materi anti narkoba pada siswa/siswi SD dan SMP, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi Terdakwa Endang Ratnasari juga melakukan kegiatan diluar dari surat rekomendasi yang diberikan yaitu SMA di pantai Pulau Maitara dengan kegiatan diluar dari rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore kepulauan berupa pembagian dorpraise dan kegiatan yang mirip ritual keagamaan yang bukan dianut oleh peserta kegiatan yang mirip peribadatan Agama tertentu ;
- Bahwa dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan anti narkoba dan kegiatan lain diluar rekomendasi di Pantai Maitara sehingga menimbulkan kerugian secara inmateril yang dialami oleh Kepala Dinas Kota Tidore Kepulauan berupa merasa ketakutan, kehilangan kesenangan bahkan kehormatan karena adanya demonstarasi berupa keberatan oleh orang tua siswa dan siswi serta masyarakat umum kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore kepulauan ;
- Bahwa ketika Terdakwa Endang Ratnasari bersama Friska mengajukan surat permohonan Nomor. C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang kemudian dibalas oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 848/272/10/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 perihal REKOMENDASI lalu diserahkan kepada Terdakwa dan Friska sehingga mempunyai hak untuk menggunakan rekomendasi tersebut untuk melakukan kegiatan berupa penyuluhan anti narkoba pada siswa-siswi dan melakukan kegiatan yang mirip peribadatan Agama tertentu “ Kristiani” di Kota Tidore Kepulauan dimana kegiatan tersebut diluar dari isi rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan ;

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atau

Ke - 3 (tiga)

Primair:

-----Bahwa Terdakwa ENDANG RATNASARI Alias ENDANG Alias ENDANG bersama-sama dengan FRISKA (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Pantai Pulau Maitara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor : 848/272/10/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 sehingga Terdakwa ENDANG RATNASARI bersama FRISKA (DPO) melakukan penyuluhan dan seminar anti narkoba di Kota Tidore Kepulauan selama 6 (enam) hari yaitu mulai dari tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan 25 Pebruari 2019 sekitar 20 s/d 25 (dua puluh lima) sekolah dengan materi anti narkoba pada siswa dan siswi SD dan SMP, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa setelah mengakhiri rangkaian penyuluhan dan seminar anti narkoba dipantai Maitara pada hari sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 Terdakwa bersama FRISKA mengajak murid-murid sekolah yang pernah dilakukan penyuluhan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di Pantai Pulau Maitara, akan tetapi kegiatan tersebut tidak termasuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wit, Terdakwa bersama FRISKA melakukan kegiatan di Pantai Pulau Maitara dimana awalnya dengan pembagian kupon undian untuk mendapat hadiah, serta mengarahkan siswa/siswi mengatur persekolah dan diarahkan oleh Terdakwa dari atas panggung untuk masuk ke laut untuk meredam sambil menyanyi, selanjutnya dalam kegiatan tersebut Terdakwa mengajak peserta kegiatan yang adalah anak-anak sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) untuk berdoa menurut agama Kristen dengan Terdakwa menyuruh para

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



peserta kegiatan untuk menaruh tangan kanan didada kiri dan Terdakwa menuntun doa secara Kristen dan diikuti oleh anak-anak sekolah SD dan SMP ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggiring anak-anak muslim untuk melakukan hal-hal yang dianggap haram menurut hukum Islam yaitu suatu tindakan yang merupakan cara-cara atau ritual yang tidak sesuai dengan ajaran umat Islam serta telah melakukan pendakalan akidah anak-anak Muslim dengan menggunakan simbol-simbol Agama diluar Muslim yaitu upaya-upaya pengalihan Agama Islam kepada agama lainnya ;
- Bahwa Terdakwa Endang Ratnasari bersama Friska telah menyalahgunakan rekomendasi yang di keluarkan oleh Kepada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor : 848/272/10/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 sehingga menimbulkan reaksi yang serius oleh umat Muslim maupun Kristiani di Kota Tidore Kepuluan dan pada umumnya di Maluku Utara yang merasa agama dan kepercayaannya dinodai ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 156 A huruf a KUHPidana. -----

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa ENDANG RATNASARI Alias ENDANG bersama-sama dengan FRISKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Pulau Maitara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya" *Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor : 848/272/10/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 sehingga Terdakwa ENDANG RATNASARI bersama FRISKA (DPO) melakukan penyuluhan dan seminar anti narloba di Kota Tidore Kepulauan selama 6 (enam) hari yaitu mulai dari tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019 sekitar 20 s/d 25 (dua puluh lima) sekolah dengan materi anti narkoba pada siswa/siswi SD dan SMP, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengakhiri rangkaian penyuluhan dan seminar anti narkoba dipantai Maitara pada hari sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 Terdakwa bersama FRISKA mengajak murid-murid sekolah yang pernah dilakukan penyuluhan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di Pantai Pulau Maitara, akan tetapi kegiatan tersebut tidak termasuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wit, Terdakwa bersama FRISKA melakukan kegiatan di Pantai Pulau Maitara dimana awalnya dengan pembagian kupon undian untuk mendapat hadiah, serta mengarahkan siswa/siswi mengatur persekolah dan diarahkan oleh Terdakwa dari atas panggung untuk masuk ke laut untuk meredam sambil menyanyi, selanjutnya dalam kegiatan tersebut Terdakwa mengajak peserta kegiatan yang adalah anak-anak sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP) untuk berdoa menurut agama Kristen dengan Terdakwa menyuruh para peserta kegiatan untuk menaruh tangan kanan didada kiri dan Terdakwa menuntun doa secara Kristen dan diikuti oleh anak-anak sekolah SD dan SMP ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggiring anak-anak muslim untuk melakukan hal-hal yang dianggap haram menurut hukum Islam yaitu suatu tindakan yang merupakan cara-cara atau ritual yang tidak sesuai dengan ajaran umat Islam serta telah melakukan pendakalan akidah anak-anak Muslim dengan menggunakan simbol-simbol Agama diluar Muslim yaitu upaya-upaya pengalihan Agama Islam kepada agama lainnya ;
- Bahwa Terdakwa Endang Ratnasari bersama Friska telah menyalahgunakan rekomendasi yang di keluarkan oleh Kepada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor : 848/272/10/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 sehingga menimbulkan reaksi yang serius oleh umat Muslim maupun Kristiani di Kota Tidore Kepulauan dan pada umumnya di Maluku Utara yang merasa agama dan kepercayaannya di hina.;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 156 Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dipersidangan menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ismail Dokumalamo, SPD, MM :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan dalam sosialisasi anti narkoba yang dilakukan Terdakwa dari lembaga Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) ;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan sekitar bulan Februari 2019 bertempat di Pulau Tidore dan Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang saksi sudah lupa namanya ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Tidore Kepulauan dan bertemu dengan Saksi di ruang kerja Saksi. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dari organisasi GMDM di Jakarta yang bekerja sama dengan BNN akan melaksanakan sosialisasi anti narkoba. Saat itu Terdakwa juga menyerahkan surat pengantar dari GMDM tentang permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Diknas Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi anti narkoba di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa dalam surat tersebut tidak mencantumkan nama-nama yang akan melakukan sosialisasi anti narkoba tetapi menurut Terdakwa dan rekannya tersebut mengatakan bahwa ada beberapa kelompok yang dibagi untuk memberikan sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah surat tersebut asli atau tidak ;
- Bahwa atas permohonan tersebut Saksi langsung menyetujui dan memberikan rekomendasi untuk diadakannya sosialisasi anti narkoba tersebut karena itu juga merupakan bagian dari program di Diknas Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pendidikan karakter anak-anak sekolah agar memiliki pengetahuan tentang narkoba dan bahayanya ;
- Bahwa kemudian Saksi mendisposisi surat tersebut kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Zainuddin Umasangadji untuk dibuatkan rekomendasinya ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan rekannya tersebut, kemudian Terdakwa masuk dan memperkenalkan diri yang mengaku bernama Endang Ratnasari ;

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membawa 1 (satu) lembar surat untuk mendapatkan rekomendasi, tidak membawa alat peraga sosialisasi dan tidak menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan sehubungan dengan sosialisasi tersebut ;
- Bahwa isi rekomendasi yang Saksi keluarkan pada pokoknya merekomendasikan kegiatan tersebut kepada SD dan SMP di seluruh Kota Tidore Kepulauan sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 meskipun dalam surat permohonan yang disampaikan Terdakwa kegiatan dilaksanakan sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019, selain itu Saksi tekankan bahwa dalam kegiatan tersebut tidak dipungut biaya apapun kepada siswa ;
- Bahwa saat bertemu tersebut Terdakwa juga menjelaskan tentang bahaya narkoba dan menceritakan bahwa suami Terdakwa adalah mantan pecandu/ korban Narkoba sehingga Saksi menjadi yakin dan mengeluarkan rekomendasi tersebut apalagi sosialisasi anti narkoba juga sejalan dengan program Diknas Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saat itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "sudah ke BNN belum?" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa juga akan pergi ke BNN Kota Tidore Kepulauan untuk berkoordinasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Saksi. Apalagi Kantor BNN bersebelahan dengan Kantor Diknas Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminta rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tidore Kepulauan atau tidak ;
- Bahwa setelah mendapat rekomendasi dari Saksi, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tidak ada berkoordinasi lagi dengan Diknas Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Saksi tidak memantau atau mengawasi jalannya kegiatan sosialisasi tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut dipermasalahkan setelah ada demonstrasi oleh mahasiswa dan LSM di Kantor Diknas Kota Tidore Kepulauan, Kantor BNN, Kantor Polres Tidore dan Kantor Walikota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setahu Saksi, hampir seluruh sekolah-sekolah SD dan SMP di seluruh Pulau Tidore dan Pulau Maitara yang mendapatkan sosialisasi tersebut, bahkan sosialisasi tersebut juga dilakukan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), diluar rekomendasi yang saksi berikan ;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan rekan-rekannya sudah menyalahgunakan rekomendasi yang Saksi berikan karena MTs dan SMA bukan kewenangan

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi selaku Kepala Dinas di Diknas Kota Tidore Kepulauan, dimana untuk MTs adalah kewenangan Kementerian Agama, sedangkan SMA adalah kewenangan Dinas Diknas Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa sosialisasi tersebut dipersoalkan setelah 1 (satu) minggu kemudian ketika Saksi mendengar adanya demonstrasi atas sosialisasi narkoba yang dilakukan di Kabupaten Morotai, sehingga untuk mencegah kejadian serupa terjadi di Kota Tidore Kepulauan, maka Saksi memanggil beberapa kepala sekolah untuk mendengar langsung dari mereka tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya saat kegiatan sosialisasi anti narkoba tersebut;
- Bahwa kepala-kepala sekolah yang saksi panggil menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah sosialisasi anti narkoba dalam bentuk pemberian materi anti narkoba, pembacaan ikrar anti narkoba, pembagian biskuit, pembagian kopi, dan barang lainnya;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi kumpulan kepala-kepala sekolah tersebut tidak ada masalah apa-apa, tetapi kemudian ada laporan lagi dari pulau maitara bahwa ada kegiatan ritual-ritual di pantai juga ;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, jabatan Saksi selaku Kepala Dinas di Diknas Kota Tidore Kepulauan sempat mau ditinjau ulang oleh Walikota Tidore Kepulauan dan hal tersebut menjadi beban psikologis bagi Saksi pribadi, selain itu dipertanyakan kandungan apa saja yang ada dalam makanan (biskuit) yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah yang dibagikan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya. Saksi berharap agar kandungan dalam biskuit yang dibagikan tersebut dapat diteliti untuk dapat menjawab keresahan yang terjadi di dalam masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya jalannya sosialisasi tersebut, yang Saksi dengar kegiatan tersebut sama dengan kegiatan yang diributkan di Kabupaten Morotai karena bentuknya sama-sama sosialisasi narkoba, untuk sosialisasi yang di Morotai Saksi juga tidak tahu kegiatannya seperti apa, karena hanya membaca di media ;
- Bahwa Saksi dengar dari laporan kepala-kepala sekolah bahwa kegiatan sosialisasi (disekolah) tersebut berlangsung paling cepat 20 (dua puluh) menit dan paling lama sampai dengan 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi keberatan dengan kegiatan tersebut karena pemahaman saksi sosialisasi tersebut dilakukan di dalam ruangan bukan membawa anak-anak didik Saksi ke pantai tanpa sepengetahuan Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dibagikan dalam sosialisasi tersebut yang diperlihatkan oleh kepala-kepala sekolah ketika saksi panggil yaitu berupa biskuit krispy, kopi dan stiker, biskuit krispy tersebut berlogo seperti gambar bersinar dan bertuliskan "Indonesia Diselamatkan" dan satunya biskuit krispy bertuliskan "Indonesia Bersatu", selain itu ada stiker warna biru bertuliskan "Aku Cinta Indonesia" dan stiker warna merah bertuliskan "Merenda Indonesia Dengan Cinta Kebenaran, Indonesia Bebas Hoax";
- Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Dinas Diknas Tidore Kepulauan pada hari itu juga dalam rangka pelayanan, selain itu Saksi memberikan nomor kontak seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Tidore Kepulauan untuk memudahkan Terdakwa berkoordinasi dengan para kepala sekolah dalam rangka sosialisasi dimaksud;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan mau ke Kantor BNN Tidore Kepulauan yang berada di sebelah Kantor Diknas, akan tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa suami Terdakwa nanti yang akan datang ke Kantor BNN, sedangkan keberadaan kantor BNN disebelah kantor Diknas Kota Tidore Kepulauan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sosialisasi yang dilaksanakan di Maitara tersebut tidak ada melakukan ritual-ritual, tiup terompot dan mandi-mandi ;

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya semula ;-----

2. Saksi Zainal Abidin A. Husen :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan sosialisasi anti narkoba yang dilakukan Terdakwa yang berasal dari Organisasi Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM);
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Februari 2019 bertempat di Pulau Tidore dan Pulau Maitara ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi selaku Staf Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan berada di Kantor Diknas, kemudian Saksi menerima disposisi dari Kepala Dinas (Saksi Ismail Dokumalamo) berupa rekomendasi atas surat permohonan yang diajukan oleh lembaga GMDM tersebut ;

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut intinya adalah memberikan rekomendasi kepada lembaga GMDM untuk memberikan sosialisasi anti narkoba di sekolah-sekolah SD dan SMP di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa rekomendasi dikeluarkan pada hari itu juga dan dalam surat tersebut sosialisasi akan dilaksanakan sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa selain memberikan rekomendasi tersebut, ada juga nomor kontak para kepala sekolah SD dan SMP di seluruh Kota Tidore Kepulauan yang diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa surat rekomendasi tersebut saksi sendiri yang membuatnya ;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu jalannya kegiatan tersebut tetapi setelah mendengar informasi-informasi yang berkembang dimasyarakat bahwa ada kegiatan-kegiatan lain di luar sosialisasi anti Narkoba berupa kegiatan di pantai Maitara, namun persisnya seperti apa kegiatan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya setelah kegiatan tersebut selesai tidak ada keributan atau kekacauan di masyarakat, namun setelah ada kejadian keributan sosialisasi yang di Morotai atau sekitar 1 (satu) minggu kemudian baru ada demonstrasi oleh Mahasiswa dan LSM;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa pada intinya tidak berkeberatan.-----

3. Saksi Suryatin Nur HP, SE:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sosialisasi anti narkoba yang dilakukan Terdakwa dari organisasi Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) ;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Februari 2019 bertempat di beberapa sekolah SD, SMP dan SMA di Pulau Tidore dan Pulau Maitara;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi mendapat informasi dari seorang guru di SMA N 1 Tidore Kepulauan bahwa ada personil dari BNN Pusat melakukan sosialisasi anti narkoba di sekolah tersebut. Oleh karena jabatan saksi selaku Plh. Kasi Brantas di BNN Kota Tidore Kepulauan maka kemudian Saksi mendatangi sekolah tersebut bersama seorang rekan Saksi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut atas informasi tersebut, disana Saksi bertemu dengan salah seorang guru olah raga yang biasa dipanggil Pak Mat dan ia menyerahkan kopi sacet yang ia dapat dari

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan sosialisasi tersebut, namun Saksi tidak bertemu dengan Personil BNN Pusat dimaksud karena mereka telah pergi meninggalkan sekolah tersebut;

- Bahwa tugas saksi di BNN Kota Tidore Kepulauan adalah menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat mendatangi sekolah tersebut saksi tidak membawa surat tugas ;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapatkan saat itu bahwa yang mendatangi sekolah tersebut adalah dari organisasi GMDM, bukan dari BNN Pusat;
- Bahwa sebelumnya memang ada seseorang yang datang ke kantor yang mengaku namanya Pak Hendro ingin bertemu dengan Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan, namun karena Kepala BNN sedang ke Ternate maka Saksi yang menemuinya, tetapi yang bersangkutan tidak memberikan keterangan apa-apa dan hanya meninggalkan nomor HP kemudian pergi ;
- Bahwa pada saat itu Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan secara lisan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang tugasnya untuk mencari informasi ke sekolah-sekolah terkait dengan kegiatan GMDM tersebut ;
- Bahwa tim tersebut kemudian mendatangi sekolah-sekolah dimana saksi mendatangi SMA N 1 Tidore, SMP N 1 Tidore, SD N 1 Indonesiana, SD N 2 Indonesiana, sedangkan rekan Saksi yang lain mendatangi SD Gurabati, SD Toloa, SD Mareku, pada saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) SD yang dilaporkan oleh rekan-rekan Saksi melalui HP;
- Bahwa atas hasil investigasi tersebut kami membuatkan laporan secara tertulis dan laporannya hanya disampaikan ke BNN Provinsi Maluku Utara, tidak diteruskan ke BNN Pusat;
- Bahwa dari keterangan yang kami dapatkan bahwa sosialisasi tersebut hanya dilakukan sekitar 5 (lima) menit saja, setelah itu ada pembagian kopi ke para guru, selain itu tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya;
- Bahwa setelah Saksi uji di Lab di BNN Kota Tidore Kepulauan, ternyata kandungan kopi saset tersebut murni hanya kopi, tidak ada bahan-bahan lainnya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Di SMA N 1 Tidore ada seminar anti Narkoba, kemudian karena stiker habis, maka Terdakwa dan rekan-rekannya hanya membagikan kopi kepada guru-guru saja;

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Terdakwa tidak bertemu Guru Olah Raga, tetapi bertemu Guru Pembina Agama;

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula ;-----

4. Saksi Mardiyana Malagapi, S.Pd :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sosialisasi anti narkoba ;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 jam 08.30 WIT bertempat di sekolah SD N 1 Maitara dan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 jam 15.00 WIT di pantai wisata Pulau Maitara;
- Bahwa pada saat sosialisasi di sekolah Saksi tidak hadir, tetapi pada saat kegiatan di pantai wisata baru Saksi hadir ;
- Bahwa yang mengadakan kegiatan dipantai tersebut saksi tidak tahu namanya akan tetapi salah satunya yang Saksi lihat adalah Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu yang melakukan sosialisasi adalah dari BNN Pusat, hal itu saksi ketahui dari Kepala Sekolah SD N 2 maitara ;
- Bahwa pada awalnya ada Babinsa datang ke sekolah SD N 2 Maitara yang mengatakan kepada Kepala Sekolah bahwa akan diadakan sosialisasi anti narkoba di SD N 1 Maitara dan para siswa dan guru diminta bergabung dengan SD N 1 Maitara, kemudian Kepala Sekolah SD N 2 Maitara menginstruksikan kepada para wali kelas masing-masing untuk mendampingi para siswa ke SD N 1 Maitara, sedangkan Saksi yang juga merupakan guru di SD N 2 Maitara tidak diinstruksikan untuk ikut ke SD N 1 Maitara ;
- Bahwa Siswa yang ikut sosialisasi ke SD N 1 Maitara hanya kelas IV, V dan VI sedangkan Kelas I, II, dan III tidak diikuti karena masih terlalu kecil, untuk wali kelas yang ikut adalah wali kelas IV saudara Rusni Muhammad, wali kelas V saudara Sukarni Ahmad dan wali kelas VI saudara Hawa Idris;
- Bahwa untuk kegiatan yang dipantai berkumpul semua siswa SD, SMP dan SMA se-Pulau Maitara, para guru sekolah dan masyarakat pulau Maitara disekitar pantai ;
- Bahwa pada saat dipantai saksi sama sekali tidak melihat Terdakwa dan rekan-rekannya menggunakan logo BNN Pusat ;
- Bahwa untuk kegiatan yang dipantai, Saksi datang sekitar Jam 15.00 WIT. Pada saat itu kegiatan sudah berlangsung, menggunakan panggung di pantai tersebut, Saksi tidak perhatikan ada spanduk atau tidak, hanya menggunakan megaphone dengan microphone. Terdakwa bersama rekan-rekannya

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



mengadakan semacam permainan seperti membentuk lingkaran, terus yang paling cepat mendapat hadiah dan permainan-permainan lainnya. Ada rekan Terdakwa yang menanyakan “apakah ada yang membawa kunci lebih dari satu?” dan saat itu ada warga di sekitar situ yang membawanya dan maju ke depan kemudian diberi hadiah. Kemudian ada pertanyaan “siapa yang membawa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) lebih dari satu?” dan ada yang maju kemudian diberi hadiah. Selanjutnya permainannya ke anak-anak disuruh membuat lingkaran dan disebutkan angka serta ditunjuk angka 1 sampai 10 sebanyak 8 angka kemudian membentuk kelompok siapa yang cepat dia mendapat hadiah. Setelah itu mengarahkan anak-anak ke depan panggung untuk melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan ombak ;

- Bahwa gerakannya biasa-biasa saja. Sambil melakukan gerakan, ada siswa yang memegang kain berwarna putih dan siswa lainnya memegang kain berwarna merah sambil menyanyikan lagu “merah putih” dari grup band “Coklat” serta ada dicipratkan air dari botol mineral yang telah dilubangi oleh rekan Terdakwa, dikatakan kepada para siswa biar segar/fresh. Setelah itu anak-anak diarahkan ke panggung dan diceritakan bahaya Narkoba, termasuk menceritakan orang yang dulu pecandu Narkoba, namun sekarang sudah insyaf;
- Bahwa pada saat itu juga ada suami isteri disuruh naik ke panggung kemudian dipisahkan dan diberi batas, setelah itu ditanyakan ke isteri “Apa makanan favorit suami?” tanpa sepengetahuan suami, apabila jawaban suami sama, maka akan mendapat hadiah, setelah itu suami-isteri tersebut diminta berpelukan di atas panggung dan berciuman pipi. ada juga pertanyaan “hari ini siapa yang berulang tahun?” kemudian mendapatkan undian;
- Bahwa menurut saksi mamfaat dari rangkaian acara tersebut orang akan menghindari Narkotika ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kegiatan seperti tiup terompet dan baca doa, hanya saja siswa-siswa sempat diarahkan masuk ke air laut dengan memegang bendera merah putih yang panjangnya sekitar 45 (empat puluh lima) meter sambil menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa”. Setelah selesai, bendera tersebut kemudian digulung dan setelah itu ada undian juga;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke air laut karena saat itu Saksi membawa anak kecil, jadi bukan karena menilai kegiatan tersebut tidak etis atau lainnya;
- Bahwa penduduk di Maitara semuanya beragama Islam dan setahu saksi, dalam kegiatan tersebut tidak ada kegiatan agama lain yang bertentangan dengan ajaran agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat hadiah berupa kosmetik diberikan kepada ibu-ibu yang mendapat undian dan di pantai tersebut juga ada pembagian biskuit, permen, sosis, kopi dan cemilan-cemilan lainnya;
- Bahwa kegiatan tersebut selesai sekitar pukul 18.00 WIT, Setelah selesai kegiatan tidak ada cerita-cerita atau gosip negatif di masyarakat Maitara, tetapi setelah mendengar kejadian sosialisasi di Morotai baru ada gosip-gosip yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa pada saat dipantai saksi melihat Terdakwa berbicara menggunakan microphone dipanggung ;
- Bahwa pada saat acara dipantai Terdakwa bersama rekan-rekannya ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki dan perempuan ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang intinya bahwa yang memegang mic bukan Terdakwa, yang memegang mic adalah MC, Terdakwa dan suami hanya memperagakan saja ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya ;-----

5. Saksi Fatma Hamid :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sosialisasi anti narkoba yang dilakukan Terdakwa dan salah seorang rekannya dari organisasi GMDM ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 bertempat di sekolah SMA Tododara Maitara (selesai sosialisasi dari SD) dan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 jam 15.00 WIT di pantai Wisata Pulau Maitara ;
- Bahwa untuk sosialisasi disampaikan oleh rekan Terdakwa. Nanti di Pantai baru Terdakwa ada. Di pantai wisata tersebut berkumpul semua siswa SD, SMP dan SMA se-Pulau Maitara, para guru dan masyarakat umum disekitar pantai tersebut ;
- Bahwa pada saat sosialisasi di sekolah dilakukan, saksi masuk ke kelas tempat kegiatan dilakukan tapi hanya memfoto kegiatan tersebut, setelah itu keluar dan menunggu di luar kelas ;
- Bahwa pada saat masuk di kelas tersebut, materi sosialisasi yang diberikan kepada siswa adalah tentang Narkoba, bukan materi lain ;
- Bahwa pada saat itu yang berkumpul di kelas yaitu siswa kelas 1, 2 dan 3 dikumpulkan di ruangan kelas 1 IPA;
- Bahwa pada saat dikelas, ada dibagikan biskuit yang diberikan kepada salah satu siswa kemudian dibagi-bagikan kepada siswa lainnya. Pada saat itu hanya

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian biskuit sedangkan untuk barang berupa kosmetik, kopi dan lain-lainnya dibagikan saat kegiatan di pantai wisata;

- Bahwa setelah kejadian sosialisasi yang di Morotai dan setelah Saksi dipanggil di Polres Tidore, baru Saksi melihat ada lambang di biskuit tersebut dengan tulisan "Indonesia Bersatu" dan "Indonesia Diselamatkan";
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat pembagian stiker termasuk stiker barang bukti yang diperlihatkan di sidang ;
- Bahwa untuk kosmetik (diperlihatkan di sidang) dibagikan di pantai, karena saat kegiatan di pantai bersamaan dengan adanya kunjungan Mahasiswa dari Unkhair yang datang ke sekolah Saksi, jadi setelah selesai kegiatan tersebut baru Saksi datang ke pantai. Saat itu ada pasangan suami isteri yang dipanggil ke panggung kemudian diadakan semacam kuis dan mendapat hadiah kosmetik, ada juga hadiah berupa minyak goreng ;
- Bahwa yang menurut saksi tidak sopan adalah pada saat suami-isteri dipanggung tersebut disuruh berpelukan dan berciuman di hadapan orang banyak dan ada salah satu rekan Terdakwa memakai rok agak pendek, selain itu kegiatannya biasa-biasa saja;
- Bahwa pada saat kegiatan di pantai, kami diberikan kupon dan semuanya diarahkan ke depan panggung dan membuat gerakan seperti ombak dan setelah itu diarahkan masuk ke air laut;
- Bahwa yang mengarahkan suami-istri tersebut berpelukan diatas panggung adalah Terdakwa, dan si suami mencium pipi istrinya ;
- Bahwa pada saat dikelas saksi ada mendengarkan para siswa diajak berdoa, yaitu berdoa menurut keyakinan masing-masing ;
- Bahwa semuanya berkumpul dipantai karena setelah selesai kegiatan di sekolah, mereka mengatakan bahwa acara selanjutnya adalah di pantai berupa acara lomba yel-yel anti Narkoba dan lomba lainnya ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa pada intinya berkeberatan dengan mengatakan bahwa tidak memegang microphone pada saat kegiatan dipantai ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangan semula ;-----

6. Saksi Jalal Wahab :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sosialisasi anti narkoba yang dilakukan Terdakwa dan salah seorang rekannya dari organisasi GMDM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 bertempat di sekolah SD N 1 Maitara dan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 jam 15.00 WIT di pantai Wisata Pulau Maitara;
- Bahwa saksi merupakan guru di sekolah SD N 1 Maitara dimana pada saat sosialisasi di SD N 1 Maitara Saksi tidak melihat Terdakwa, nanti pada saat kegiatan di pantai Wisata Pulau Maitara baru Saksi melihat Terdakwa dengan beberapa orang yang Saksi tidak tahu nama-namanya ;
- Bahwa Sosialisasi dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kegiatan pertama siswanya digabung SD N 1 Maitara dengan SD N 2 Maitara bertempat di SD N 1 Maitara dan kegiatan kedua di pantai wisata diikuti seluruh siswa sekolah di Maitara dan para guru, orang tua serta masyarakat umum disekitar pantai ;
- Bahwa pada saat itu materi sosialisasi anti Narkoba ditampilkan dalam bentuk slide dengan menggunakan proyektor dan materinya hanya mengenai narkoba;
- Bahwa setelah selesai pemberian materi, ada pembagian biskuit kepada anak-anak kemudian sebelum makan, anak-anak disuruh berdiri dan meletakkan tangan kanan di dada kiri kemudian membaca ikrar anti Narkoba (bukan pembacaan do'a) yang isinya sebanyak 5 (lima) point dimana saksi sudah lupa akan tetapi Saksi sudah sampaikan di Penyidik. Setelah itu baru anak-anak disuruh memakan biskuit bersama-sama ;
- Bahwa inti dari isi ikrar tersebut dimana mereka (siswa) tidak akan menggunakan narkoba ;
- Bahwa pada saat itu ada pembagian biskuit dan setelah acara selesai ada pembagian stiker bertuliskan "Aku Cinta Indonesia, Indonesia Bebas Narkoba" dan "Merenda Indonesia, Cinta Kebenaran, Indonesia bebas Hoax" sedangkan pada saat di pantai ada pembagian permen, cemilan-cemilan, kopi, sosis dan biscuit ;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu tidak ada kegiatan yang menyimpang dari agama maupun adat dan budaya penduduk setempat ;
- Bahwa pada saat kegiatan dipantai saksi melihat spanduk bertuliskan "MAITARA BERSINAR", kepanjangannya Maitara Bersih dari Narkoba, tetapi Saksi tidak perhatikan logo apa di spanduk tersebut ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya menyampaikan bahwa mereka berasal dari lembaga Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) yang bekerja sama dengan BNN, bukan dari BNN ;
- Bahwa kegiatan dipantai tersebut ada disuruh membuat gerakan seperti gerakan senam dengan diiringi lagu grup band "Coklat" sambil memegang kain

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan putih, ada rekan Terdakwa yang memakai jaket warna merah yang memercikkan air di dalam botol aqua ke arah para siswa, tetapi Saksi tidak tahu air tersebut mengandung apa. Saat memercikkan air tersebut, rekan Terdakwa tersebut mengatakan "supaya segar, supaya segar". Setelah itu semua siswa dan orang tua diarahkan ke pantai untuk memegang bendera sepanjang 45 (empat puluh lima) meter dengan diiringi lagu "Satu Nusa Satu Bangsa" ;

- Bahwa kegiatan dipantai tersebut menurut pemikiran Saksi tidak ada penyimpangan atau kegiatan yang bertentangan dengan masyarakat sekitar, nanti setelah mendapat informasi kejadian yang di Morotai baru masyarakat menduga-duga bahwa kegiatan tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam ;
- Bahwa pada saat kegiatan dipantai tersebut ada suami-istri yang disuruh naik ke panggung kemudian diberikan kuis, setelah itu disuruh berpelukan dan berciuman (cium pipi) dimana yang mengarahkan adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut dan setelahnya tidak ada masyarakat yang memprotes kegiatan tersebut ;
- Bahwa setelah kegiatan tersebut dan setelah memakan biskuit yang diberikan tidak ada keluhan dari anak-anak dan masyarakat ;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu kegiatan di Kabupaten Morotai tersebut persisnya seperti apa ;
- Bahwa ada melihat surat rekomendasi dari Kadis Diknas (barang bukti yang diperlihatkan di sidang) sedangkan surat lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada dipantai tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya ada sekitar 9 (sembilan) orang ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang intinya bahwa yang memegang mic bukan Terdakwa, yang memegang mic adalah MC, Terdakwa hanya memperagakan saja;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya ;-----

7. Saksi Tamrin Syamsuddin:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sosialisasi anti narkoba yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya dari organisasi GMDM ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 bertempat di sekolah SD N 1 Maitara dan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 jam 15.00 WIT di pantai Wisata Pulau Maitara;

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama-nama yang datang memberikan sosialisasi tersebut tetapi salah satunya yang Saksi lihat adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2019 saksi sebagai Kepala Sekolah SMA Tododara Maitara mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku dari Petugas BNN akan mengadakan sosialisasi anti Narkoba keesokan harinya, pada saat telepon kedua Saksi tanya dan mereka mengatakan di Jakarta, sehingga Saksi berpikiran bahwa tidak masuk akal kalau telepon dari Jakarta tetapi besok akan melakukan sosialisasi di Tidore ;
- Bahwa besoknya ada 2 (dua) orang yang datang, salah satunya adalah Terdakwa dan satunya lagi rekan Terdakwa bernama Friska, Saksi bertemu di Pelabuhan Rum kemudian Saksi antar ke Pulau Maitara akan tetapi Saksi hanya mengantarkan mereka sampai ke pantai saja, selanjutnya Saksi pertemuan mereka dengan Pak Salim (Guru SD) karena sosialisasi pagi itu di SD, nanti siang nya baru ke SMA Tododara Maitara ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu nama mereka, setelah diperiksa di Penyidik baru Saksi tahu bahwa Terdakwa bernama Endang Retnasari dan rekannya tersebut bernama Vriska ;
- Bahwa pada saat datang sosialisasi tersebut mereka tidak menunjukkan surat apapun dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa dan rekannya karena sudah ada komunikasi lewat telepon terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperkenalkan bahwa ia Petugas BNN saja, tidak memperkenalkan namanya ;
- Bahwa pada saat sosialisasi dilakukan di SMA Tododara Saksi berada di luar, tidak masuk ke dalam kelas sehingga hanya mendengar samar-samar mengenai sosialisasi tersebut ;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan tidak menggunakan pengeras suara ;
- Bahwa untuk kegiatan dipantai pada saat Saksi datang, acara sudah berjalan setengah kegiatan karena ada mahasiswa yang datang ke sekolah Saksi. Setelah selesai baru Saksi pergi ke pantai dan sebelum kegiatan di pantai selesai sekitar jam 15.30 WIT (sebelum shalat Ashar) Saksi sudah pulang, jadi yang Saksi dengar apa yang disampaikan hanya mengenai cerita tentang seorang laki-laki yang dulunya pecandu narkoba dan sekarang sudah berubah. kesimpulannya adalah agar orang lain jangan seperti itu (menjadi pecandu narkoba) setelah itu Saksi pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
- Bahwa pada saat itu seorang laki-laki di atas panggung yang menceritakan bahwa ia sebelumnya adalah pecandu Narkoba, namun sekarang telah berubah

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memakainya lagi. Dari cerita tersebut disimpulkan bahwa kita harus menjauhi Narkoba ;

- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan adalah para guru, para kepala sekolah, para siswa dan masyarakat Desa Maitara Utara ;
- Bahwa ada 4 (empat) sekolah yang mengikuti kegiatan dipantai tersebut yaitu SD N 1, SD N 2, SMP dan SMA;
- Bahwa pada saat selesai acara di sekolah pada hari Kamis, diberitahukan bahwa ada acara selanjutnya berupa lomba pada hari Sabtu di pantai ;
- Bahwa setelah kegiatan tersebut Terdakwa tidak dipanggil oleh Kepala Diknas sehubungan dengan sosialisasi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan yang intinya bahwa :

- Bahwa kami terdiri dari 2 (dua) Tim, yang 1 (satu) Tim bertugas menelpon dan yang 1 (satu) Tim bertugas datang ke lapangan memberikan sosialisasi. Jadi yang telepon bukan Terdakwa atau rekannya yang bernama Friska;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan ditelepon kami dari BNN Pusat yang kami katakan bahwa kami dari GMDM yang bekerja sama dengan BNN;

-----Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap dengan keterangannya ;-----

8. Anak Saksi Rosdiana A. Rasid (didampingi Orang Tua/Wali dan Pekerja Sosial :

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sosialisasi anti narkoba yang dilakukan oleh seorang ibu yang anak saksi tidak tahu namanya yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 Jam 14.00 WIT bertempat di sekolah SMA Tododara di Maitara ;
- Bahwa Anak Saksi merupakan siswa kelas 2 (dua) disekolah tersebut dan mengikuti sosialisasi tersebut di ruangan kelas 1 IPS, paa saat itu siswa kelas 1, 2 dan kelas 3 dikumpulkan di kelas 1 IPS ;
- Bahwa seingat Anak Saksi ibu tersebut mengatakan bahwa ia berasal dari BNN saja, tidak menyebutkan dari LSM mana;
- Bahwa sosialisasi tersebut diberikan dengan menggunakan slide materinya menyangkut bahaya narkoba dan bahaya rokok ;
- Bahwa selain memberikan materi tentang bahaya narkoba dan rokok, ibu yang memberikan materi tersebut bercerita tentang sebuah gunung dimana kemudian kapal terjebak di dalam gua digunung tersebut, sampai saat ini saksi tidak mengerti tentang maksud cerita tersebut ;

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut si pemateri tidak menjelaskan maksud dari cerita tersebut dan juga tidak ada yang bertanya tentang maksud dari cerita tersebut ;
- Bahwa selain itu siswa-siswa disuruh membacakan janji dengan cara siswa-siswa disuruh berdiri dan meletakkan tangan di dada dan ada yang memegang spanduk bertuliskan janji tersebut, kemudian ada teman anak Saksi yang membacakan yang kemudian diikuti teman-teman yang lain intinya janji tersebut untuk menjauhi narkoba ;
- Bahwa setelah itu ada pembagian biskuit yang diberikan ibu tersebut kepada salah seorang siswa, kemudian siswa tersebut memberikan kepada teman-teman yang lain, biskuit tersebut dalam bungkus plastik obat ;
- Bahwa kemudian ibu tersebut menyuruh berdoa dengan cara berdiri, kemudian mengangkat kedua tangan dikepalkan di depan dada dan mengatakan "tutup mata, lihat Tuhan" sekitar 1 (satu) menit setelah itu buka mata ;
- Bahwa ketika ibu tersebut menyuruh berdoa dengan cara seperti itu di dengarkan oleh semua siswa yang berada di dalam kelas, pada saat itu ibu guru/wali kelas tidak ada, ibu guru ada masuk kedalam kelas beberapa kali hanya untuk mengambil gambar tapi kemudian keluar lagi ;
- Bahwa semua siswa yang berada di kelas saat itu beragama Islam ;
- Bahwa yang menyuruh berdoa dengan cara tersebut bukanlah Terdakwa akan tetapi ibu yang berambut pendek dan berbadan agak besar (*setelah Hakim Ketua menunjuk foto seorang wanita yang berfoto bersama-sama Terdakwa, anak saksi membenarkan wanita yang di foto tersebut yang memberikan materi dan menyuruh berdoa dengan cara tersebut*) ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui nama ibu tersebut karena anak Saksi sempat ke luar kelas mengambil kursi ;
- Bahwa pada saat itu disekolah Anak Saksi hanya melihat yang dibagikan adalah biskuit jenis cypsi yang bertuliskan "Indonesia Diselamatkan", tidak ada pembagian stiker, kopi, kosmetik dan anak Saksi juga tidak pernah melihat surat-surat yang menjadi barang bukti yang diperlihatkan di sidang, untuk kopi dan kosmetik anak saksi mengetahui pembagiannya dilakukan di pantai wisata. Waktu di pantai wisata tersebut anak Saksi mendapatkan kopi yang dibagikan di acara tersebut ;
- Bahwa untuk kegiatan dipantai wisata pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019 baru anak Saksi baru datang sekitar jam 15.00, ada pembagian nomor kupon kepada semua yang hadir di situ dan undian, nomor yang dibacakan mendapat hadiah berupa dispenser, lisptik, bedak, minyak kelapa, jam dinding, kipas angin dan Handphone. Bagi pemegang kupon harus berdiri dan terkena air laut, kalau tidak maka yang bersangkutan tidak akan diberikan hadiahnya ;

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menghadiri acara tersebut ratusan orang yaitu siswa dan guru SD, SMP dan SMA yang ada di Maitara dan masyarakat sekitar ;
- Bahwa ada kegiatan mandi-mandi di pantai sambil memegang bendera merah putih diiringi lagu "Satu Nusa Satu Bangsa", selain itu ada permainan/gerakan seperti membuat gelombang sambil memegang kain putih dan merah diiringi lagu, acara tersebut hanya acara bersenang-senang saja ;
- Bahwa acara dipantai tersebut memakai pengeras suara ;
- Bahwa anak Saksi merasa pernah lihat Terdakwa tetapi sudah lupa di mana, tetapi yang di dalam kelas memberikan sosialisasi, hanya ibu tersebut, bukan Terdakwa ;
- Bahwa setelah acara tersebut tidak ada masalah yang muncul hanya saja banyak orang tua-tua yang memandikan anak-anak jangan sampai biskuit yang diberikan tersebut mengandung hal-hal yang haram;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa pada intinya tidak berkebaratan ;-----

9. Anak Saksi Abdul Karim (didampingi Orang Tua/Wali dan Petugas Sosial) :

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sosialisasi bahaya narkoba dan rokok yang dilakukan oleh seorang ibu yang anak saksi tidak tahu namanya yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 Jam 14.00 WIT bertempat di sekolah SMA Tododara di Maitara ;
- Bahwa Anak Saksi merupakan siswa disekolah tersebut dan mengikuti sosialisasi tersebut di ruangan kelas 1 IPS, pada saat itu siswa kelas 1, 2 dan kelas 3 dikumpulkan di kelas 1 IPS ;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa sosialisasi di kelas tersebut diberikan dengan menggunakan slide (dengan memakai *infocus*) ;
- Bahwa materi sosialisasinya menyangkut bahaya Narkoba dan rokok saja, tidak ada materi yang lainnya ;
- Bahwa yang menyampaikan materi hanya seorang ibu (bukan Terdakwa) ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan baca doa pada saat sosialisasi tersebut karena anak saksi sedang keluar untuk mengambil salon bersama 3 (tiga) orang teman anak Saksi, karena pada saat itu belum ada pengeras suara ;
- Bahwa pada saat itu ada seorang ibu guru yaitu ibu guru Fatma Hamid yang masuk dan memfoto kegiatannya, tetapi setelah itu ibu guru tersebut keluar lagi, tidak ada guru yang mengikuti di dalam kelas sejak awal sampai akhir acara ;



- Bahwa pada saat dikelas kami juga disuruh membaca janji untuk menjauhi Narkoba dengan cara siswa-siswa disuruh berdiri kemudian meletakkan tangan didada kemudian ada siswa yang memegang spanduk bertuliskan janji tersebut, dan ada yang membacanya dan diikuti siswa-siswa lainnya ;
- Bahwa selain itu, ada pembagian biskuit oleh ibu yang memberikan materi tersebut kepada Anak Saksi dan salah seorang siswa, kemudian kami membagikan kepada teman-teman lain ;
- Bahwa mayoritas siswa disekolah tersebut beragama Islam;
- Bahwa pada saat itu hanya ada pembagian biskuit, tidak ada pembagian stiker, kopi, kosmetik dan anak Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dilihatkan di sidang ;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat gambar maupun tulisan pada biskuit tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui nama ibu yang memberikan materi tersebut karena saat anak Saksi masuk ke dalam kelas, materi sosialisasi sudah jalan, hingga selesai kegiatan tersebut anak Saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengikuti kegiatan yang dipantai sehingga tidak mengetahui jalannya acara tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa pada intinya tidak berkebaratan ;-----

10. Saksi Akhmad Nurul Hasan

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sosialisasi anti narkoba yang dilaksanakan oleh lembaga Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 jam 14.00 WIT bertempat di SD N 2 Indonesiana, Tidore;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi yang saksi baca, lembaga GMDM tersebut adalah lembaga yang bekerja sama dengan BNN Pusat ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2019, Saksi yang merupakan Kepala Sekolah SD N 2 Indonesiana Tidore, setelah pulang mengikuti kegiatan pelantikan kepala sekolah, ada dari bagian kesiswaan SD N Indonesiana Tidore yang bernama Ibu Siti memberitahukan kepada Saksi bahwa tadi ada tamu yang bernama Ibu Endang yang datang dan ingin bertemu dengan Saksi dan mengatakan akan melakukan sosialisasi anti narkoba pada saat itu juga karena sudah ada rekomendasi dari Kepala Diknas Tidore, namun karena saat itu Saksi tidak berada di tempat, sehingga Ibu Siti menolak permintaan Ibu Endang tersebut, kemudian Ibu Siti memberikan surat dari lembaga GMDM tersebut dan



surat rekomendasi dari Kepala Diknas Tidore Kepulauan. Kemudian sekitar jam 11.30 WIT bersamaan dengan Saksi memegang surat tersebut, ada yang menelpon saksi memperkenalkan namanya Ibu Endang dan mengatakan bahwa besok akan memberikan sosialisasi dan yang memberikan sosialisasi bukan Ibu Endang, tetapi Ibu Ester. Karena saat itu nomor telepon yang masuk berkode area "021" yang setahu saksi kode area telepon Jakarta sehingga meyakinkan Saksi bahwa nomor tersebut benar dari BNN Pusat di Jakarta. Akhirnya Saksi percaya dan memberikan ijin kepada mereka pada besok harinya. Saat menelepon tersebut, Ibu Endang meminta sekolah menyiapkan ruangan, *infocus*, layar *infocus*, laptop, *flashdisk* dan *sound system*. Kemudian Saksi mengiyakan permintaan tersebut dan menyediakan sarana tersebut. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pukul 07.00 WIT ada yang datang bernama Ibu Ester memberikan sosialisasi tersebut ;

- Bahwa saksi sendiri baru melihat Terdakwa pada saat disidang ;
- Bahwa Saksi juga mengikuti kegiatan tersebut karena materinya menarik menyangkut dengan Narkoba, maka Saksi memerintahkan para guru dan seluruh siswa di sekolah Saksi, mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) siswa untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang bertempat di Aula SD N 2 Indonesiana ;
- Bahwa yang menyampaikan materi tersebut mengaku bernama Ester, diperkirakan berumur sekitar 20 – 30 tahun (karena terlihat masih muda) dan materi yang disampaikan adalah bahaya merokok dan mengatakan bahwa merokok adalah pintu gerbang menuju Narkoba ;
- Bahwa materi tersebut disampaikan tidak menggunakan *infocus* yang telah kami siapkan, tetapi memakai alat peraga berupa lembaran-lembaran yang dijepit dan dibuka satu-persatu untuk diterangkan kepada para peserta sosialisasi ;
- Bahwa pada saat ditelepon sebelumnya, mereka minta waktu 1 (satu) jam untuk sosialisasi, namun pada kenyataannya sosialisasi hanya berlangsung kurang dari 10 (sepuluh) menit. Saudari Ester tersebut kelihatan buru-buru dan langsung pamit pulang ;
- Bahwa materi yang disampaikan hanya sebatas bahaya merokok dan narkoba serta mengingatkan para siswa yang orang tuanya perokok agar mengingatkan orang tuanya tersebut ;
- Bahwa kalau dari suratnya, mereka menyatakan bahwa mereka berasal dari GMDM, tetapi saat sosialisasi, saudari Ester mengatakan "kakak jauh-jauh dari BNN Pusat, datang ke sini untuk menyampaikan sosialisasi tentang Narkoba";

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada tindakan yang menyimpang dari cara memberikan sosialisasi tersebut hanya saja cara berpakaian yang bersangkutan agak tidak sopan (memakai pakaian agak ketat) dan berambut pirang. Saksi saat itu juga sempat menegur yang bersangkutan ;
- Bahwa setelah itu tidak ada kegiatan lain hanya ada biskuit yang ditinggalkan ke para guru ;
- Bahwa setelah itu ada beberapa orang tua siswa dan dari BNN Tidore Kepulauan yang menyampaikan keberatan dan menyalahkan sekolah Saksi, karena memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan sosialisasi. Setelah itu Saksi menanyakan ke kepala Diknas melalui Grup *WhatsApp* dan kemudian Saksi serta beberapa kepala sekolah dipanggil ke Kantor Diknas pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 untuk diklarifikasi tentang sosialisasi yang dilaksanakan oleh GMDM tersebut, apa saja kegiatan dalam sosialisasi tersebut, apa saja barang-barang yang diberikan dan materinya tentang apa saja ;
- Bahwa saat itu ada yang mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi di sekolah Saksi adalah kegiatan yang sama yang terjadi di Morotai seperti yang keluar di koran dan menanyakan kenapa langsung diijinkan oleh Saksi dan Saksi jawab bahwa Saksi iijinkan kegiatan tersebut karena sudah ada rekomendasi dari Kepala Diknas dan materinya juga benar-benar tentang bahaya merokok dan Narkoba. Menanggapi jawaban Saksi tersebut, orang tua siswa mengatakan bahwa di Morotai juga awalnya seperti itu, kemudian para siswa digiring ke pantai dan Saksi jawab bahwa di sekolah Saksi tidak ada kegiatan di pantai sama sekali, hanya sosialisasi anti Narkoba dan bahaya rokok saja ;
- Bahwa sempat dipersoalkan oleh orang tua siswa tentang foto biskuit yang dibagikan yang ada lambang dua tangan disatukan di depan dada dan orang tua siswa mengatakan bahwa itu mengarahkan ke agama tertentu, Saksi mengatakan bahwa yang penting pada saat sosialisasi di sekolah Saksi tersebut murni sosialisasi anti Narkoba, kemudian menyangkut biskuit tersebut, orang tua mengatakan jika biskuit tersebut mengandung hal-hal yang tidak halal maka ia akan menuntut Saksi selaku kepala sekolah ;
- Bahwa sebelumnya pernah yang memberikan sosialisasi adalah dari BNN Tidore Kepulauan dimana sebelum BNN turun memberikan sosialisasi, ada pemberitahuan terlebih dahulu, kemudian saat mereka turun, mereka membawa SPD yang Saksi tandatangani juga, tidak langsung dan terburu-buru seperti yang saudari Ester lakukan bahkan tidak sampai 10 (sepuluh) menit. Kalau dari BNN agak lama, bisa 1 (satu) jam;

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada intinya Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

11. Saksi Hawa Husain ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sosialisasi anti narkoba yang dilaksanakan oleh lembaga Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) ;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 jam 14.00 WIT bertempat di sekolah SMA Tododara di Maitara dan di pantai wisata Desa Maitara Utara pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WIT;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa sebelumnya, baru di persidangan ini Saksi melihat Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan kepala sekolah SMA Tododara sedang mengikuti kegiatan di luar sekolah, kemudian sekitar jam 09.00 WIT ada guru yang bernama Asmawi Umar menyampaikan ke Saksi bahwa ada dari BNN Pusat akan mengadakan sosialisasi, kemudian Saksi menanyakan apakah dari BNN Tidore Kepulauan ada datang juga dan dijawab bahwa tidak ada. Selain itu, guru tersebut mengatakan bahwa ada surat pengantar dan rekomendasi dari Kepala Diknas Tidore. tidak lama kemudian saat Saksi akan kembali ke sekolah, guru tersebut menyampaikan bahwa acara sosialisasi sudah selesai dan hanya berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit setelah itu mereka pergi. Besoknya pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, Saksi datang ke sekolah dan menanyakan Buku Tamu yang diisi oleh tamu dari BNN Pusat kemarin dan dijawab oleh seorang guru bahwa mereka tidak mau mengisinya. Setelah itu Saksi menanyakan kepada guru tersebut, dan dijawab bahwa kemarin itu hanya sosialisasi anti narkoba. Selain itu, menurut guru tersebut, pada saat sosialisasi ada pembagian biskuit, namun karena jadwal di sekolah Saksi pada hari Senin dan Kamis sebagian siswa puasa sunat sehingga biskuit tersebut dititipkan ke guru. Kemudian guru yang sedang berhalangan puasa yang makan sebagian biskuit tersebut. Saksi mempertanyakan kenapa mereka memberikan sosialisasi secara terburu-buru, dan dijelaskan oleh guru bahwa ketika mereka datang sudah membawa rekomendasi Kepala Diknas Tidore dan mengatakan bahwa mereka sosialisasinya tidak sampai 15 (lima belas) menit, setelah itu langsung pamit pulang hingga para guru juga bingung kenapa secepat itu ;

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat biskuit tersebut berupa biskuit krispy (barang bukti biskuit diperlihatkan dipersidangan), karena biskuit tersebut disisakan untuk saksi dimana ada logo dan tulisannya sebagaimana diperlihatkan ;
 - Bahwa materinya hanya masalah narkoba ada pembacaan ikrar mengenai Narkoba ;
 - Bahwa kegiatan tersebut masih dalam batas-batas yang wajar ;
 - Bahwa setelah kegiatan tersebut, Kepala Diknas Tidore memanggil kepala-kepala sekolah untuk berkumpul di Kantor Diknas guna diklarifikasi tentang materi apa saja yang disampaikan saat sosialisasi tersebut ;
 - Bahwa sebelumnya juga pernah sosialisasi narkoba oleh BNN Kota Tidore Kepulauan dan ketika ada pihak luar yang mau sosialisasi maka Standar Operasional Prosedurnya (SOP)nya harus ada koordinasi/menyurat terlebih dahulu kemudian baru kita sepakati waktunya akan tetapi sosialisasi yang dilakukan kesannya mendadak dan buru-buru, saat datang langsung menunjukkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Diknas dan langsung meminta dilaksanakan sosialisasi pada saat itu juga ;
 - Bahwa pada hari Jum'at saat Saksi datang ke sekolah, Saksi menanyakan mana Buku Tamu yang telah diisi oleh tamu kemarin dan menurut Ibu Asnawi Umar bahwa karena tamu tersebut buru-buru dan mengatakan akan ke Oba, makanya tidak sempat mengisi buku tamu. Padahal di sekolah Saksi, siapapun yang datang, saat pulang mereka diminta mengisi buku tamu ;
 - Bahwa pada saat itu yang hadir disekolah ada 3 (tiga) orang guru, namun yang mengikuti acara sosialisasi hanya 1 (satu) orang guru yaitu Ibu Asnawi, yang 2 (dua) lainnya sedang di kantor. Namun karena Ibu Asnawi saat itu sibuk dengan mereka acara sosialisasi sehingga tidak tahu pengenalan dari orang yang datang memberikan sosialisasi tersebut. Kemudian karena buru-buru, yang bersangkutan tersebut bahkan tidak sempat mengisi buku tamu dan juga tidak sempat minum atau mencicipi sarapan yang telah sekolah sediakan saat itu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada intinya Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

12. Saksi Kabir Mahmud, S.Pd.SD

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Sosialisasi Anti Narkoba yang dilaksanakan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) ;

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sosialisasi tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 08.30 WIT bertempat di sekolah SD N 1 Maitara, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa sosialisasi tersebut diberikan kepada para siswa SD N 1 dan SD N 2 Maitara ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Februari 2019 (malam hari) Saksi mendapat SMS dari kepala sekolah SMA Tododara Maitara (Pak Tamrin) yang isi SMSnya adalah "Besok ada sosialisasi dari BNN Pusat". Setelah itu, SMS tersebut Saksi bagikan melalui WA ke teman-teman guru di SD N 2 Maitara dengan kalimat "Besok ada sosialisasi dari BNN Pusat, maka datang tempo", kemudian besok harinya Saksi datang tempo ke sekolah;
- Bahwa keesokan paginya tidak ada kegiatan sosialisasi sama sekali, belajar seperti biasa, akan tetapi setelah itu Saksi mendapat telepon dari isteri Saksi yang bernama Juhri Idris, yang merupakan guru di SD N 1 Maitara (tempat dilaksanakan kegiatan sosialisasi) mengatakan bahwa "**dong suru bagabung kamari**" (mereka suruh bergabung ke sini). Kemudian Saksi masuk ke dalam kelas-kelas yang tadinya sedang belajar yaitu kelas IV, kelas V dan kelas VI untuk memberitahukan hal tersebut ke wali kelasnya agar mereka menuju ke SD N 1 Maitara dengan didampingi oleh wali kelas masing-masing, tetapi saat itu Saksi tidak ikut kegiatan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan materi sosialisasi, apakah dari BNN Pusat atau bukan dan apa materi sosialisasinya juga Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah itu para siswa dan guru-guru kembali ke sekolah seperti biasa ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa, di sidang pada hari ini baru Saksi melihat Terdakwa, Terdakwa juga tidak pernah datang ke SD N 2 Maitara dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada komentar negatif mengenai sosialisasi tersebut tetapi seingat Saksi saat itu hanya cerita-cerita biasa saja ;
- Bahwa saksi juga tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan dipantai ;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan di BAP Penyidik yang menyatakan bahwa Saksi merasa ditipu karena Terdakwa berasal dari GMDM bukan dari BNN Pusat. Sesuai dengan keterangan Saksi yang kemukakan di persidangan bahwa Saksi hanya mendapat informasi berupa SMS dari kepala sekolah SMA Tododara yang mengatakan bahwa sosialisasi dari BNN Pusat; Saksi tidak pernah mendengar atau mendapat informasi mengenai GMDM tersebut ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di penyidik Saksi saat itu hanya tinggal menandatangani BAP Penyidik setelah selesai dibuat oleh Penyidik;

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi di BAP penyidik karena Saksi tidak pernah hadir pada saat sosialisasi di sekolah maupun kegiatan di pantai, jadi Saksi tidak mengetahui kegiatannya seperti apa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada intinya Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

13. Saksi Salim Anwar ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sosialisasi anti Narkoba di sekolah Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 sekitar jam 09.00 WIT bertempat di sekolah SD N 1 Maitara ruang kelas V dan kelas VI yang dijadikan satu (dibuka sekat ruangnya);
- Bahwa yang memberikan sosialisasi adalah Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya akan tetapi saksi tidak masuk ke kelas mengikuti sosialisasi tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Kepala Sekolah SMA Tododara (Pak Tamrin) melalui SMS bahwa akan diadakan sosialisasi di sekolah Saksi, keesokan harinya secara kebetulan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan rekan-rekannya dari Pelabuhan Rum menuju ke Maitara dengan menumpang perahu motor, kami bercakap-cakap dan mereka mengaku berasal dari GMDM (Gerakan Mencegah Dan Mengobati) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan rekan Terdakwa ada menyampaikan bahwa mereka sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Diknas, tetapi mereka tidak memperlihatkan surat rekomendasi tersebut. Atas dasar itu maka Saksi berpikiran positif bahwa kegiatan dari Gerakan Mencegah Dan Mengobati seperti yang disampaikan tersebut sangat baik bagi kepentingan para siswa, yaitu demi masa depan mereka agar terhindar dari bahaya Narkoba;
- Bahwa yang mengikuti sosialisasi adalah seluruh siswa di SD N 1 Maitara dan siswa dari sekolah SD N 2 Maitara yang datang dan bergabung di SD N 1 Maitara dalam rangka sosialisasi tersebut ;
- Bahwa pada saat sosialisasi dilakukan ada guru yang mendampingi para siswa masuk ke dalam ruangan kelas tempat sosialisasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan sosialisasi, karena Saksi hanya mengantar Terdakwa dan rekannya masuk ke ruangan setelah itu Saksi keluar dan tidak mengikuti sosialisasi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu ada *infocus* yang dipersiapkan dalam ruangan tersebut;

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai kegiatan sosialisasi, Saksi memanggil salah seorang guru yang bernama Pak Zainal Wahab dan menanyakan materi sosialisasi dan dijawab bahwa materi sosialisasi adalah menyangkut dengan Narkoba ;
- Bahwa seingat Saksi, setelah itu ada laporan dari Pak Zainal bahwa ada pembagian biskuit dalam kegiatan tersebut dimana saksi juga melihat biskuit tersebut dan ikut memakannya, selain itu tidak ada lagi yang dibagikan ;
- Bahwa Saksi tidak merasakan apa-apa setelah memakan biskuit tersebut ;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan tidak terlalu lama kurang dari setengah jam dan setelah itu mereka menandatangani buku tamu yang disediakan dan langsung pulang, tidak ada kegiatan lain-lain lagi ;
- Bahwa Sebelum Terdakwa dan rekannya pulang, mereka mengatakan bahwa akan diadakan sosialisasi lagi di pantai, tetapi lebih jelasnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi juga ikut kegiatan di pantai tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Saksi melihat ada spanduk bertuliskan "MAITARA BERSINAR" yang menurut penjelasannya Maitara Bersih dari Narkoba, penjelasan disampaikan oleh siapa Saksi sudah lupa, dalam spanduk tersebut ada sedikit tulisan kecil, yaitu GMDM, tetapi tidak ada tulisan BNN ;
- Bahwa Saat di pantai tersebut, ada seorang laki-laki yang namanya Saksi sudah lupa yang berdiri di atas panggung dan mengkampanyekan gerakan anti Narkoba, yang intinya menceritakan bahwa dahulu dia adalah pecandu Narkoba dan sekarang dia sudah sembuh. Dia juga menyampaikan bahwa agar generasi yang sekarang tidak memakai Narkoba;
- Bahwa dalam penyampaian, laki-laki tersebut berlogat Ambon jadi Saksi berkesimpulan bahwa ia berasal dari Ambon, kalau untuk lembaganya Saksi tidak tahu dia berasal dari lembaga apa;
- Bahwa kegiatan di pantai tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 oleh Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang rekannya;
- Bahwa kegiatan apa saja di pantai tersebut saksi sudah lupa tetapi saat itu ada kegiatan bagi-bagi hadiah berupa HP, kipas angin dan masih banyak lagi yang dibagi-bagikan kepada masyarakat ;
- Bahwa selain HP dan kipas angin, ada juga buku dan barang kecil-kecil yang biasa dijual di toko ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menilai, ada atau tidak kegiatan yang menyimpang dari agama, tetapi saat itu ada kegiatan berupa suami isteri yang dipanggil dan disuruh naik ke atas panggung kemudian disuruh berpelukan dan difoto serta dikasih hadiah ;

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diundang naik ke atas panggung adalah suami isteri yang berasal dari masyarakat yang menonton ;
 - Bahwa setelah kegiatan tersebut kami fokus lagi dengan kesibukan masing-masing ;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan biskuit yang dibagikan tersebut, tetapi bentuknya memang seperti yang diperlihatkan disidang (persegi), ada juga kosmetik (sebagaimana diperlihatkan disidang) dibagikan kepada suami isteri yang naik ke atas panggung. Selain itu mengenai barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa untuk surat rekomendasi dari Kepala Diknas, Saksi melihatnya besok harinya setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, saat itu ditunjukkan oleh kepala sekolah SMP N 17 Tidore dan di amplopnya tertulis ditujukan kepada kepala sekolah SD, SMP se-pulau Maitara, tetapi surat tersebut tidak pernah masuk ke SD N 1 Maitara ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan rekannya tiba di sekolah kami, para siswa sudah ada di ruang kelas tempat sosialisasi sehingga kami hanya berbicara sebentar di halaman sekolah dan kemudian Terdakwa bersama dengan rekannya langsung menuju ke ruangan tempat sosialisasi;
 - Bahwa saksi tidak bertanya nama-nama yang datang memberikan sosialisasi tersebut, setahu Saksi mereka berasal dari GMDM jadi Saksi tidak bertanya lagi;
 - Bahwa pada saat sosialisasi dipantai, para siswa SD, SMP dan SMA datang sudah sore hari di pantai, kegiatan tersebut diikuti banyak orang termasuk masyarakat umum disekitar pantai tersebut ;
 - Bahwa pada saat itu ada yang mandi juga dan para siswa membentangkan bendera serta menyanyikan lagu, tetapi lagu apa judulnya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada kegiatan dalam sosialisasi tersebut yang menyimpang dari agama maupun dari adat istiadat di Kota Tidore Kepulauan ;
 - Bahwa acara yang cukup memakan waktu lama adalah saat sosialisasi bahaya Narkoba yang disampaikan oleh salah satu rekan Terdakwa (laki-laki) dan saat membentangkan bendera merah putih di pantai, acara di pantai tersebut selesai sebelum maghrib ;
- Maenimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi di ruangnya dan menyerahkan surat rekomendasi dari Kepala Diknas kepada Saksi. Atas keberatan Terdakwa, Saksi kemudian menyatakan bahwa memang benar keterangan Terdakwa tersebut dan menarik keterangan yang diberikan sebelumnya bahwa tidak menyerahkan surat rekomendasi tersebut ; -----

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi Mulyanto ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah surat menyurat antara Yayasan Bahtera Berkat Bangsa dengan Lembaga GMDM (Gerakan Mencegah Dan Mengobati) yang terjadi pada bulan Maret 2019 di Jakarta ;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Umum dari Lembaga Yayasan Bahtera Berkat Bangsa yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan ;
- Bahwa setahu Saksi, GMDM adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang gerakan anti Narkoba dengan Ketua Umum saudara Jefri Tomy Tambayong ;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan saudara Djuwansah Suhendro yang merupakan teman saksi karena sama-sama memiliki latar belakang bekas pemakai narkoba, namun sekarang sudah tidak lagi dimana kami saat ini sama-sama melakukan pembinaan terhadap generasi muda agar menghindari narkoba, kemudian saudara Djuwansah Suhendro mengatakan akan melaksanakan seminar Narkoba di Indonesia Timur yaitu di Ternate, Tidore dan sekitarnya, intinya meminta bantuan kepada Saksi untuk dibuatkan surat pengantar dari lembaga GMDM untuk dapat melakukan sosialisasi anti Narkoba di daerah-daerah ;
- Bahwa Saudara Djuwansah Suhendro meminta bantuan Saksi atas nama pribadi dan tidak terkait dengan organisasi manapun sedangkan Saksi mempunyai relasi yang cukup banyak dengan lembaga yang bergerak di bidang gerakan anti narkoba, salah satunya GMDM, kemudian sekitar bulan Maret 2019 Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama bernama Jefri Tomy Tambayong yang merupakan Ketua Umum GMDM, untuk mendapatkan rekomendasi dimaksud dan yang bersangkutan menyatakan siap membantu mengeluarkan rekomendasi tersebut ;
- Bahwa proses keluarnya surat tersebut Saksi tidak tahu, tetapi setelah mendapat permintaan dari Saksi, sekitar 2 (dua) minggu kemudian saudara Jefri Tambayong mengeluarkan surat pengantar tersebut ;
- Bahwa draft surat tersebut sebelum keluar sempat dikirim oleh saudara Jefri Tambayong melalui *WhatsApp* kepada Saksi untuk dikoreksi, kemudian setelah Saksi koreksi, Saksi kirimkan kembali kepada saudara Jefri Tambayong dan setelah jadi baru dikirim kembali kepada Saksi melalui *WhatsApp*, kemudian surat tersebut Saksi teruskan kepada saudara Djuwansah Suhendro melalui media *Line*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pengantar tersebut hanya saksi lihat di *WhatsApp* dimana pada alamat surat tersebut masih dikosongkan ;
- Bahwa surat pengantar tersebut sama dengan surat yang diperlihatkan fisiknya di persidangan hanya saja dalam surat fisiknya alamat surat sudah diisi tapi saksi tidak tahu siapa yang mengisinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa biskuit, kopi, kosmetik dan stiker karena Saksi tidak ada di lapangan;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengikuti atau memantau bagaimana kegiatan tersebut dilapangan dan saksi tidak mengenal personil-personil yang mengikutinya hanya saja setelah kegiatan disampaikan berjalan lancar dan hasilnya positif ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, Saksi hanya dimintai bantuan untuk mendapatkan surat pengantar/ rekomendasi dari GMDM;
- Bahwa Yayasan Bahtera Berkat Bangsa yang Saksi pimpin pernah bekerjasama dengan LSM lain di Jakarta pada tahun 2018 berupa pengobatan gratis dan sebagainya dan pernah juga bekerjasama dengan Lembaga GMDM akan tetapi dengan cabang/kota lain, untuk GMDM di Jakarta baru pertama kali ;
- Bahwa Yayasan Bahtera Berkat Bangsa tersebut terdaftar dan memiliki Akta Pendirian;
- Bahwa kapasitas Saksi adalah secara pribadi dan secara lembaga ikut membantu saudara Djuwansah Suhendro meminta rekomendasi tersebut dari GMDM dengan cara menelepon saudara Jefri Tambayong ;
- Bahwa kerja sama yang kami bangun antara Yayasan yang saksi pimpin dengan lembaga GMDM hanya secara lisan dilapangan saja, tetapi secara tertulis tidak ada ;
- Bahwa setahu Saksi, inisiator kegiatan tersebut yaitu saudara Djuwansah Suhendro dimana saudara Djuwansah Suhendro menyampaikan bahwa akan mengajak isteri dan rekan-rekannya, tetapi Saksi tidak tahu siapa saja personil yang akan diajak dalam kegiatan tersebut dan bagaimana kegiatannya dilapangan ;
- Bahwa setahu saksi, saudara Djuwansah Suhendro sering melakukan seminar dan sosialisasi di berbagai daerah, termasuk di sekolah-sekolah dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar menyangkut dengan masalah yang timbul setelah sosialisasi tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan mengkonsep surat pengantar tersebut, Saksi hanya langsung menerima surat tersebut ;

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Bahtera Berkat Bangsa tidak terlibat langsung dengan kegiatan sosialisasi tersebut, hanya saja pada saat itu Saksi tidak keberatan dengan pencantuman nama Yayasan Saksi di dalam surat pengantar tersebut;
- Bahwa pada waktu surat pengantar tersebut dikirim kepada Saksi, sudah ada tanda tangan Ketua Umum, Sekjen dan Pembina GMDM, tetapi belum terdapat tulisan ditujukan kepada siapa surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sosialisasi tersebut hanya untuk anak-anak sekolah, tetapi tidak tahu apakah anak sekolah SD, SMP atau SMA;
- Bahwa Saksi ada hubungan pertemanan dengan Ketua Umum GMDM (Jefri Tomy Tambayong) dan ia tahu persis bahwa Saksi sering mengadakan seminar, atas dasar itu sehingga nama Yayasan Saksi dimasukkan ke dalam surat pengantar tersebut ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saudara Djuwansah Suhendro memiliki hubungan suami-istri akan tetapi mereka bukan anggota dari yayasan atau lembaga tersebut ;
- Bahwa menurut saudara Djuwansah Suhendro saat itu surat tersebut untuk dipakai oleh teman-temannya, tetapi mereka bukan dari Yayasan Saksi atau lembaga GMDM tersebut ;
- Bahwa mengenai alamat tujuan surat yang dikosongkan Saksi menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh saudara Jefri Tomy Tambayong bahwa nanti diisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat pengantar yang dibuat tersebut asli atau tidak akan tetapi dikirim sendiri oleh saudara Jefri Tomy Tambayong ;
- Bahwa mengenai surat lainnya yang dikeluarkan GMDM, Saksi pernah melihat dan membaca surat tersebut di kantor GMDM di Jakarta yang diperlihatkan oleh Ketua Umum GMDM (saudara Jefri Tomy Tambayong) tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, isinya yaitu menyatakan bahwa surat pengantar/rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya adalah asli dikeluarkan oleh GMDM;
- Bahwa sudah banyak kerja sama lisan antara Saksi dengan saudara Jefri Tomy Tambayong, antara lain kegiatan BAKSOS dan lainnya, selain itu ada juga logo Yayasan Saksi dipakai dalam kegiatan GMDM ;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kerja sama yayasan saksi dengan GMDM (kemudian Saksi menunjukkan foto kerja sama berupa kegiatan pengobatan gratis, di mana dalam foto tersebut terdapat foto Saksi, logo Yayasan Bahtera Berkat Bangsa dan logo GMDM) ;

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara Jefri Tomy Tambayong membantu Saksi memberikan surat tersebut karena biasa saksi juga berpartisipasi jika saudara Jefri Tomy Tambayong mengadakan kegiatan sosial dan Baksos ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada intinya Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

15. Saksi Vernando Sihombing, M.Th :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah dugaan penistaan agama dan penyalahgunaan surat, tetapi sampai saat ini Saksi tidak tahu dilakukan oleh siapa ;
- Bahwa penyalahgunaan surat yang saksi maksudkan adalah surat rekomendasi dari GMDM ;
- Bahwa surat rekomendasi tersebut untuk melakukan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yaitu edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba yang akan dilakukan di Maluku Utara;
- Bahwa surat tersebut resmi dan ditandatangani oleh Ketua Umum, Dewan Pembina dan Saksi sendiri selaku Sekretaris Jenderal GMDM ;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi tersebut adalah *volunteer* (sukarelawan) yang mengatasnamakan GMDM dengan menggunakan surat tersebut ;
- Bahwa surat tersebut dibuat awalnya diminta oleh Saksi Mulyanto kepada Ketua Umum GMDM (Jefri Tambayong) dimana pada saat itu Saksi tidak berada di tempat (Kantor GMDM) jadi hanya diberitahu melalui telepon dan redaksionalnya setahu saksi juga dari Saksi Mulyanto sendiri, hal itu saksi ketahui dari sekretaris harian ;
- Bahwa sekretaris harian GMDM menyampaikan bahwa ada permintaan surat rekomendasi dalam rangka P4GN dan Saksi jawab bahwa kalau Ketua Umum dan Pembina sudah setuju, maka Saksi selaku Sekretaris Jenderal tidak keberatan kalau tanda tangan Saksi di-scan dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi Mulyanto meminta surat pengantar tersebut dalam kapasitas pribadi, kemudian Ketua Umum GMDM memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan surat pengantar tersebut ;
- Bahwa surat tersebut sebelumnya Saksi pernah lihat di Kantor GMDM tetapi hanya melalui *WhatsApp* dan kepada siapa surat tersebut ditujukan saat itu masih kosong/belum diisi, tetapi Saksi tidak membacanya secara rinci ;
- Bahwa setelah terjadi masalah, saksi baru mengetahui kalau dalam surat tersebut menyebutkan bahwa GMDM bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat tertanggal 29 April 2019 (yang menyatakan GMDM tidak ada kerjasama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa) Saksi pernah melihatnya di kantor GMDM dan ditunjukkan fisiknya oleh Ketua Umum (saudara Jefri Tambayong), begitu juga surat tertanggal 22 April 2019 (yang menyatakan ada kerjasama GMDM dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa) Saksi juga pernah melihatnya di kantor GMDM tetapi isi lengkap surat tersebut Saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti lainnya yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak punya keterlibatan dalam pembuatan surat tersebut ;
- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi semacam itu selain melibatkan dari internal GMDM, kami juga biasa menggunakan *volunteer* (relawan);
- Bahwa rekomendasi tersebut diberikan oleh GMDM kepada Saksi Mulyanto saja;
- Bahwa Sejak tahun 2016 hingga saat ini Saksi belum pernah mendengar Yayasan Bahtera Berkat Bangsa sebagaimana dalam surat tersebut ;
- Bahwa tanda tangan dalam surat tersebut benar milik Saksi yang merupakan hasil *scan* dan yang men-*scan* adalah sekretaris harian GMDM yang bernama Fitri Kusno tetapi atas seizin Saksi dikarenakan Saksi saat itu tidak sedang berada di kantor GMDM (Jakarta) tetapi sedang berada di Malang ;
- Bahwa tanda tangan ketua umum dan dewan pembina dalam surat tersebut juga merupakan hasil *scan*, hal itu saksi ketahui dari sekretaris harian (Fitri Kusno) akan tetapi cap/stempel GMDM dalam surat tersebut adalah asli;
- Bahwa surat pengantar sosialisasi tersebut resmi dikeluarkan oleh GMDM ;
- Bahwa tanda tangan yang di *scan* tersebut dilakukan untuk mempermudah saja bila ada pengurus yang tidak berada ditempat karena jarak kami tidak berdekatan, Saksi sendiri tinggal di Malang, sehingga tidak setiap hari kami berada di kantor GMDM ;
- Bahwa Secara keseluruhan, baik GMDM Pusat maupun daerah (DPW, DPK, DPKC), dalam setahun mengadakan kurang lebih sebanyak 14.000 (empat belas ribu) kegiatan di seluruh Indonesia, sedangkan untuk GMDM Pusat sering juga mengadakan kegiatan/sosialisasi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kedua surat tersebut memang benar dikeluarkan oleh GMDM, tetapi untuk surat pengantar/ rekomendasi adalah hasil konsep dari Saksi Mulyanto dan secara organisasi, kami memang bekerja sama dengan Saksi Mulyanto, sedangkan apabila surat pengantar/ rekomendasi

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kegiatan di luar dari penyuluhan (P4GN), maka kami tidak bertanggung jawab atas kegiatan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, surat tersebut dikonsep oleh sekretaris harian (Fitri Kusno) kemudian dikirimkan kepada Saksi Mulyanto, setelah itu dikoreksi oleh saksi Mulyanto dan kemudian dikirim kembali kepada saudari Fitri Kusno, atas persetujuan pengurus baru ditanda tangani ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pengurus mengenai tandatangan yang di scan tersebut termasuk Saksi juga tidak keberatan karena saat itu Saksi tidak berada di kantor ;
- Bahwa lembaga GMDM pernah bekerja sama dengan kepolisian, BNN, Kementerian Dalam Negeri juga dan dalam kerja sama antara GMDM dengan instansi tersebut, ada laporan-laporan dalam bentuk *file* dan ada juga laporan yang diberikan kepada para wartawan yang kami undang ;
- Bahwa mengenai kegiatan sosialisasi tersebut tidak ada laporan dari Yayasan Bahtera Berkah bangsa kepada kami sama sekali ;
- Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris Jenderal GMDM adalah mewakili Ketua Umum ketika Ketua Umum tidak berada di tempat termasuk mengeluarkan rekomendasi, kedua mendampingi seluruh DPP, DPW, DPK dalam memberikan materi/pemahaman tentang P4GN;
- Bahwa tidak semua mengenai rekomendasi yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab saksi karena ada sekretaris harian juga ;
- Bahwa MOU kerjasama GMDM dengan BNN tersebut (barang bukti diperlihatkan di sidang) dibuat pada saat saksi belum berada di GMDM dan baru tahun 2019 setelah ada kejadian ini baru diperbaharui lagi MOU tersebut ;
- Bahwa Setahu Saksi, surat tersebut dipakai oleh Saksi Mulyanto ;
- Bahwa sepanjang surat tersebut dipakai untuk dalam rangka penyuluhan P4GN, maka GMDM bertanggung jawab atas isi surat tersebut, tetapi atas kegiatan di luar P4GN, maka GMDM tidak bertanggung jawab;
- Bahwa dalam kegiatan P4GN, kami memberikan materi berupa pengertian Narkoba, pemaparan bahaya Narkoba dan manfaat menjauhi Narkoba dengan diawali menjelaskan visi misi GMDM dengan menggunakan layar *infocus* dan diadakan di dalam ruangan;
- Bahwa Dewan pembina GMDM yaitu Irjen Pol Arman Depari adalah Anggota Polri aktif yang menjabat sebagai Kepala Divisi Pemberantasan di BNN Pusat, sehingga hubungan kerja sama dengan BNN Pusat juga melalui beliau;

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membaca secara keseluruhan isi surat tersebut, tetapi kemudian Saksi menyetujui tanda tangan Saksi di-scan dan dibubuhkan dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di laman facebook GMDM DPW Jawa Barat bahwa GMDM JABAR bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa ;
- Bahwa Kop surat GMDM tersebut selalu dicantumkan seperti itu ;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan secara moril berupa waktu, tenaga dan pikiran yang tersita dengan adanya masalah ini;
- Bahwa Register surat keluar di GMDM tidak dalam bentuk buku/fisik tetapi dalam register di dalam digital di komputer;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pada intinya Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan alasan saksi atas nama Jefri Tommy Tambayong, SH Alias Jefri telah dipanggil akan tetapi tetap tidak bisa hadir dipersidangan dan atas ketidak hadirannya saksi, Penuntut Umum bermohon agar keterangan saksi yang telah disumpah sebagaimana termuat dalam berkas penyidik dapat dibacakan, atas permohonan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa berkeberatan jika keterangan saksi dibacakan dan meminta agar saksi tetap bisa dihadirkan dipersidangan mengingat penting keterangannya. Atas permohonan Penuntut Umum dan dengan pertimbangan tempat tinggal saksi di Jakarta (jauh dari tempat persidangan) sehingga Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 162 KUHAP mempersilahkan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berkas penyidik dibacakan yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan ;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
 1. Ketua Umum Bakornas GMDM 2008-sekarang
 2. Ketua Umum FOKAN (forum organisasi kemasyarakatan anti narkoba) 2018-2020 ;
 3. Penasehat Ikatan Ketua RW-RT Jakarta (IKRW) 2011-sekarang ;
 4. Ketua Bidang Narkoba dan HIV AIDS di kerukunan keluarga Kawanua ;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Ketua Umum Gerakan Mencegah dan Mengobati (GMDM) adalah;

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin organisasi sesuai ketentuan AD/ART, sebagai pengambil keputusan Rakernas dan ketentuan organisasi lainnya ;
 - b. Mewakili Bakornas GMDM secara Nasional dalam pembinaan hubungan dengan Pemerintah dan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya ;
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi kepada Dewan Pendiri ;
 - d. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi ;
 - e. Menandatangani surat-surat keluar yang berkaitan dengan program umum dan lainnya ;
 - f. Memimpin rapat-rapat ;
 - g. Bersama Bendahara Umum menandatangani dokumen keuangan, buku bank dimana dana organisasi tersimpan ;
- Bahwa yang saksi kenal saudara MULYANTO saja, sebagai pemohon surat pengantar dari GMDM, sedangkan Sdri. ENDANG RETNASARI saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa surat pengantar Gerakan Mencegah dan Mengobati (GMDM) Nomor: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 perihal Surat Pengantar Penyuluhan dan Seminar anti narkoba bertempat di Bacan, Doi, Manado, Ternate, Tidore dan Tobelo, dan yang meminta surat tersebut adalah Sdr.MULYANTO ;
 - Bahwa terkait kegiatan yang mirip ritual keagamaan yang terjadi di Tidore dan Ternate, Bakornas GMDM sama sekali tidak mengetahui, sehingga kegiatan dilapangan bentuk dan teknisnya maka hal tersebut diluar kendali dari Bakornas GMDM, mengingat panitia tidak memberikan Roundown acara tersebut ;
 - Bahwa selaku ketua Umum dari GMDM yang mengetahui dikeluarkan Surat rekomendasi hanya diberikan bagi namanya yang tercantum yaitu Sdr.MULYANTO bukan kepada Terdakwa ENDANG RETNASARI, sehingga bila surat rekomendasi itu di berikan lagi kepada Sdr. DJUANSAH SUHENDRO dan Sdri. ENDANG RETNASARI, maka surat tersebut tidak bisa digunakan ;
 - Bahwa Surat rekomendasi tersebut saksi berikan kepada Sdr.MULYANTO Surat dalam bentuk PDF melalui aplikasi Whatsapp ;
 - Bahwa Surat Pengantar, pada kolom kepadanya dikosongkan tujuannya atas permintaan pemohon karena untuk diberikan ke sekolah-sekolah yang dengan surat yang sama yang redaksional surat tersebut juga sudah dibuatkan oleh pemohon ;

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Rekomendasi berlaku bagi orang yang tercantum dan tidak dapat dipindahtangankan atau di fotocopy, artinya diluar itu tidak diperkenankan dilakukan sendiri dan segala sesuatunya harus dilaporkan ke Bakornas GMDM ;
- Bahwa pada prinsipnya GMDM memberikan surat pengantar tersebut digunakan sebagai rekomendasi untuk kegiatan seminar maupun penyuluhan anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan daftar lokasi yang akan dituju. Apabila surat tersebut digunakan diluar isi yang tertuang pada surat maka saksi selaku Ketua Umum GMDM merasa keberatan ;
- Bahwa rencana akan dilaksanakan kegiatan seminar anti narkoba kami mengetahuinya namun teknis acara tersebut Bakornas Pusat GMDM tidak mengetahui karena konsep maupun rundown acara juga tidak diberi tahukan ke Bakornas GMDM Pusat dan Hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena juga tidak ada Pengurus Pusat Bakornas GMDM yang menghadirinya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman tidak ada dalam Anggaran Dasar Bakornas GMDM bahkan juga tidak dalam pelaksanaan kegiatan yang sebagaimana biasanya dilaksanakan. Hal tersebut jelas sudah menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bakornas GMDM;
- Bahwa GMDM pusat tidak pernah membiayai kegiatan orang-orang yang mengaku melaksanakan kegiatan GMDM di Ternate dan Tidore ;
- Bahwa GMDM pusat hanya sebatas surat rekomendasi maka penerima rekomendasi seharusnya memberikan Informasi dan persetujuan terkait acara yang akan dilakukan, jika acara tersebut tidak dilaporkan ke Bakornas GMDM maka tentu saja kami tidakmempertanggungjawabkan;
- Bahwa Surat Rekomendasi Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 hanya sifatnya sementara terkait akan dilakukan suatu kegiatan, namun terkait pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya juga tidak boleh dilaksanakan sewenang-wenang, dimana bentuk dan teknisnya wajib Bakornas GMDM ketahui dan mendapat persetujuan, diluar itu merupakan tanggung jawab pelaksanaannya sepenuhnya;
- Bahwa surat yang di dikeluarkan oleh GMDM dan mengenal surat tersebut dan benar surat tersebut dikeluarkan oleh GMDM dan benar tanda tangan yang tertuang dalam surat tersebut merupakan tanda tangan saksi selaku Ketua, dan benar tanda tangan Sekretaris Jenderal dan tanda tangan Dewan Pembina GMDM;

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang diluar dari pada penyuluhan anti narkoba, yang mirip dengan kegiatan ibadah agama tertentu tersebut, tentu sangat mengecewakan, kegiatan yang seharusnya baik namun diboncengi agenda terselubung. Bakornas GMDM mengecam aksi atau kegiatan tersebut. Justru bagi kami kegiatan tersebut merupakan perbuatan tercela dan licik. Siapapun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, apalagi telah membuat keresahan dan kegaduhan dimasyarakat setempat. Kami sendiri sangat terkejut mendengarnya dan menyayangkan kejadian ini sampai terjadi, dimana kami mengetahuinya juga dari kepolisian Malut yang datang menemui kami perihal kejadian tersebut. Dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan semangat juang Bakornas GMDM yang menjunjung tinggi persatuan, menghargai perbedaan, dimana Bakornas GMDM sendiri dalam kepengurusannya terdiri dari anak-anak bangsa dari lintas agama, suku dan profesi dan hal tersebut termaktub dalam profil serta AD/ART Bakornas GMDM;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa tersebut baik alamat maupun pengurusnya;
- Bahwa tidak ada kerjasama dalam bentuk apapun dengan yayasan yang dimaksud, yang ada hanyalah permohonan dari Sdr. Mulyanto untuk surat pengantar kepada GMDM atas kegiatan sosialisasi anti narkoba yang akan dilaksanakannya;
- Bahwa isi dari pada surat tersebut sudah dibuatkan oleh Sdr. Mulyanto sebagaimana yang pemohon butuhkan namun mengenai yayasan tersebut secara khusus kami tidak mengenal baik pengurus serta alamatnya;
- Bahwa GMDM dalam hal ini terbatas pada memberikan surat pengantar atas kegiatan sosialisasi anti narkoba sebagaimana dimintakan kepada kami, penanggung jawab sepenuhnya adalah pelaksana kegiatan dilapangan;
- Bahwa tanda tangan yang digunakan adalah hasil scan atas perintah saya selaku Ketua Umum karena semuanya yang bertanda tangan tidak berada ditempat dan seluruhnya atas ijin dan sepengetahuan masing-masing yang bersangkutan;
- Bahwa yang membuat Surat Pengantar Penyuluhan dan Sosialisasi Anti Narkoba Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 redaksi suratnya adalah Pak Mulyanto dan surat tersebut yang kami serahkan kepada sdra. Mulyanto ;
- Bahwa Surat Pengantar Penyuluhan dan Sosialisasi Anti Narkoba yakni Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 memang terdaftar sama kami yang

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teregister dalam computer karena di GMDM kami tidak memiliki buku register;

- Bahwa kode penomoran dalam surat kami tanggal 1 Bulan Januari setiap tahun berawal dari Kode Nomor CO7 bukan kode nomor C01;
- Bahwa tidak semua surat menggunakan tanda tangan scan, hal tersebut dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu, misalnya saya selaku Ketum maupun pimpinan yang seharusnya menandatangani tidak berada ditempat dan juga tidak semua surat dikirimkan melalui Email, Whatsapp atau pesan elektronik lainnya. Jika memang diperlukan, maka surat dikirimkan menggunakan hal tersebut;
- Bahwa saat surat dimintakan oleh pemohon, posisi saya tidak berada di sekretariat, sehingga hal tersebut perlu dilakukan, serta mengenai pengirimannya melalui Whatsapp juga dilakukan agar lebih memudahkan saja tujuannya;
- Bahwa hanya satu (1) Surat Pengantar Penyuluhan dan Sosialisasi Anti Narkoba Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 dan berikan kepada pemohon yaitu sdr MULIANTO;
- Bahwa saksi jelaskan bahwasanya sudah ada kesepakatan kami secara internal organisasi mengenai penggunaan tandatangan scan, yang dapat digunakan apabila kami tidak dapat secara langsung menandatangani. Namun semua surat yang keluar harus atas sepengetahuan dan seijin saksi selaku Ketua Umum;
- Bahwa apabila surat tersebut asli tanda tangan saya selaku ketua umum tergantung dari siapa yang ada di kantor GMDM, kalau saya ada di kantor pertama kali maka surat tersebut saya langsung tanda tangan asli begitu juga sebaliknya Sekjen GMDM setelah saya dan Sekjen GMDM tanda tangan maka kami bawa ke Dewan Pembina untuk tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa seharusnya dalam surat Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 saya harus tanda tangan asli, setelah itu Sekjen GMDM tanda tangan asli dan Dewan Pembina harus tanda tangan asli setelah itu baru di Cap/stempel basa, namun saat itu kami tidak berada di tempat sehingga sesuai permohonan Mulyanto sehingga surat tersebut di serahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa setelah dibuat redaksi surat Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 oleh MULIANTO dan di scan tanda tangan kami semua dalam surat tersebut serta cap/stempel setelah itu diberikan

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penomoran C016 sesuai surat yang di maksud yang diambil bukan dalam buku register malah dalam penomoran surat yang terdapat pada Komputer kami;

- Bahwa pada surat Nomor : C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 yang redaksinya dibuat oleh MULIANTO, saat pihak GMDM serahkan ke MULIANTO tidak terdapat tulisan tangan DIKNAS TIDORE, kemudian lagi dalam Kop surat kami tersebut yang redaksinya dibuat oleh MULIANTO Alias MUL ada penomoran surat yang sudah tidak berlaku lagi yaitu surat perjanjian kerja sama dengan BNN Nomor : MOU/27/IV/DE/RH.OI/20015, dalam pasal 4 , Jangka Waktu berlaku surat ini sampai dengan Desember 2015 dan seharusnya dalam surat ini kop-nya juga harus gunakan surat Nomor 19/HUK/2019, yang mulai berlaku tanggal 3 Januari 2019 terdapat pada point Tujuh bukan surat nomor 40/HUK/2015, tanggal 24 april karena surat ini berlaku dalam satu tahun sehingga isi dari redaksi ini kami GMDM tidak bertanggung jawab;
- Bahwa saksi jelaskan ada surat keterangan Nomor C114/IPWL/GMDM-DPP/IV/2019, tanggal 29 April 2019 yang isinya bahwa kami GMDM keberatan MULIANTO menyerahkan ke orang lain dan salah digunakan sehingga menimbulkan kerugian di pihak kami selaku GMDM;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa pada intinya berkeberatan dimana Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang proses dibuatnya surat tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut :

1. Ahli Drs. Harun Ginoni, M.HI :

- Bahwa saat ini Ahli adalah sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara, selain itu ahli adalah Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah S2 (strata 2) di Unisma Malang dengan basic pendidikan ahli adalah Hukum Islam;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa yang diduga ada penistaan agama di dalamnya ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian dugaan penistaan agama tersebut, tetapi Ahli hanya mendapat informasi dari masyarakat dan dari tayangan video tentang kejadian di Kabupaten Morotai ;

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



- Bahwa yang Ahli ketahui dari informasi masyarakat tentang kejadian di Kota Tidore Kepulauan adalah sebatas kegiatan-kegiatan di sekolah, tetapi kegiatan-kegiatan apa saja Ahli tidak tahu ;
- Bahwa menurut Ahli, peristiwa di Tidore sebagaimana yang Ahli dengarkan tersebut belum masuk ke dalam dugaan upaya penistaan agama, Ahli melihat peristiwa tersebut hanya merupakan bagian dari kegiatan yang sebenarnya berupa kegiatan sosialisasi anti Narkoba;
- Bahwa menurut Ahli, tindakan pemateri sosialisasi mengajak para siswa yang beragama Islam berdoa dengan cara tangan dikepal, kemudian menyuruh menutup mata dan melihat Tuhan adalah merupakan “kesengajaan”, seharusnya dipisah antara para siswa yang beragama Islam dan para siswa yang non-Islam. Karena para siswa yang beragama Islam diajak berdoa menurut ajaran agama lain, maka hal tersebut merupakan penyimpangan, hal tersebut bertentangan dengan agama Islam, karena ini menyangkut dengan prinsip masalah akidah sehingga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang lain. Dalam berdoa menurut ajaran Islam, saat berdoa harus dengan membuka dan menengadahkan tangan ke atas, bukan dengan cara mengepalkan kedua tangan ;
- Bahwa cara berdoa tersebut tidak lazim dalam praktek ajaran agama Islam, meskipun hal tersebut tidak diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadist ;
- Bahwa mengenai pembagian kue/biskuit adalah bentuk dari solidaritas kemanusiaan sepanjang tidak dihubungkan dengan agama tertentu ;
- Bahwa menurut Ahli, logo bentuk tangan mendekap yang disinari sebagaimana terdapat pada salah satu biskuit yang ditunjukkan di sidang merupakan bentuk pengalihan dan dapat mengakibatkan pendangkalan aqidah para siswa yang beragama Islam ;
- Bahwa memang mendekapkan kedua tangan didada adalah tindakan yang sifatnya masih umum/universal begitu juga sebagaimana yang dilakukan masyarakat Jawa dalam hal minta permissi atau memberi salam hal itu merupakan masalah etika saja ;
- Bahwa mengenai kegiatan yang dilakukan dipantai, menurut Ahli tidak terkait dengan ritual agama tertentu, hal tersebut hanya merupakan bagian dari rekreasi setelah kegiatan sosialisasi selesai dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dan lain sebagainya dengan harapan para siswa dapat lebih lega, tetapi harus melihat batasan-batasannya, jangan sampai kita melakukan rekreasi tetapi dengan melampaui batasan-batasan dalam agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan ritual keagamaan adalah kalau sudah masuk dalam ranah-ranah menyangkut soal akidah atau kepercayaan seperti memandikan dengan berdoa (pembaptisan) atau dengan mengungkapkan kalimat-kalimat keagamaan lainnya, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan terhadap para siswa yang beragama Islam;
- Bahwa tindakan meletakkan tangan di dada itu tidak lazim dalam agama Islam, tetapi kalau ikrar menjauhi Narkoba tersebut bersifat umum saja. Apabila dalam mengucapkan ikrar dengan meletakkan tangan di dada, maka hal tersebut boleh saja dilakukan;
- Bahwa Ahli melihat barang bukti berupa stiker yang diperlihatkan di sidang adalah untuk membangkitkan rasa cinta bangsa dan tanah air dari para siswa, tidak ada sangkut pautnya dengan agama tertentu;
- Bahwa mengenai tindakan menyanyikan lagu sambil membentangkan bendera apabila hanya nyanyian biasa, maka hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan ritual keagamaan;
- Bahwa menurut Ahli yang dianggap sebagai penistaan agama adalah pelecehan terhadap atribut agama, dalam agama Islam adalah apabila membawa label-label agama, misalnya Al-Qur'an dan Hadist kemudian dibandingkan dengan kondisi dalam video yang kejadian di Morotai, maka hal tersebut merupakan penistaan dalam agama Islam ;
- Bahwa tindakan menyuruh suami-istri berpelukan diatas panggung, menurut Ahli hal tersebut tidak perlu dipertontonkan di hadapan orang banyak, hal tersebut menyangkut etika saja, meskipun dengan isteri atau suami sendiri, mereka harus menjaga etika tersebut ;
- Bahwa dalam beragama, tentu ada etika-etika yang harus dipatuhi, apalagi dalam hubungan antara satu agama dengan agama yang lainnya untuk menjaga kerukunan antarumat beragama;
- Bahwa jika yang dimaksudkan berpelukan tersebut hanya saling merangkul saja, hal tersebut bukan penistaan agama dan diperbolehkan karena suami isteri;
- Bahwa dari gambar dalam biskuit tersebut berupa gambar tangan disedekapkan dan ada tulisan "Indonesia Diselamatkan", menurut Ahli hal tersebut mempunyai makna tertentu bagi yang membuat gambar dan tulisan tersebut, kalau khusus gambar tangan disedekapkan tersebut merupakan lambang keagamaan tertentu selain Islam, bisa Katolik atau Protestan;

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, dalam pandangan Islam, pendangkalan akidah adalah adanya upaya-upaya mengalihkan pandangan akidah yang satu ke akidah yang lain;
- Bahwa tindakan suami yang merangkul istrinya dipantai itu boleh saja dilakukan asal tidak dipertontonkan dihadapan orang banyak ;
- Bahwa tindakan seseorang yang memimpin doa di hadapan para siswa yang beragama Islam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing tetapi orang tersebut berdoa dengan cara mengepalkan tangan atau mendekapkan tangan, hal tersebut tidak termasuk penistaan agama atau pendangkalan akidah ;
- Bahwa mengenai pendapat Ahli sebagaimana tertuang dalam BAP, saat itu ada 2 (dua) orang Anggota Kepolisian tetapi Ahli sudah lupa namanya. Saat itu mereka yang membacakan kronologis kejadian di Tidore sebanyak sekali kemudian Ahli dimintai pendapat atas kronologis kejadian tersebut sehingga Ahli berpendapat berdasarkan kronologis tersebut hal itu merupakan pendangkalan akidah;
- Bahwa keterangan Ahli yang dipakai adalah keterangan sebagaimana dipersidangan bukan sebagaimana di BAP penyidik ;
- Bahwa kegiatan sosialisasi di sekolah, kemudian dilanjutkan di pantai dan ada pembagian biskuit menurut Ahli kalau di sekolah tidak masalah, tetapi yang di pantai bisa dikatakan ada upaya pendangkalan akidah (suami-istri berpelukan diatas panggung) tetapi bukan penistaan agama;
- Bahwa menurut Ahli antara Pasal 156 A KUHPidana dengan UU Nomor 1/PNPS/1965 ada hubungannya, dimana ketika ada pelaporan terkait masalah itu harus dilakukan peneguran terlebih dahulu baik oleh Kejaksaan Agung, Kementerian Agama atau Kementerian Dalam Negeri ;
- Bahwa menurut Ahli terkait kejadian yang di Tidore tidak ada pendangkalan akidah dan yang Ahli maksudkan ada pendangkalan akidah adalah kejadian di Morotai;
- Bahwa kejadian yang di Tidore tidak ada investigasi dari MUI Maluku Utara walaupun saat itu dari MUI Kota Tidore Kepulauan pernah datang melaporkan kejadian di Tidore, tetapi laporannya tidak sampai pada penistaan agama maupun pendangkalan akidah ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut MUI mengeluarkan surat berupa himbauan kepada masyarakat bahwa agar masyarakat menghindari pendangkalan akidah dan semacamnya, surat yang dikeluarkan MUI bersifat umum untuk Maluku Utara bukan khusus atas peristiwa yang terjadi di Morotai atau Tidore saja ;

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Ahli jika dalam sosialisasi tersebut ada pematerinya menutup kegiatannya dengan berdoa menurut cara agama lain selain yang dianut para siswa maka hal itu pendangkalan akidah khusus di sekolah tersebut, sedangkan kegiatan di pantai berupa mencium kening dan pipi suami atau isteri, lebih kepada etika yang secara khusus di Tidore tidak pantas dilakukan di hadapan anak-anak ;

2. Ahli Pdt. Aprudolf Lumpias, S.Th., M.Th

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait seminar bahaya Narkoba yang dilakukan di Morotai, Ternate dan Tidore, sesudah itu ada acara tambahan berupa mandi-mandi di pantai dan itu diduga sebagai penistaan agama ;
- Bahwa ahli juga sempat mendengarkan kejadian tersebut dan Ahli sempat *audience* dengan Waka Polda Maluku Utara ;
- Bahwa menurut informasi yang Ahli dapatkan saat diperiksa sebagai Ahli oleh Penyidik dari Polda, detilnya adalah dugaan pembaptisan secara masal ;
- Bahwa hal tersebut juga menimbulkan keresahan di kalangan Gereja, hingga setelah 2 atau 3 hari setelah kejadian itu, Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Kota Ternate, kurang lebih ada 11 (sebelas) Gereja, memanggil semua pimpinan-pimpinan umat untuk berkumpul membahas kejadian yang ada sambil mengumpulkan informasi-informasi hingga informasi yang didapat merupakan informasi yang sebenarnya;
- Bahwa masalah tersebut menjadi heboh setelah kegiatan seminar narkoba di Ternate, Tidore dan Morotai selesai dilakukan ;
- Bahwa Pembaptisan berasal dari kata Yunani, yaitu *baptiso*. secara umum, baptisan diartikan masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus, sedangkan untuk Gereja-Gereja kami (Pentakosta), kami menganggap baptisan adalah pertobatan. Jadi apabila seseorang sudah dewasa, maka ia juga dapat dibaptis lagi ;
- Bahwa dalam pembaptisan, ada 2 (dua) cara, yaitu pertama : pembaptisan secara seluruh badan masuk ke dalam air (pembaptisan dewasa), kedua : pembaptisan anak-anak yang dilakukan dengan cara tangan Pendeta dibasahi air kemudian diletakkan di kepala anak yang dibaptis tersebut. Untuk pembaptisan di Gereja kami, pembaptisan tidak hanya dilakukan di dalam ruangan, tetapi bisa juga dilakukan di luar ruangan yang penting ada medianya berupa air yang dapat memasukkan seluruh anggota badan ke dalam air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Gereja kami tidak ada pembaptisan anak, yang ada hanya penyerahan anak, yaitu jemaah membawa anak mereka ke Gereja untuk diserahkan kepada Tuhan, kemudian diperkenalkan kepada jemaat, setelah itu didoakan dan selesai ;
- Bahwa untuk Gereja kami, yang dimaksud anak adalah seseorang yang duduk hingga di bangku kelas III SMP, kalau dia sudah kelas I SMA, maka dia sudah masuk kategori dewasa, penentuan dewasa tersebut tidak ditemukan dalam Injil, sehingga tergantung dari organisasi gereja yang menetapkan ;
- Bahwa bagi Gereja kami, pembaptisan adalah tanda pertobatan meninggalkan dosa yang lama dan masuk ke kehidupan baru ;
- Bahwa untuk dapat dibaptis harus memenuhi syarat, yaitu syarat umum dan khusus. Syarat khusus, yaitu pertama : dia harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kedua : dia harus bertobat. Sedangkan syarat umum adalah pertama : dia harus sudah dewasa dan kedua dia harus sudah menerima/mengikuti ajaran baptisan (katekisasi) sehingga sudah mengerti apa yang dia lakukan, yaitu semacam pembekalan yang diberikan oleh Pendeta minimal 3 (tiga) kali pertemuan, setelah itu pertemuan ke-4 (empat) baru masuk proses baptisan ;
- Bahwa dalam pembaptisan tidak diharuskan membacakan ayat-ayat tertentu atau kata-kata khusus yang terpenting menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan sebelum dibaptis, Ahli selaku Pendeta bertanya untuk mempertegas kepada yang akan dibaptis apakah sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus dan benar-benar sudah bertobat, jika mereka menjawab benar-benar sudah, maka saya siap membaptis mereka ;
- Bahwa cara yang biasanya Ahli lakukan bersama dengan rekan Ahli (sesama Pendeta) mempersiapkan prosesi pembaptisan dengan media berupa air, setelah itu kami memanggil orang yang akan dibaptis masuk ke dalam air dan menanyakan apakah sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus dan benar-benar sudah bertobat, jika dia sudah mengiyakan, maka dilanjutkan dengan meletakkan tangan Ahli di atas kepalanya dan Ahli menyebut nama orang yang akan dibaptis, sebagai contoh "Rudolf, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus" sekaligus Ahli masukkan seluruh tubuhnya ke dalam air dan kemudian Ahli angkat kembali, setelah itu Pendeta di samping Ahli berdo'a mengucap syukur bahwa baptisan tersebut telah selesai dan dilanjutkan dengan pengucapan selamat dengan berjabat tangan ;

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembaptisan tidak disediakan air khusus yang terpenting adalah orang yang dibaptis bisa masuk seluruh badannya ke dalam air tersebut, bisa di kolam, pantai dan tempat lainnya ;
- Bahwa dalam pembaptisan kami sering mengimbau agar memakai pakaian-pakaian yang berwarna gelap, sedangkan kami Pendeta memakai jubah khusus;
- Bahwa cara pembaptisan bisa tergantung masing-masing Pendeta, tetapi harus menyebut ketiga nama Tuhan tersebut ;
- Bahwa selama ini, Ahli tidak pernah melakukan pembaptisan secara masal. Walaupun banyak orang, cara pembaptisan tetap dilakukan satu persatu, meskipun berlangsung dari pagi hingga sore dan masing-masing Pendeta membaptis masing-masing satu persatu, tidak sekaligus ;
- Bahwa menurut Ahli cara pembaptisan dengan memercikkan air dari dalam botol ke kepala anak-anak, bukanlah sebuah pembaptisan, karena bukan dilakukan oleh seorang Pendeta, tidak dilakukan atas nama Bapak, Anak dan Roh Kudus dan tidak masuk ke dalam air ;
- Bahwa kebanyakan gereja, tidak dikenal istilah “baptisan percik”, karena setidaknya yang ada dilakukan yaitu Pendeta mencelupkan tangannya ke dalam air di baskom tersebut, setelah itu tangan yang basah tersebut diletakkan di kepala anak yang dibaptis hingga air tersebut meleleh di kepala anak tersebut;
- Bahwa Ahli dari organisasi GKPMI, dimana yang membaptis harus “Pendeta Penuh”, karena ada beberapa kategori Pendeta di dalam organisasi kami. Untuk yang baru selesai diwisuda di Sekolah Tinggi Theologia, mereka adalah Pendeta Pembantu, biasanya diperbantukan di Gereja-Gereja. Setelah 5 (lima) tahun membantu Gereja, dia bisa mendaftarkan diri di wilayah mana dia melayani itu dan lewat Musyawarah Nasional, dia bisa ditasbihkan menjadi Pendeta Muda. Setelah menjadi Pendeta Muda, dia perlu 5 (lima) tahun lagi untuk menjadi Pendeta Penuh dan itu ditasbihkan dalam Musyawarah Nasional dalam organisasi kami ;
- Bahwa organisasi gereja GKPMI tersebar di beberapa daerah di Indonesia seperti di Maluku Utara, Sulawesi Utara, Ambon, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah, yang merupakan Pusat/Sinode-nya di Halmahera Barat ;
- Bahwa organisasi gereja GKPMI memiliki 2 (dua) simbol, yaitu Salib dan kedua jari disilangkan ;
- Bahwa menurut Ahli, logo yang terdapat pada biskuit berupa tangan berdekap dan bersinar sebagaimana yang diperlihatkan di sidang bukanlah simbol Kristen

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, kalau sinar-sinar tersebut bagi Ahli hanya melambangkan kemuliaan saja ;

- Bahwa secara umum cara berdoa menurut agama Kristen yaitu dengan melipat jari kedua tangan menjadi satu dan menutup mata, hal itu menjadi kebiasaan kami dalam berdoa karena selalu diajarkan kepada anak-anak semenjak kecil agar ketika berdoa, anak-anak tidak bermain-main dan fokus berdo'a. Sedangkan untuk orang dewasa, cara berdoa kami bebas tergantung keyakinan orang yang berdoa tersebut, karena kalau sudah dewasa, maka ia tentu sudah bisa tertib dalam berdoa;
- Bahwa menurut Ahli, ajakan melihat Tuhan dalam berdoa adalah ajakan secara Umum, kalau dalam organisasi GKPMI dalam berdoa selalu menyebut secara jelas identitas/nama Tuhan tersebut, seperti "Tuhan Yesus Kristus", Tuhan Yesus Yang Suci" dan lain sebagainya;
- Bahwa terkait permasalahan timbul dalam seminar narkoba tersebut secara khusus dari GKPMI tidak ada himbauan, tetapi untuk perkumpulan Gereja-Gereja di Maluku Utara, kami pernah mengeluarkan himbauan secara lisan dan tertulis yang termuat dalam Koran Malut Post, yang pertama : agar selektif dalam menerima dan memberikan informasi, kedua : mengapresiasi Polda Maluku Utara yang dalam hal ini cepat menangani masalah tersebut, karena waktu itu massa dari Tidore juga turun demo di depan Masjid Raya di Ternate dan diredam oleh Kapolda Maluku Utara sehingga tidak meluas dan hanya terjadi di daerah Morotai. Ada 5 (lima) poin akan tetapi Ahli sudah lupa ;
- Bahwa himbauan tersebut masih dalam bentuk draft, tulisan tangan yang dibacakan bersama-sama oleh Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Kota Ternate dan kemudian diberikan kepada Wartawan yang memang diundang khusus untuk datang saat itu, tetapi tidak ditandatangani oleh para pemimpin Gereja;
- Bahwa Perjamuan Kudus dalam agama Kristen merupakan ritual yang sangat sakral, karena Perjamuan Kudus itu mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu Salib sehingga ada simbol-simbolnya;
- Bahwa simbolnya ada dua, yaitu roti dan minuman anggur dimana harus ada keduanya ;
- Bahwa roti melambangkan tubuh Yesus yang tercabik-cabik di atas kayu salib dan anggur melambangkan darah yang mengalir di atas kayu salib;
- Bahwa selama ini untuk roti tersebut, kami membelinya di toko-toko yang menjual khusus perlengkapan Kristen;

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan menurut Ahli itu bukan roti akan tetapi biskuit, bentuk roti dalam Perjamuan Kudus biasanya dijual di toko khusus perlengkapan Kristen berbentuk lebih besar sedikit dari uang koin Rp.1.000,- (seribu rupiah), ketebalannya seperti uang koin dan roti tersebut tidak memakai ragi serta rasanya tawar;
- Bahwa menurut Ahli, penistaan agama dan pendangkalan akidah adalah dua hal. Yang pertama, memaksakan kepercayaan yang saya percayai kepada orang yang tidak seiman dengan saya dan yang kedua adalah menjelek-jelekkan apa yang dipercaya oleh kepercayaan atau agama lain di luar agama saya;
- Bahwa menjelek-jelekkan disini termasuk menjelekkan ajaran, nabi dan termasuk menjadikannya bahan lelucon ;
- Bahwa Ahli pernah membaptis orang paling banyak 20 (dua puluh) orang dalam sehari ;
- Bahwa untuk pembaptisan dalam ruangan, beberapa Gereja menyediakan kolam di dalam Gereja khusus untuk pembaptisan. Pernah Ahli membaptis orang di dalam bak kamar mandi karena saat itu yang bersangkutan buru-buru akan berangkat ;
- Bahwa untuk pembaptisan digereja kami minimal harus mengikuti 3 (tiga) kali pertemuan baru orang tersebut bisa dibaptis, setelah selesai dibaptis dan karena jumlah dan nama-nama telah disiapkan, maka langsung dicetak dan diberikan sertifikat kepada yang bersangkutan pada hari itu juga, di mana dalam sertifikat tersebut tercantum nama ini, tanggal ini, oleh Gereja ini dan oleh Pendeta ini;
- Bahwa menurut Ahli, mencium pipi atau cipika-cipiki hanyalah merupakan kebiasaan. Contohnya adalah Ahli sendiri agak risih dengan cipika cipiki, tetapi pendahulu Ahli berasal dari Belanda, jadi siapapun dan di manapun bertemu dengannya, maka ia akan *cipika cipiki* karena ia merasa lebih dekat meskipun bukan saudara. Jadi ada orang yang risih dan ada orang yang menganggap hal tersebut wajar-wajar saja tergantung kebiasaan ;
- Bahwa mengenai kejadian di Pantai Maitara yang Ahli dengar ada mandi-mandi (diberitahu sesama pendeta pada waktu pertemuan dengan Wakapolda Maluku Utara), tetapi kalau pembaptisan harus dilakukan sesuai dengan yang sudah Ahli jelaskan tadi ;
- Bahwa mengenai roti beragi dan tidak beragi dalam perjamuan kudus bukan merupakan patokan, yang tidak beragi itu kami dasarkan atas Perjamuan Kudus terakhir yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya sehingga sebisa

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin kami memakai roti tidak beragi, tetapi apabila tidak ada, maka kami boleh memakai roti beragi, yang penting roti, bukan biskuit ;

- Bahwa proses Perjamuan Kudus tersebut adalah sebelum makan roti dan minum anggur, saya terlebih dahulu membacakan ayat dalam Injil, yaitu “untuk membawa Jemaat mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu Salib dan kembali lagi saya ingatkan kepada umat bahwa anggur melambangkan darah Yesus dan roti melambangkan tubuh Kristus” setelah itu makan roti di atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kemudian minum anggur dengan atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus setelah itu selesai;
- Bahwa proses perjamuan kudus tersebut ada tata caranya tidak serta merta roti dan anggur nya diberikan, terus dimakan dan diminum.

3. Ahli Dr. Faissal Malik, S.H., M.H

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan menggunakan surat palsu sebagaimana ditentukan pasal 263 KUHP, dugaan tindakan penipuan sebagaimana ditentukan pasal 378 KUHP dan dugaan penodaan agama sebagaimana Pasal 156 a KUHP yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi narkoba yang dilakukan di Tidore Kepulauan ;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli S1 dari Universitas Khairun Ternate, S2 dan S3 dari Universitas Gajah Mada bidang hukum pidana dan Ahli merupakan dosen hukum pidana pada Universitas Khairun Ternate ;
- Bahwa pasal 263 KUHP pada intinya mengenai 2 (dua) tindakan, yaitu yang *pertama* membuat surat palsu dan yang *kedua* memalsukan surat. Membuat surat palsu bermakna bahwa membuat surat yang sebelumnya tidak ada seolah-olah surat tersebut menjadi benar atau memiliki nilai kebenaran, sedangkan memalsukan surat mengandung makna surat yang sudah ada kemudian dirubah bentuk atau substansi dari surat tersebut;
- Bahwa sedangkan surat asli adalah surat yang isinya mengandung nilai kebenaran dan diterbitkan/ dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau yang berhak mengeluarkan surat tersebut, apabila surat tersebut dikeluarkan bukan oleh orang yang ditunjuk atau yang berhak mengeluarkan surat tersebut, maka surat tersebut bukan asli ;
- Bahwa surat yang di *scaning* dikategorikan surat palsu, karena surat asli adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dibubuhi cap dan tanda tangan asli, apabila surat tersebut tidak diberi cap dan tanda tangan asli



oleh pejabat yang berwenang, maka surat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai surat yang asli ;

- Bahwa jika surat yang tanda tangannya di scanning tersebut mengandung kebenaran maka dari sisi kebenarannya bisa benar tetapi dari sisi bentuk surat, ia tidak memiliki keaslian. Jadi asli atau palsu suatu sebuah surat dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu dari sisi bentuk dan dari sisi isi/substansi surat ;
- Bahwa kedua kategori tersebut diatas bersifat alternatif, apabila salah satu kategori terpenuhi, maka surat tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa mengenai surat elektronik apabila surat elektronik tersebut sudah menjadi program dari sebuah instansi dan dikeluarkan oleh yang berwenang serta ditujukan kepada orang/instansi yang berhak menerima maka surat tersebut dapat dikatakan asli, tetapi apabila yang menerima/menggunakannya orang yang tidak berhak, maka surat tersebut dapat dikatakan surat palsu;
- Bahwa terhadap surat yang tandatangannya di scanning, kalau hal tersebut diperintahkan oleh yang berwenang, maka surat tersebut legal/sah, tapi jika surat tersebut disalahgunakan oleh pihak lain maka surat tersebut dapat dikatakan surat palsu ;
- Bahwa untuk dapat diproses atas pembuatan dan penggunaan surat palsu harus ada pelaporan terlebih dahulu kepada Penyidik dan pelaporan tersebut tidak harus dilakukan oleh orang yang berhak/berwenang mengeluarkan surat akan tetapi bisa dilakukan oleh orang lain yang terganggu akibat terbitnya surat palsu tersebut ;
- Bahwa pasal 263 KUHP diperuntukkan bagi pembuat dan pengguna surat palsu jadi semestinya sipembuat surat palsu juga harus diproses karena bertanggung jawab atas terbitnya surat palsu tersebut, untuk orang yang menggunakan tentu harus dilihat apakah ia turut serta menggunakan surat palsu tersebut atau tidak sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP ;
- Bahwa pengguna surat palsu bisa dipidana jika dia tahu bahwa surat tersebut secara bentuk dan isi/substansinya palsu tetapi dia dengan sengaja mempergunakan surat palsu tersebut, jika dia tidak tahu dan tidak ada unsur kesengajaan, maka dia tidak dapat dipidana ;
- Bahwa suatu surat memiliki legalitas jika surat tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang, baik instansi Pemerintah maupun Swasta atau Yayasan sekalipun dan selama scanning tandatangan tersebut diizinkan oleh pemilik tandatangan, maka tidak ada masalah dengan surat tersebut;
- Bahwa apabila Ketua Gerakan Mencegah dan Mengobati (GMDM) mengeluarkan surat seakan-akan ada kerja sama dengan BNN padahal

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



ternyata sudah tidak ada kerja sama dengan BNN, maka dapat dikatakan bahwa Ketua GMDM telah membuat surat palsu ;

- Bahwa kalau ada kerja sama antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, artinya antara kedua lembaga tersebut telah mengikatkan diri dengan apa-apa saja yang disepakati oleh kedua lembaga tersebut, apabila suatu lembaga yang sudah tidak bekerja sama dengan lembaga tersebut tetapi disebutkan dalam surat tersebut seakan-akan masih ada kerjasama, maka itu dapat dikategorikan surat palsu sehingga tidak dapat digunakan ;
- Bahwa Jika surat tersebut di-scan atas izin dari yang berwenang (yang mempunyai tanda tangan), maka hal tersebut tidak ada masalah, tetapi kalau di-scan oleh orang yang tidak diberikan wewenang dalam surat, maka baru dapat dikategorikan pemalsuan surat ;
- Bahwa frasa “dapat” sebagaimana dalam Pasal 263 KUHP bermakna bahwa tidak harus kerugian tersebut sudah timbul ;
- Bahwa Menurut Ahli, jika suatu surat dikeluarkan dan dikirimkan melalui *WhatsApp* atas perintah yang berwenang mengeluarkan surat tersebut dan pemakainya juga diizinkan oleh yang berwenang untuk mengisi bagian yang dikosongkan dalam surat tersebut, misalnya nomor dan alamat tujuan, maka surat tersebut dikategorikan surat asli, surat tersebut menjadi palsu jika substansi/isi surat tersebut dirubah oleh pemakai tanpa sepengetahuan/izin yang berwenang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa jika surat tersebut mengandung kecacatan maka yang yang bertanggung jawab adalah lembaga/yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa jika dalam suatu surat isinya akan melakukan suatu kegiatan (sosialisasi narkoba) akan tetapi dalam pelaksanaannya ada kegiatan lain atau kegiatan tambahan harus dilihat apakah penambahan kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP atau tidak;
- Bahwa kalau kita membaca referensi-referensi berkaitan dengan unsur dalam Pasal 378 KUHP, banyak sekali yang mendefinisikan keuntungan adalah keuntungan ekonomi. Tetapi Ahli berpendapat bahwa keuntungan sebagaimana dimaksudkan tidak hanya dimaknai seperti itu, ketika seseorang mendapat kepuasan batiniah, maka itu juga merupakan suatu keuntungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa yang dimaksud frasa “rangkaiannya” dalam ketentuan Pasal 378 KUHP harus dilakukan dengan rangkaian kata-kata bohong, apabila dari rangkaian kata-kata bohong tersebut, kemudian dipercayai sehingga dia mendapat barang sesuatu dari perbuatannya tersebut, salah satunya adalah

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



mendapat kesempatan untuk mengadakan suatu kegiatan tertentu, maka frasa tersebut sudah terpenuhi ;

- Bahwa dalam Pasal 156 A KUHP, frasa “Penyalahgunaan”, “Permusuhan”, “Penodaan Agama” tidak ada pengertian yang jelas dalam KUHP mengenai frasa-frasa tersebut, definisinya diserahkan kepada Hakim. Itu bisa terlihat dari beberapa case yang berbeda, Ahli ambil contoh seperti kasus Lia Eden yang mengaku sebagai Tuhan, kasus Meiliana yang memprotes volume suara adzan dan kasus-kasus lainnya akibat dari perumusan Pasal 156 A KUHP yang tidak kongkrit. Yang dijadikan pintu masuk proses pidana oleh Penegak Hukum adalah pengertian “menimbulkan permusuhan”, meskipun dalam hukum Pidana dikenal 3 (tiga) azas, yaitu *Lex Scripta*, *Lex Certa* dan *Lex Stricta*. Yang mana Undang-Undang harus rinci, tidak boleh multitafsir (harus ada kepastian) sehingga pada waktu Ahli sewaktu dimintai keterangan oleh Penyidik, Ahli mengatakan bahwa semua itu tergantung Hakim yang menafsirkan Pasal 156 A KUHP tersebut;
- Bahwa jika dalam suatu kelas, ada seorang guru yang beragama non muslim mengajak para siswa yang beragama Islam berdoa menurut cara agama selain Islam maka hal tersebut sudah termasuk dalam “Penyalahgunaan” sebagaimana dimaksud Pasal 156 A KUHP;
- Bahwa dalam hal pemberian materi narkoba sebagaimana kasus yang diceritakan jika salah satu pematerinya mengajak siswa muslim berdoa menurut cara agama lain dan pada saat yang sama ada rekannya yang juga ikut berada disitu maka harus dilihat peran orang tersebut, apakah ia juga memiliki peran dalam menyuruh berdoa tersebut atau tidak. Kalau orang tersebut hanya pasif saja ketika rekannya menyuruh para siswa berdoa, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan dalam Pasal 55 KUHP;
- Bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan ada 3 (tiga), yaitu sengaja sebagai maksud akan terjadi, sengaja sebagai kepastian akan terjadi dan sengaja sebagai kemungkinan akan terjadi. Menurut **Frank (Jerman)** menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya, tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, sedangkan menurut **Von Hippel (Jerman)** menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu;
- Bahwa menurut Ahli penerapan pasal 156 a tidak memerlukan adanya suatu peringatan atau teguran tertulis ;

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli Hukum Pidana yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Ahli C. Djisman Samosir, S.H., M.H

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penerapan pasal 263 KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 156 a KUHP dalam kegiatan sosialisasi narkoba yang dilakukan di Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan jabatan Lektor Kepala ;
- Bahwa pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 263 KUHP terdiri dari 2 (dua) ayat, apakah kedua ayat tersebut terpisah? Jawabnya Tidak, karena untuk dapat dikatakan melanggar ayat (2) harus dibuktikan lebih dulu melanggar ayat (1). Pemalsuan ada 2 (dua) macam, yaitu *pertama* membuat surat palsu (surat yang tadinya tidak ada, dibuat menjadi ada seolah-olah benar padahal tidak benar) dan *kedua* memalsukan surat (surat yang sudah ada tetapi dirubah isinya yang ada kaitannya dengan kepentingan orang lain, isi yang dirubah tersebut menimbulkan persoalan/kerugian bagi kepentingan orang lain). Kalau tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 263 KUHP ayat (1). Dalam pasal tersebut, ada unsur “menerbitkan hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan”, kalau salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- Bahwa Ahli berpendapat pasal 263 ayat (2) terdapat frasa “dapat menimbulkan kerugian”, maka antara Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena kalau dipisahkan, maka seperti Pasal 264 KUHP yang berdiri sendiri. Untuk dapat menyatakan suatu surat itu palsu atau tidak, harus diuji di Laboratorium Forensik sehingga dapat dibuktikan surat tersebut identik atau non-identik;
- Bahwa jika penggunaan surat palsu tidak menimbulkan kerugian, maka seseorang tidak dapat dikatakan membuat surat palsu atau memalsukan surat, kerugian yang dimaksud adalah kerugian material dalam bentuk uang atau barang (barang bergerak/barang tidak bergerak). Contohnya ada suatu Sertifikat tanah atas nama Otong, kemudian saya ingin memiliki tanah tersebut sehingga saya merubah nama pemilik dalam sertifikat tersebut menjadi nama saya, di sinilah timbul kerugian bagi Otong akibat dari saya membuat surat palsu

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Jadi kerugian yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP harus berupa materi atau benda nyata;

- Bahwa dalam hukum pidana, tidak ada hukuman tanpa kesalahan, kesalahan tersebut adalah kesalahan personal, bukan tanggung renteng seperti dalam hukum perdata karena dalam hukum pidana, siapa berbuat, ia bertanggung jawab ;
- Bahwa menurut Ahli, jika suatu surat telah diakui kebenarannya oleh pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut maka sipengguna surat tidak dapat dihukum menggunakan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
- Bahwa menurut Ahli, makna kata “diperintah” dan “disuruh” adalah dua hal yang berbeda, tetapi arahnya sama. Kalau “diperintah” berarti terkait dengan hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan kata “disuruh” kalau kita berbicara Pasal 55 KUHP tentang “*deelneming*” (penyertaan), tidak dalam hubungan atasan dan bawahan dan dihubungkan dengan Pasal 51 KUHP (terkait perintah jabatan) maka yang melaksanakan tidak dapat dipidana karena melaksanakan perintah jabatan;
- Bahwa menurut Ahli, kolom alamat yang dikosongkan dalam suatu surat bukan merupakan isi suatu surat, jika kolom *kepada* tersebut tidak diisi, maka akan menimbulkan kebingungan ke mana surat tersebut ditujukan, tetapi kalau ditulis/diisi kolom kepada yang kosong tersebut, maka malah membantu tersampainya surat tersebut. Jadi jika suatu surat diisi alamatnya dan diberikan kepada alamat yang mau ditujukan dan isi dari surat tersebut juga diakui kebenarannya, maka jika dihubungkan dengan Pasal 263 KUHP, tidak ada unsur pidana pemalsuan surat dalam pengisian kolom kepada dalam surat tersebut;
- Bahwa pihak yang berhak menetapkan suatu surat merupakan surat palsu adalah pihak Kepolisian melalui Laboratorium Forensik/Kriminal sesuai dengan PROTAP nya ;
- Bahwa dalam penggunaan surat palsu, sipengguna baru dapat dipidana tergantung pada *Mens Rea* (sikap batin ketika melakukan tindak pidana) dengan *Actus Reus* (perbuatan yang melanggar pidana). Apabila sipemakai benar-benar tidak tahu bahwa surat itu palsu, maka tidak bisa dipaksakan ia harus tahu, akan tetapi jika ia tahu tetapi tetap menggunakan surat palsu tersebut, maka ia terlibat dalam suatu *deelneming* (penyertaan) sesuai yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;
- Bahwa pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



kata-kata bohong, dengan tipu muslihat atau dengan tipu daya, dengan mempergunakan martabat palsu, nama palsu agar orang lain menyerahkan suatu benda/barang baik sebagian atau seluruhnya, memberi hutang atau menghapuskan piutang” jadi maksud dari perbuatan mempergunakan kata-kata bohong, dengan tipu muslihat atau dengan tipu daya, dengan mempergunakan martabat palsu, nama palsu tersebut ditujukan agar orang lain menyerahkan suatu benda/barang baik sebagian atau seluruhnya, memberi hutang atau menghapuskan piutang, apabila perbuatan tersebut ada tetapi tidak ada salah satu dari tujuan tersebut yang terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

- Bahwa jadi menurut Ahli pasal 378 KUHP mengandung unsur subyektif dan obyektif dimana unsur subyektifnya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan unsur obyektifnya adalah agar orang lain menyerahkan suatu benda/barang baik sebagian atau seluruhnya, memberi hutang atau menghapuskan piutang;
- Bahwa dalam hal rangkaian kata-kata tersebut yaitu akan melakukan kegiatan sosialisasi narkoba ternyata ada kegiatan lain juga yang dilakukan sebagai kegiatan tambahan maka harus dilihat terlebih dahulu, apakah kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau tidak? Jika tidak, maka tidak dapat dikatakan melakukan penipuan, tetapi jika ada kegiatan meminta-minta dalam kegiatan tersebut sehingga masyarakat dirugikan baru dapat dikatakan melakukan penipuan;
- Bahwa menurut Ahli, Pasal 156 a KUHP mengandung 3 (tiga) point yaitu pernyataan permusuhan, penghinaan, pernyataan kebencian, terhadap kelompok, ras dan suku tertentu sedangkan Pasal 156 a KUHP dalam Buku II KUHP merupakan pasal yang satu-satunya sekaligus mengatur tentang hukum materiil dan hukum formilnya;
- Bahwa Pasal 156 a KUHP belum ada ketika KUHP pertama diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918, Pasal 156 a KUHP tersebut baru ada saat terbitnya UU No. 1/PNPS/1965 yang dalam ketentuan tersebut sekaligus mengatur hukum acaranya. Hukum materiilnya adalah perorangan atau suatu organisasi yang melakukan penodaan terhadap suatu agama, suku atau lain sebagainya harus dilakukan teguran terlebih dahulu oleh Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kalau setelah ditegur tetapi masih berlanjut melakukannya, maka baru bisa diproses hukum, kalau sudah tidak berlanjut maka tidak dapat diproses secara hukum;



- Bahwa seperti yang sudah Ahli jelaskan sebelumnya, Pasal 156 A KUHP memiliki kekhususan tersendiri yang sangat luar biasa, karena selain mengatur hukum materil, juga mengatur hukum formil dimana yang melakukan penodaan agama harus dilakukan teguran terlebih dahulu, manakala tidak diindahkan, maka dapat diproses hukum, tetapi jika sudah diindahkan, maka tidak dapat diproses. Yang menegur adalah Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ;
- Bahwa pengertian penodaan agama adalah memposisikan agama dalam posisi yang tidak tepat. Katakanlah menginjak-injak atau membakar Kitab Suci suatu agama tertentu, atau mengatakan “agama ini gak beres ni”, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penodaan agama;
- Bahwa yang dimaksud isi surat adalah menyangkut dengan pokok/substansi dari pada suatu surat, kalau kolom kepada bukan merupakan isi surat, itu hanya mempermudah ke mana surat tersebut ditujukan ;
- Bahwa jika surat pengantar yang digunakan untuk sosialisasi tersebut ternyata palsu maka yang bertanggung jawab adalah orang yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Dalam konteks tersebut, harus dilihat lebih dahulu apakah tujuan dari surat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dalam kerja sama tersebut, meskipun kerja sama telah berakhir. Kalau tujuannya demi kebaikan/membantu masyarakat, maka tidak ada masalah dengan pencantuman hal tersebut;
- Bahwa mengenai pencantuman nama BNN, kalau tidak ada keberatan dari BNN, maka tidak ada masalah dengan surat tersebut;
- Bahwa tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab personal, siapa yang berbuat, maka ia bertanggung jawab;
- Bahwa ada 3 (tiga) keuntungan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yaitu sipelaku mendapatkan suatu benda, sedangkan kedua dan ketiga berupa uang. Jika salah satu (uang atau benda) terpenuhi, maka bisa dipidana dengan Pasal 378 KUHP, frasa “keuntungan” tidak bisa dilepaskan dari tiga hal tersebut, keuntungan harus riil, baik berupa benda atau uang. Dalam Pasal 378 KUHP, sudah ada niat jahat dari pelaku sehingga kalau hanya mengadakan sosialisasi/seminar yang baik dan berguna bagi orang lain, maka hal tersebut tidak merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

2. Ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penerapan pasal 263 KUHP, Pasal 378 KUHP dan Pasal 156 a KUHP dalam kegiatan sosialisasi narkoba yang dilakukan di Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pengertian Palsu secara umum artinya tidak sesuai dengan aslinya. Dalam Pasal 263 KUHP, pemalsuan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *pertama* kepalsuan dalam arti tidak ada kemudian diadakan dan *kedua* adalah kepalsuan dengan memalsu surat yang ada. Kalau memalsu surat yang ada adalah merubah seluruh atau sebagian isi atau bentuk surat yang ada seolah-olah menjadi asli, tetapi kontennya menjadi berbeda dengan aslinya, sedangkan membuat surat palsu yaitu surat yang tidak ada kemudian diadakan. Contoh yang paling mudah adalah seseorang mau sekolah di suatu sekolah tetapi dia tidak ada dokumen apa-apa kemudian dia membuat ijazah palsu. Itu adalah kepalsuan yang sempurna, yaitu kepalsuan dalam arti formil dan kepalsuan dalam arti materiil. Formilnya adalah membuat ijazah palsu, sedangkan materiilnya adalah ijazah yang ada dirubah isinya, baik seluruh atau sebagian dari isi ijazah tersebut. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah orang yang membuat surat palsu, sedangkan ayat (2) adalah orang yang menggunakan surat palsu tersebut;
- Bahwa pengertian kerugian yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah kerugian berupa materiil, berupa harta benda, bukan imateriil, sehingga bila tidak ada kerugian materiil/harta benda yang ditimbulkan, maka tidak dapat dikenakan tindak pidana pemalsuan tersebut tetapi kalau surat tersebut belum dipakaipun dapat menimbulkan kerugian, maka sudah dapat dikenakan pidana karena sudah masuk ranah publik, misalnya pemalsuan ijazah. Menurut Ahli, kata "dapat menimbulkan kerugian" merupakan suatu yang tidak pasti, maka Ahli berpendapat seharusnya dimaknai "pasti menimbulkan kerugian" agar terciptanya kepastian hukum dalam hukum pidana, karena kalau setiap surat yang tidak asli dan jika kerugian yang ditimbulkan hanya kerugian moril saja dapat dipidana tentu akan banyak orang yang harus masuk penjara ;
- Bahwa menurut Ahli, ada surat yang berlaku untuk internal dan ada surat yang berlaku eksternal. Kalau untuk internal, ketika tanda tangan dan cap pada surat di-scanning, dan hal itu sudah merupakan juklak dan juknis dalam suatu organisasi/lembaga, maka pihak lain juga harus tunduk pada ketentuan internal organisasi tersebut. Jika surat tersebut tanda tangan dan cap di-scanning, tetapi tidak ada niat jahat dan sudah menjadi kelaziman dalam organisasi tersebut, maka tidak ada masalah dengan surat tersebut;

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat, antara pembuat surat palsu dan penggunaanya tentu ada korelasinya, tetapi harus dilihat dahulu apakah surat palsu tersebut dipesan oleh pengguna atau pengguna benar-benar tahu kalau surat tersebut palsu. Apabila pengguna surat palsu mengetahui bahwa surat tersebut palsu tetapi tetap digunakan, maka pembuat dan pengguna surat palsu tersebut dapat dipidana, tetapi kalau pengguna surat tersebut benar-benar tidak tahu bahwa surat tersebut palsu, maka pengguna tersebut tidak dapat diproses pidana dan yang harus diproses pidana adalah pembuatnya karena baik karena adanya unsur penipuan ataupun pemalsuan surat sedangkan pengguna surat dalam hal ini juga merupakan korban;
- Bahwa mengenai pengisian pada bagian *kepada* dari isi surat yang masih kosong menurut Ahli hal tersebut hanya untuk memudahkan saja ke mana surat tersebut ditujukan, seperti dalam suatu undangan, yang ditulis hanya plastik luarnya saja, ketika plastik yang ditulis tujuan undangan tersebut dibuka, maka kita malah menjadi tidak tahu ke mana undangan tersebut ditujukan;
- Bahwa jika suatu surat mengandung cacat dan kemudian terlanjur sudah dikeluarkan maka yang bertanggung jawab adalah organisasi yang mengeluarkan surat tersebut ;
- Bahwa Jika suatu surat dikirim melalui sarana media *Whats-App*, kemudian di-*print* atas seizin institusi yang mengeluarkan surat tersebut untuk diberikan kepada *volunteer* (sukarelawan) untuk diserahkan kepada lembaga yang dituju, tetapi kemudian ada masalah yang timbul dari surat tersebut maka yang bertanggung jawab adalah institusi yang mengeluarkan surat tersebut karena institusi (yang menandatangani surat tersebut) sudah setuju untuk mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa yang berwenang menyatakan suatu surat asli atau palsu adalah pejabat yang bertandatangan atau lembaga yang mengeluarkan surat tersebut ;
- Bahwa frasa “keuntungan” yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP adalah keuntungan bersifat materil (harta benda), makanya di pasal tersebut ada frasa “menyerahkan barang”, jadi harus berupa barang atau uang, tidak bisa berupa imateriil karena itu harus berupa *physically* (secara fisik);
- Bahwa Pasal 156 a KUHP diambil dari ketentuan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 (amandemen KUHP), meskipun begitu merupakan kriminal murni sehingga penerapannya tidak perlu ada teguran seperti yang dimaksud pada Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 ;
- Bahwa pengertian “Penyalahgunaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 a KUHP sama dengan menyalahgunakan ajaran agama tertentu untuk

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan lain yang bukan kepentingan atau sesuai dengan agama yang dianut di Indonesia;

- Bahwa jika dalam suatu kelas yang seluruh siswanya beragama Islam akan tetapi oleh gurunya siswa diajak berdoa menurut cara agama si guru tersebut maka hal itu hanya merupakan etika dalam penyebaran agama, akan tetapi tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 156 a KUHP;

3. Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H :

- Bahwa pendidikan Ahli S1, S2 dan S3 ditempuh di Universitas Indonesia, Ahli merupakan dosen/pengajar di Universitas Indonesia, pernah menulis jurnal yang berkaitan dengan surat palsu yang judulnya "mematahkan kepalsuan" dan Ahli juga merupakan Ahli dalam perkara Ahok yang ramai diberitakan ;
- Bahwa menurut Ahli, dalam rumusan Pasal 263 KUHP, ada 2 (dua) perbuatan, yang *pertama* membuat surat palsu, yaitu membuat surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yang *kedua* adalah memalsukan surat, yaitu mengcopy surat tetapi isinya tidak bersesuaian dengan aslinya ;
- Bahwa dalam menentukan sebuah surat palsu Ahli ambilkan contoh kasus di Kutai Kartanegara, di mana ada suatu Surat Maklumat Sultan Kutai Kartanegara yang dijadikan dasar kontrak karya pertambangan pada tahun 2013. Kemudian ada dugaan bahwa Surat Maklumat tersebut tidak benar alias palsu, karena surat tersebut diterbitkan pada abad ke-XVIII, bagaimana memverifikasi surat tersebut? Kemudian penyidiknya datang kepada Ahli untuk menanyakan hal tersebut dan Ahli sarankan untuk menanyakan kepada Ahli Bahasa, di mana kemudian diketahui bahwa bahasa yang dipakai dalam Surat Maklumat Sultan Kutai Kartanegara tersebut bahasa ejaan yang dipakai pada tahun 1940-an, sehingga di situ dapat kita katakan bahwa surat tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa dapat diklasifikasikan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP yaitu surat yang dapat menghapuskan piutang, menimbulkan hutang atau untuk membuktikan sesuatu. Kalau menimbulkan hutang dan menghapuskan piutang maka itu berkaitan dengan keperdataan artinya berkaitan dengan harta benda, sedangkan surat yang membuktikan sesuatu hak berkaitan dengan perikatan, selain itu kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP juga dapat berupa kerugian moril karena pemalsuan surat erat kaitannya dengan menjaga kehormatan pejabat yang dipalsukan surat atau tandatangannya, kalau istilah *imateriil* menurut ahli tidak tepat karena istilah itu lebih bersifat keperdataan yang artinya tidak terhitung sehingga tidak dapat dikatakan kerugian imateriil. Kalau



kata “dapat” dalam Pasal 263 KUHP artinya ketika seseorang berbuat suatu kesalahan, dia sudah tahu akan terjadi sesuatu akibat dari kesalahan yang diperbuat olehnya tersebut;

- Bahwa menurut Ahli tanda tangan yang di-scan dalam konteks kekinian, tentu hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar sepanjang yang memiliki tanda tangan tersebut memberikan persetujuan. Kalau kita berbicara mengenai Pasal 263 KUHP, maka hal tersebut bukan merupakan pemalsuan karena tidak ada kehendak yang dapat menimbulkan kerugian atas surat tersebut, jadi meskipun suatu surat ditanda tangani dengan cara di-scan, tetapi atas persetujuan yang memiliki tanda tangan tersebut maka surat tersebut tidak dapat dikatakan palsu;
- Bahwa jika suatu surat yang di-scan tanda tangannya atas persetujuan yang memiliki tanda tangan, kemudian setelah surat tersebut keluar ia keberatan dengan isi dari surat tersebut maka menurut Ahli hal tersebut merupakan kelalaian dari yang memberikan persetujuan tersebut dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya;
- Bahwa Pasal 156 a KUHP diambil dari Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang dibuat atas desakan Kiyai NU untuk menghalangi bahaya komunis saat itu. Apabila Pasal 156 a KUHP dilanggar, maka kembali ke Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965, jadi Ahli sempat katakan kepada Menteri Agama bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Menteri Agama di Bidang Bina Kerukunan Antar Agama untuk menegur apabila terjadi kesalahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Konteksnya adalah membina agar tidak terjadi lagi kesalahan tersebut. Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 baru menyatakan bahwa apabila peringatan atau teguran tersebut tidak diindahkan, maka yang bersangkutan tersebut dapat dipidana selama-lamanya 5 (lima) tahun. Contoh kasus misalnya Lia Eden, Ahmad Musadeq. Hal tersebut berbeda dengan Pasal 156 b KUHP yang langsung dapat dipidana tanpa ada teguran atau peringatan sebelumnya;
- Bahwa pasal-pasal tersebut masih berlaku hingga saat ini dan tidak ada ketentuan yang membatalkan pasal-pasal tersebut;
- Bahwa dalam hal guru mengajak murid berdo'a menurut cara agama lain maka hal tersebut tergantung ajakan guru tersebut, apabila ia mengharuskan para siswa yang beragama Islam berdo'a dengan cara yang tidak lazim menurut ajaran Islam, maka guru tersebut dapat dikenakan “penyalahgunaan” ajaran agama. Tetapi kalau dalam konteks hanya mengajak berdo'a saja, maka hal tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1/ PNPS/1965 maupun Pasal 156 a KUHP;



- Bahwa menurut Ahli penodaan agama yaitu ada ajaran yang diselewengkan dari ajaran agama yang sebenarnya, misalnya ajaran Ahmad Musadeq, sedangkan penyalahgunaan agama lebih kepada ritual-ritual dalam agama yang disalahgunakan seperti yang dilakukan oleh Lia Eden. Ahli sangat sulit menentukan apakah pemberian hadiah berupa biskuit dan lain-lain tersebut merupakan penyalahgunaan atau penodaan agama atau tidak, karena harus diketahui terlebih dahulu apa maksud dari pemberian hadiah tersebut, misalnya dalam pemberian berupa daging kurban, meskipun diberikan kepada non-muslim, tetapi hal tersebut bukan merupakan penyalahgunaan maupun penodaan agama karena tidak ada *syi'ar* di situ dan hanya sekedar sedekah;
- Bahwa Pasal 362, 372, 378 dan 480 KUHP adalah berbicara tentang kejahatan di bidang harta kekayaan, jadi kita tidak berbicara dalam konteks yang lain. Ahli mengatakan pasal-pasal tersebut merupakan kejahatan atas harta kekayaan dan hal itu merupakan doktrin dalam hukum pidana;
- Bahwa terkait dengan Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965 itu bukan hak tetapi merupakan kewajiban otoritas Pemerintah dalam hal ini adalah Polisi dan Jaksa untuk menegur yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum ditindak lanjut ke tahap selanjutnya, kalau belum ditegur maka kelanjutan proses hukum tidak dapat dilakukan;
- Bahwa kerugian merupakan unsur kesalahan, unsur kesalahan adalah unsur yang kasat mata, kalau bisa dibuktikan unsur kerugian berupa materiil, maka itu bisa menjadi alat bukti yang sah, jadi itu merupakan unsur kesalahan, bukan unsur perbuatan;
- Bahwa jika unsur kerugian tidak terbukti/terpenuhi, maka Terdakwa diputus lepas dari tuntutan (*onslag van recht vervolging*);
- Bahwa suatu surat yang telah diakui dikeluarkan oleh suatu ormas akan tetapi tandatangan yang ada dalam surat tersebut dalam bentuk di *scan* tidak dapat dikatakan palsu karena telah diakui dan disetujui oleh ormas tersebut jadi kalau itu atas persetujuan dari yang berwenang, maka surat tersebut tidak dapat dikatakan palsu;
- Bahwa menurut Ahli, kop surat, nomor dan perihal dari suatu surat bukan merupakan materi surat tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan surat pengantar sosialisasi narkoba sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Ahli berpendapat bahwa kalau kolom kepada tersebut diberi titik-titik dan suratnya sudah ditanda tangani oleh yang berwenang, maka yang berwenang telah memberikan kuasanya untuk mengisi kolom yang dikosongkan tersebut, sehingga tanggung jawab atas surat



- tersebut menjadi tanggung jawab penuh dari yang mengeluarkan surat/ yang berwenang atas surat tersebut apabila terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa terkait dengan orang yang membawa surat tersebut diatas jika penggunaan surat tersebut menimbulkan masalah maka harus dilihat terlebih dahulu apakah ia disuruh dan mengetahui surat tersebut palsu atau tidak, kalau ia tidak tahu bahwa surat tersebut palsu dan hanya membawa surat tersebut karena disuruh, maka ia tidak dapat dikenakan pidana;
 - Bahwa dalam hal ada pembuat surat akan tetapi yang didakwa hanya sipengguna surat, Ahli berpendapat bahwa seharusnya si pembuat surat tersebut yang didakwa terlebih dahulu untuk membuktikan apakah surat tersebut palsu atau tidak, jika terbukti maka baru si pembawa surat tersebut diproses apakah ia benar-benar tahu bahwa surat tersebut palsu atau asli, atau ada kehendak untuk memakai surat palsu tersebut atau tidak;
 - Bahwa Jika tidak dilakukan teguran terhadap orang yang diduga melanggar Pasal 156 a KUHP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965 maka Menurut Ahli, Penuntut Umum tidak boleh menuntut orang tersebut;
 - Bahwa mengenai pendangkalan aqidah menurut Ahli bahwa cukup sulit mendefinisikannya karena di dalam KUHP maupun UU No. 1/PNPS/1965 tidak ditemukan frasa tersebut, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pidana pada Undang-Undang tersebut, yang ada adalah penodaan agama;

4. Ahli Dr. H. Ahmad Yulianto Ihsan, S.H., M.H

- Bahwa menurut Ahli, dalam rumusan Pasal 263 KUHP, ada 2 (dua) karakter yang berbeda antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) yaitu membuat surat palsu, sedangkan ayat (2) yaitu menggunakan surat palsu ;
- Bahwa dalam melihat kerugian sebagaimana ditentukan Pasal 263 KUHP harus dilihat dahulu konten dari surat palsu tersebut seperti apa, apakah nanti muncul perikatan yang merugikan ataukah nanti muncul bukti yang merugikan, Jadi intinya apakah ada korban yang dirugikan? Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP adalah kerugian materiil, bukan moril atau imateriil ;
- Bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, harus dilihat ***mens rea*** (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana), apakah ada unsur kesengajaan dari pemakaian surat palsu tersebut, jika tidak ada unsur kesengajaan untuk memakai surat palsu tersebut, maka hilanglah tindak pidana pemalsuan tersebut;



- Bahwa Jika yang membuat surat palsu tidak diproses hukum, maka kita tidak dapat menentukan siapa yang membuat surat palsu tersebut, maka harus dicari terlebih dahulu siapa yang membuat surat palsu tersebut;
- Bahwa kedua ayat dalam Pasal 263 KUHP tersebut masing-masing berdiri sendiri ;
- Bahwa dalam tindak pidana pemalsuan surat, harus ada *victim* (korban), yaitu yang memiliki tanda tangan tersebut merasa dirugikan atau tidak. Kalau tidak ada yang keberatan, maka tidak ada tindak pidana dalam hal tersebut;
- Bahwa yang Ahli pahami, keterangan Saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan Saksi yang diberikan di hadapan persidangan, sedangkan keterangan Saksi di BAP Penyidik fungsinya adalah sebagai petunjuk saja;
- Bahwa Sepanjang ada penyerahan barang, menghapuskan piutang atau menimbulkan suatu hak akibat kebohongan tersebut, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 378 KUHP;
- Bahwa menurut Ahli, pendangkalan aqidah tidak masuk dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 a KUHP, karena salah satu asas hukum pidana, yaitu *lex stricta*, artinya ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan dilarang menggunakan analogi. Frasa pendangkalan aqidah dan penodaan agama adalah dua hal yang berbeda;
- Bahwa memang Hakim dapat melakukan *refinding* dan Hakim dianggap tahu, tetapi Hakim juga harus terikat pada makna dari hukum pidana, berbeda dengan hukum perdata atau hukum administrasi yang mana Hakim dapat *me-refinding* hukumnya;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 156 a KUHP harus dilaksanakan teguran atau peringatan sesuai yang dimaksud dalam UU No. 1/PNPS/1965. Jadi Pasal 156 a KUHP dalam penerapannya tidak berdiri sendiri, harus ada tindakan prefentif dari Jaksa Agung dalam bentuk teguran dan hal itu harus dibuktikan Jaksa dipersidangan ;
- Bahwa apakah suatu perbuatan merupakan suatu penodaan agama atau tidak dilihat dari lembaga keagamaan yang menilainya, kalau dalam agama Islam, semua tergantung dari fatwa MUI, jadi fatwa MUI berlaku semacam *Visum et Repertum* untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu masuk dalam penodaan agama atau tidak;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan surat saat sosialisasi anti Narkoba yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah di Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama rekan Terdakwa dalam Tim yang terdiri dari 9 (sembilan) orang kapasitas kami sebagai *volunteer* (relawan) saja, tidak ada Ketua maupun Sekretaris, termasuk suami Terdakwa yang ikut kegiatan seminar tersebut karena dia pernah menjadi pecandu Narkoba sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi inisiator kegiatan tersebut Terdakwa hanya diajak oleh suami Terdakwa yang bernama Djuwansah Suhendro sekitar 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Saat itu suami Terdakwa mengatakan “*mau ikut nggak ke Tidore?*” kemudian Terdakwa mengecek keadaan sekolah anak-anak Terdakwa terlebih dahulu apakah bisa ditinggal atau tidak, setelah itu Terdakwa mengiyakan ajakan suami Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kegiatan tersebut bersama-sama dengan suami Terdakwa, Terdakwa pernah ke Papua, Batam, Kalimantan Tengah, Depok, Bekasi, Jakarta dan daerah lainnya. Semuanya adalah kegiatan sosialisasi anti Narkoba dan sebelumnya tidak ada dari kegiatan tersebut yang dipermasalahkan ;
- Bahwa biasanya yang ikut dalam sosialisasi tersebut adalah *volunteer-volunteer* yang sudah terbiasa mengikuti kegiatan sosialisasi anti Narkoba sehingga mereka sudah paham tugas mereka masing-masing ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) orang yang ikut sosialisasi bersama kami yang Terdakwa kenal hanya 4 (empat) orang yang pernah sama-sama melaksanakan sosialisasi sebelumnya yaitu suami Terdakwa sendiri, Ibu Rachel, Ibu Vera dan Ibu Friska;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menetapkan tempat mau diadakan sosialisasi tersebut hanya saja suami Terdakwa yang mengajak ke Tidore dengan mengatakan “*ada satu pulau yang bagus supaya kita sekalian jalan-jalan*” karena biasanya kami selain memberikan sosialisasi juga sambil berlibur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Morotai maupun di Bacan akan tetapi yang Terdakwa ketahui sosialisasi tersebut juga diadakan di Ternate karena di Bandara Soekarno-Hatta kami bertemu dengan Tim yang akan ke Ternate yaitu Ibu Grace Liem dengan suaminya yang merupakan teman suami Terdakwa. Kemudian kami naik pesawat bersama-sama menuju ke Ternate. Sesampainya di Ternate, Terdakwa menumpang menginap bersama

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka karena kami hanya 2 (dua) orang dan saat itu kalau tidak salah kami menginap di Losmen Gamalama Indah ;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa Ibu Grace Liem bersama suaminya bersama berapa orang karena yang Terdakwa kenal hanya Ibu Grace Liem bersama suaminya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Ibu Friska datang terlebih dahulu dengan membawa surat pengantar dari lembaga Gerakan Mencegah dan Mengobati (GMDM) untuk diserahkan kepada instansi terkait. Sedangkan suami Terdakwa bersama dengan rekan-rekan yang lain menyusul kami dengan membawa perlengkapan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat surat pengantar tersebut dari suami Terdakwa tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang membuatnya, saat itu suami Terdakwa mengatakan *"kalian berdua berangkat duluan, ini surat pengantar dengan berkas-berkasnya, kalau bisa diurus lebih dahulu di Diknas Tidore"*, Terdakwa disuruh agar surat tersebut diisi kolom alamat disesuaikan dengan keadaan tempat yang dituju saja. Selain itu kami berdua datang terlebih dahulu untuk mencari tempat tinggal/penginapan untuk rekan-rekan kami yang datang kemudian ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membaca isi surat pengantar tersebut, Terdakwa hanya membawa saja surat tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada Diknas Tidore ;
- Bahwa surat tersebut untuk memperoleh rekomendasi dari Diknas Kota Tidore yang dipergunakan untuk mengadakan sosialisasi anti Narkoba di sekolah-sekolah di wilayah Kota Tidore;
- Bahwa saat Terdakwa tanyakan kepada suami Terdakwa, dia mengatakan bahwa surat pengantar sosialisasi tersebut berasal dari Pak Mulyanto;
- Bahwa Terdakwa awalnya berangkat tanggal 17 Februari 2019, kemudian selama 2 (dua) hari di Ternate keliling-keliling Kota Ternate saja. Kemudian tanggal 19 Februari 2019 baru Terdakwa ke Tidore untuk mengurus surat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat-suratnya, ini baru pertama kalinya Terdakwa mengurus surat-surat tersebut, biasanya Terdakwa hanya memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah saja ;
- Bahwa biaya kegiatan tersebut kami tanggung masing-masing atau biaya sendiri ;
- Bahwa saat itu, pada malam hari sebelum kami berangkat ke Tidore, Terdakwa membuka surat tersebut di Hotel dan ternyata alamat tujuan (kolom kepada) masih kosong (titik-titik), kemudian Terdakwa menanyakan kepada suami Terdakwa dan dijawab bahwa memang dikosongkan, nanti diisi menyesuaikan saja ke mana alamat surat tersebut dituju, keesokan harinya Terdakwa membawa surat tersebut dengan menggunakan pakaian biasa ;

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) lembar surat yang sama untuk kegiatan yang di Tidore sedangkan menyangkut pengurusan surat menyurat Tim yang di Ternate Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa untuk rekan-rekan Terdakwa yang lain baru datang tanggal 19 Februari 2019 malam mereka sudah ada di Ternate ;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa berangkat ke Tidore dan sampai di Pelabuhan Rum sempat bertanya-tanya ke masyarakat di sana dan sempat nyasar ke mana Terdakwa tidak tahu namanya, tetapi kemudian kami diarahkan ke Kantor Diknas Tidore. Sesampainya di Kantor Diknas Tidore saya bertemu dengan seorang ibu yang merupakan salah satu staf di Diknas Tidore dan Terdakwa menyerahkan surat tersebut. Namun karena alamat masih kosong, ibu tersebut menyuruh Terdakwa untuk menulis alamat yang dituju tersebut sehingga Terdakwa menulis Diknas Tidore pada kolom alamat tujuan surat tersebut, Terdakwa sudah lupa nama ibu tersebut ;
- Bahwa benar, surat pengantar sosialisasi sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan tersebut yang Terdakwa bawa ke Diknas Tidore ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa pada saat itu surat tersebut menggunakan amplop atau tidak akan tetapi awalnya ada di map, setelah diisi alamat tujuan baru Terdakwa masukkan ke dalam amplop putih polos;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui surat tersebut berasal dari lembaga GMDM karena surat tersebut kopnya menggunakan nama lembaga tersebut akan tetapi dalam proses pembuatan surat tersebut Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan pihak GMDM dan Terdakwa hanya menerima dari suami Terdakwa saja ;
- Bahwa Pak Mulyanto (Ketua Yayasan Berkah bangsa) Terdakwa kenal pada saat pemeriksaan perkara ini di Penyidik;
- Bahwa Saat Terdakwa masuk ke ruangan Kepala Diknas Tidore dan memperkenalkan nama Terdakwa dan berasal dari Jakarta, *volunteer* dari GMDM. Kemudian Kepala Diknas menanyakan "GMDM itu singkatan dari apa?" dan Terdakwa jawab "GMDM adalah singkatan dari Gerakan Mencegah Daripada Mengobati", setelah itu Terdakwa mengatakan "kami minta izin untuk meminta rekomendasi untuk mengadakan sosialisasi anti Narkoba di sekolah-sekolah". Setelah itu Beliau menanyakan "apakah sudah menghubungi BNN?" dan Terdakwa jawab "belum, karena saya baru datang hari ini, mungkin suami saya yang akan datang ke BNN" kemudian Beliau menginformasikan bahwa Kantor BNN berdekatan dengan Kantor Diknas. Setelah itu Terdakwa mengatakan "karena waktu kami terbatas hanya beberapa hari ke depan untuk melaksanakan sosialisasi, maka kalau boleh kami minta bantuan data-data sekolah-sekolah, kepala sekolah yang

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



bisa dihubungi biar bisa secepatnya kami laksanakan sosialisasi tersebut”, kemudian kami diberikan nomor-nomor handphone kepala sekolah ;

- Bahwa pada saat itu Beliau menanyakan apakah Terdakwa pernah melakukan seminar-seminar anti Narkoba, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sudah sering mengikuti seminar-seminar tentang Narkoba karena suami Terdakwa adalah salah satu penggiat di BNN yang sering mengikuti kegiatan anti Narkoba sebagai Narasumber;
- Bahwa selama ini yang Terdakwa ikuti sosialisasi tersebut hanyalah sosialisasi anti Narkoba;
- Bahwa kami sebenarnya hanya melaksanakan seminar anti Narkoba saja, tetapi menyangkut dengan stiker-stiker dan biskuit biasanya ada yang memberikan dan menyuruh membawanya ;
- Bahwa asal dari stiker-stiker dan biskuit tersebut Terdakwa tidak tahu, tetapi yang membawa stiker dan biskuit tersebut adalah rekan Tim berikutnya yang datang belakangan;
- Bahwa biasanya saat Terdakwa melaksanakan sosialisasi, kalau ada yang menitipkan permen atau apa begitu Terdakwa bawa untuk diberikan pada saat sosialisasi. Kalau stiker biasanya kami buat sendiri, di situ yang ada gambar-gambar tentang Narkoba. Seperti pada barang bukti stiker anti Narkoba ada gambar anak-anak yang bertuliskan “Indonesia Bebas Narkoba”;
- Bahwa hadiah *Door prize* yang diberikan pada saat acara dipantai merupakan hasil patungan dari kami, ada kipas angin, jam dinding, senter, minyak kelapa, dan barang-barang lainnya, bahkan ada Handphone yang Terdakwa beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendatangi sekolah-sekolah kami hanya memilih secara acak dimana yang Terdakwa datang saat itu untuk sosialisasi narkoba ada 2 (dua) sekolah yaitu salah satu SD di Kota Tidore tetapi Terdakwa sudah lupa SD apa, dan SD N 2 di Pulau Maitara yang dijadikan satu kegiatannya dengan SD N 1 Maitara. Untuk sekolah lainnya Terdakwa hanya mengikuti rekan dan suami Terdakwa yaitu di SMA 1 Tidore ;
- Bahwa surat rekomendasi dari Diknas Tidore hanya khusus untuk SD dan SMP, sedangkan untuk SMA kami mendapat surat rekomendasi dari Diknas Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa yang mengurus surat rekomendasi dari provinsi adalah Ibu Grace yaitu Tim yang di Ternate. Saat itu Terdakwa mendapat informasi bahwa untuk SMA rekomendasinya harus dari Diknas Provinsi, karena Diknas Provinsi berada di Sofifi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jauh, maka Terdakwa menghubungi Ibu Grace dan dia yang mengurus surat rekomendasi tersebut di Diknas Provinsi;

- Bahwa Terdakwa memberikan sosialisasi di SDN 2 Tidore bersama-sama dengan Ibu Rachel;
- Bahwa saat itu kami sosialisasi dengan cara memutar film animasi tentang bahaya Narkoba dengan menggunakan layar *infocus* dimana film tersebut menceritakan tentang 3 (tiga) sahabat dari SD, kemudian saat SMP ada salah satu dari mereka yang bernama Badu mencoba-coba rokok, setelah merokok kemudian dia mencoba-coba minuman keras dan saat SMA dia mencoba-coba Narkoba berupa Morphin dan akhirnya dia mati, sedangkan 2 (dua) sahabatnya malah berprestasi. Jadi pada intinya dari film tersebut adalah menghisap rokok merupakan pintu gerbang dari pemakaian Narkoba sehingga anak-anak harus menjauhi rokok sejak dini agar dapat berprestasi;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan jenis-jenis permen yang suatu saat ditemui oleh para siswa yang ada kemungkinan mengandung Narkoba, selain itu Terdakwa menjelaskan 3 (tiga) hal yang menyebabkan kita terjerumus menjadi pemakai Narkoba, *satu* karena banteng iman yang lemah; *dua* keluarga yang tidak harmonis dan *tiga* lingkungan pergaulan yang rusak;
- Bahwa setelah itu kami mengadakan deklarasi anti Narkoba, yang pada intinya mengajak anak-anak untuk menjauhi Narkoba, caranya adalah dengan berdiri dan menaruh tangan yang dikepal di depan dada sebagai tanda bertekad menjauhi Narkoba, biasanya yang memimpin deklarasi tersebut adalah guru atau Kepala Sekolah, bukan dari kami dan saat itu yang memimpin adalah Pak Salim, Kepala Sekolah SD N 1 Maitara;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan sosialisasi di SD N 1 Maitara tersebut ada guru-guru juga yang mengikuti yaitu Pak Salim ;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan sosialisasi di SD Pulau Tidore, tanggal 21 Februari 2019 baru di SD Pulau Maitara dan tanggal 23 Februari 2019 kami melaksanakan kegiatan lagi di Pantai Maitara;
- Bahwa pada saat melaksanakan sosialisasi di SD Pulau Tidore seingat Terdakwa, ada *infocus* tetapi tidak bisa dipakai karena laptop di sekolah tersebut bermasalah sehingga kami menerangkan saja dengan gambar-gambar atau *flowchart* yang telah kami persiapkan karena kami hanya membawa Flashdisk tidak membawa laptop ;
- Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan sosialisai tersebut sama sekali tidak dibarengi dengan kegiatan ritual agama tertentu malah kami menyarankan agar

Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para siswa yang Muslim untuk sholat 5 (lima) waktu, karena sholat merupakan benteng untuk menjauhi Narkoba;

- Bahwa penyampaian materi tersebut biasanya hanya 15 sampai 20 menit saja, tetapi kalau ada pemutaran film animasi bisa sampai 30 menit;
- Bahwa pada saat selesai melaksanakan sosialisasi di SD yang Pulau Tidore Terdakwa sempat dibawakan kue-kue karena saat itu masih pagi sekitar jam 07.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melaksanakan sosialisasi narkoba tersebut semua berasal dari Jakarta dan kami semuanya juga ikut melaksanakan kegiatan yang di Pantai Maitara ;
- Bahwa dalam tim tersebut tidak ada yang jadi ketuanya karena sama-sama volunteer saja hanya saja saat itu suami Terdakwa yang paling tua tetapi bukan sebagai koordinator tetapi kami bersama-sama saja;
- Bahwa latar belakang Terdakwa memberikan sosialisasi tersebut adalah karena pada tahun 2015 ada rekan dari suami Terdakwa meninggal dunia dan suami Terdakwa juga hampir meninggal dunia karena Narkoba. Sejak saat itu suami Terdakwa mengatakan bahwa kalau kami punya uang, kami keliling untuk memberikan pengertian mengenai bahaya Narkoba. Saat kami berkeliling bahkan sampai di Kalimantan, kami menginap di rumah dinas, ke mana-mana diantar memakai mobil dinas. Bagi Terdakwa, suami Terdakwa yang masih hidup saat ini merupakan sesuatu yang sangat Terdakwa syukuri sehingga Terdakwa tidak mau kejadian tersebut terulang pada anak-anak Terdakwa. Rata-rata yang ikut sosialisasi tersebut ada keluarga dan saudaranya yang meninggal dunia karena overdosis Narkoba sehingga kami terpanggil untuk mengadakan sosialisasi bahaya Narkoba tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak ada masalah dalam mengadakan sosialisasi tersebut, baru di Maluku Utara ini Terdakwa dipenjara gara-gara memberikan sosialisasi bahaya Narkoba, kalau di tempat lain mereka malah berterima kasih karena ada orang yang memberikan sosialisasi bahaya Narkoba. Bahkan di suatu daerah yang sempat Terdakwa berikan sosialisasi, yang mana untuk menuju ke daerah tersebut kami naik sepeda motor selama 5 (lima) jam, Bupati nya memerintahkan kepada kami untuk memberikan sosialisasi bahaya Narkoba bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga kepada orang tuanya dalam suatu daerah transmigran;
- Bahwa suami Terdakwa sempat datang 2 (dua) kali ke kantor BNN Tidore Kepulauan, tetapi tidak bertemu dengan Kepala BNN Tidore Kepulauan. Namun setelah kami melaksanakan kegiatan sosialisasi di SMA 1 Tidore, suami Terdakwa

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh orang BNN Tidore Kepulauan untuk datang ke Kantor BNN tersebut, di sana suami Terdakwa disuruh untuk mengisi buku tamu;

- Bahwa pada saat melaksanakan sosialisasi narkoba tersebut baik di sekolah maupun dipantai tidak ada dibarengi dengan kegiatan ritual agama tertentu kalau ada pasti kami sudah dicekal oleh guru-guru, karena saat kami melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut juga di-shooting oleh guru-guru, bahkan untuk kegiatan dipantai selain para siswa juga diikuti masyarakat sekitar, orang tua siswa, tokoh masyarakat dan aparat TNI;
- Bahwa untuk kegiatan dipantai awalnya Terdakwa mengobrol dengan Pak Salim (Kepala Sekolah SD N 1 Maitara), beliau mengatakan *"bagaimana kalau sosialisasi dilaksanakan juga untuk para orang tua siswa juga Bu?"* dan Terdakwa jawab *"iya, boleh juga itu Pak"* sehingga kemudian kami melaksanakan kegiatan di pantai Maitara tersebut dan sebenarnya itu bukan sosialisasi, tetapi sekedar rekreasi tetapi diselingi dengan pesan kehidupan tentang bahaya Narkoba oleh suami Terdakwa, namun kebanyakan berupa game dan lomba-lomba, oleh Pak Salim menyarankan agar kegiatan tersebut diberi nama **"Maitara Bersinar"** yang artinya Maitara Bersih dari Narkoba, dalam kegiatan tersebut juga ada dipasang spanduk bertuliskan *"Maitara Bersinar"*;
- Bahwa pada saat dipantai tidak ada lagi deklarasi, kami hanya menyanyikan lagi Satu Nusa Satu Bangsa, tidak ada lagu keagamaan sama sekali, lagunya secara umum saja;
- Bahwa saat itu sekitar jam 1 siang saat terik matahari yang melakukan siram-siram (memercikkan air dari botol) adalah Bu Rachel agar para siswa tidak kepanasan;
- Bahwa kegiatan dipantai dimulai pada jam 3 sore, namun sebelum jam 1 siang para siswa sudah datang, yang datang lebih dahulu adalah para siswa SD untuk bermain-main, yang siswa SMA agak sore baru datang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada satupun masyarakat yang komplain atas kegiatan tersebut, bahkan saat selesai acara di pantai Maitara, kami pulang diantar oleh para warga;
- Bahwa setelah selesai kegiatan sosialisasi, kami sempat melakukan evaluasi dan saat saat Terdakwa menanyakan mengenai ritual-ritual agama tertentu, rekan-rekan Terdakwa mengatakan tidak ada sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memberikan sosialisasi di SMA Todadara Maitara yang memberikan sosialisasi di SMA tersebut adalah Ibu Rachel;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan sosialisasi di Sekolah SD N 1 Maitara ada guru-guru juga yang mengikuti kegiatan tersebut, setelah selesai memberikan sosialisasi di SD N 1 Maitara, Terdakwa ngobrol dengan guru-guru yaitu Pak Jalal

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pak Salim dimana Pak Salim meminta agar dilaksanakan kegiatan di pantai juga bahkan Pak Salim mengajak Terdakwa untuk bertemu Pak Kades, pada saat Terdakwa membicarakan kegiatan yang akan dilakukan di pantai Maitara tersebut, Ibu Rachel pergi ke SMA Tododara Maitara untuk memberikan sosialisasi narkoba;

- Bahwa saat pulang kami diantar sampai di Tidore dan di Tidore kami masih sempat menginap semalam di Hotel dan tidak terjadi masalah apa-apa, bahkan pemilik Hotel sampai mengajak kami ke Gurabunga. Jadi kami datang baik-baik, pulang juga baik-baik dan tidak ada peristiwa atau masalah apapun;
- Bahwa mengenai tandatangan dalam surat pengantar, pada waktu di hotel sebelum kami berangkat ke Tidore untuk mengurus surat rekomendasi, Terdakwa sempat membaca isi surat tersebut, tetapi untuk tanda tangan apakah scan atau asli, Terdakwa tidak memeriksanya sampai teliti, nanti ketika ada masalah ini baru Terdakwa mengetahui bahwa tanda tangan dalam surat tersebut adalah tanda tangan hasil scan;
- Bahwa saat akan berangkat ke sekolah-sekolah, Terdakwa dan setiap rekan Terdakwa mendapat bagian berupa 2 (dua) pak biskuit, stiker-stiker dan kopi ABC untuk dibagikan di sekolah-sekolah yang dituju untuk melaksanakan sosialisasi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat gambar apa yang terdapat pada biskuit tersebut, karena kalau Terdakwa bagi ya bagikan saja kepada para siswa, saat di periksa di Polisi baru Terdakwa tahu ada gambar-gambar seperti yang terdapat pada biskuit barang bukti setelah diperlihatkan oleh Polisi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membagikan biskuit, Terdakwa meminta izin kepada Kepala Sekolah dengan mengatakan bahwa "Pak, ini ada kue-kue dan biskuit untuk dibagikan kepada para siswa. Nanti kalau tidak cukup, ada stiker-stiker juga" kemudian Kepala Sekolah yang menyuruh para guru untuk membagikan kue dan biskuit tersebut;
- Bahwa kosmetik yang merupakan barang bukti sebagaimana dilihat disidang dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagai hadiah di pantai Maitara, kalau di sekolah-sekolah kami membagi-bagikan biskuit dan ada juga coklat sacet untuk diberikan kepada anak-anak, kalau kopi untuk dibagikan kepada orang dewasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada jabatan apa-apa maupun sebagai pengurus di Yayasan Bahtera Berkat bangsa maupun di GMDM, Terdakwa hanya sebagai *volunteer* saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kerja sama GMDM dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa maupun dengan BNN ;
- Bahwa dana kegiatan tersebut berasal dari kantong masing-masing, Terdakwa tidak mendapatkan upah dan kegiatan tersebut Terdakwa laksanakan atas dasar

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan saja karena ada peristiwa suami Terdakwa yang kecanduan Narkoba dan hampir meninggal pada tahun 2015. Sejak saat itu kami pergi ke daerah-daerah untuk mengadakan sosialisasi tentang bahaya Narkoba tanpa menggunakan surat apapun, jadi kalau kami mau pergi ya pergi saja ke daerah mana yang kami tuju untuk mengadakan sosialisasi tersebut dan hanya datang ke Kelurahan untuk meminta izin, baru pertama kali ini Terdakwa memakai surat pengantar. Yang Terdakwa ketahui, hampir 50.000 (lima puluh ribu) orang meninggal dunia setiap hari karena Narkoba, kita tidak pernah tahu mungkin suatu hari yang meninggal karena Narkoba adalah keluarga kita, anak-anak kita, keponakan kita;

- Bahwa sebelumnya kami belum pernah datang dan baru pertama kalinya datang ke sini;
- Bahwa biskuit yang diperlihatkan di polisi yaitu gambar tangan saling mendekap dan ada semacam sinarnya, pertama kali Terdakwa melihat gambar pada biskuit tersebut, perkiraan Terdakwa adalah gambar mercusuar, tidak ada pikiran bahwa itu gambar orang berdoa.

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dan ahli dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengantar GMDM kepada Diknas Kota Tidore Kepulauan no: C016/PWL/ GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat REKOMENDASI yang dikeluarkan Diknas Kota Tidore Kepulauan no: 848/272/10/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- 1 (satu) pack biskuit krispy bertuliskan " INDONESIA DISELAMATKAN" dengan gambar tangan menyembah bersinar;
- 1 (satu) pack biskuit krispy bertuliskan "INDONESIA BERSATU" dengan gambar 4 orang saling merangkul;
- 250 (dua ratus lima puluh) sachet kopi bubuk ABC isi 7 gram;
- 1 (satu) pack stiker warna bertuliskan "AKU CINTA INDONESIA";
- 1 (satu) pack sticker warna merah bertuliskan "MERDEKA INDONESIA DENGAN CINTA KEBENARAN";
- 5 (lima) buah FACE TONER warna pink merk SOLAMIT;
- 1 (satu) buah EYE SHADOW warna pink merk SOLAMIT;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati No. C112/PWL/GMDM-DPP/IV/2019.

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail Dukomalomo, S.Pd. MM, Saksi Zainal Abidin A. Husein, Saksi Suryatin Nur HP, SE, Saksi Mardiyana Malagapi, S.Pd, Saksi Fatma Hamid, Saksi Jalal Wahab, Saksi Tamrin Samsudin, Anak Saksi Rosdiana A.Rasid, Anak Saksi Abdul Karim, Saksi Hawa Husein, Saksi Kabir Mahmud S.Pd, Saksi Salim Anwar, Saksi Mulyanto, Saksi Vernando Sihombing, M.Th yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu Saksi Jefry Tommy Sihombing, SH serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa bersama suaminya yaitu saudara Djuwansah Suhendro dan rekan-rekannya mulai dari tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 telah melakukan kegiatan sosialisasi anti narkotika di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA di Pulau Tidore dan Pulau Maitara Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa awalnya dibulan Januari 2019, Djuwansah Suhendro (suami Terdakwa) dan rekan-rekannya berniat untuk melakukan sosialisasi anti narkoba di wilayah Indonesia Timur yaitu di Ternate, Tidore, Tobelo, Bacan dan sekitarnya, kemudian Djuwansah Suhendro meminta bantuan kepada temannya yaitu Saksi Mulyanto yang merupakan Ketua Umum Yayasan Bahtera Berkat bangsa (bergerak dibidang sosial) dan memiliki relasi cukup banyak termasuk dengan lembaga yang bergerak dibidang narkoba yaitu Badan Kordinasi Nasional Gerakan Mencegah dan Mengobati (Bakornas GMDM) untuk mendapatkan Surat Pengantar dari lembaga tersebut agar dapat memberikan sosialisasi anti narkoba di SD maupun SMP di Kota Tidore kepulauan;
- Bahwa Saksi Mulyanto kemudian menanggapi permintaan tersebut dan menghubungi saudara Jefri Tommy Tambayong (Ketua Umum Bakornas GMDM) yang sudah dikenalnya untuk mendapatkan rekomendasi dimaksud dimana saudara Jefri Tommy Tambayong kemudian menyatakan bersedia mengeluarkan rekomendasi tersebut ;

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saudara Jefri Tommy Tambayong mengirimkan kepada Saksi Mulyanto surat pengantar dari Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/ GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana yang dimintakan tersebut melalui media *WhatsApp* dan oleh Saksi Mulyanto surat tersebut diteruskan kepada saudara Djuwansah Suhendro melalui media *Line* ;
- Bahwa sebelum surat tersebut dikirimkan/dikeluarkan, saudara Jefri Tommy Tambayong sempat mengirimkan terlebih dahulu dalam bentuk konsep surat dan setelah dikoreksi oleh Saksi Mulyanto kemudian konsep surat tersebut dikirimkan lagi ke saudara Jefri Tommy Tambayong, setelah surat tersebut selesai dibuat baru dikeluarkan dengan cara dikirimkan kepada Saksi Mulyanto melalui media *WhatsApp* ;
- Bahwa Saksi Mulyanto dan saudara Jefri Tommy Tambayong tidak terlibat secara langsung dan tidak memantau pelaksanaan kegiatan sosialisasi narkoba di Kota Tidore Kepulauan tersebut ;
- Bahwa alamat tujuan surat pada surat pengantar tersebut awalnya masih dikosongkan dengan maksud agar dapat diisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan ;
- Bahwa setelah mengantongi surat pengantar tersebut, Djuwansah Suhendro menyuruh Terdakwa yang merupakan istrinya untuk berangkat lebih dulu dan mengurus surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional setempat dengan menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Terdakwa sedangkan saudara Djuwansah Suhendro menyusul kemudian bersama rekan-rekannya yang lain dengan membawa perlengkapan untuk kegiatan sosialisasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa maupun suaminya bukanlah pengurus/anggota dari bakornas GMDM maupun Yayasan Bahtera Berkat Bangsa sebagaimana tertera pada surat pengantar tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa bersama dengan saudara Friska (DPO) berangkat dari Jakarta ke Ternate, setelah sampai di Ternate, Terdakwa dan saudari Friska menginap selama 2 (dua) hari di Ternate kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Tidore Kepulauan dan bertemu dengan Saksi Ismail Dokumalamo, SPD, MM selaku Kadis Diknas Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Endang Retnasari dari organisasi GMDM di Jakarta yang bekerja sama dengan BNN, akan

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sosialisasi anti narkoba, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pengantar dari Bakornas GMDM yang berisi permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan Sosialisasi anti narkoba di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tidore Kepulauan, sebelum menyerahkan surat tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengisi bagian yang dikosongkan dari surat tersebut, setelah kata “kepada” dengan menuliskan “Diknas Tidore” yang merupakan alamat ditujukan surat, setelah menerima surat tersebut dan mendapatkan penjelasan dari Terdakwa kemudian Saksi Ismail Dokumalamo, SPD, MM (Kadis Diknas Kota Tidore Kepulauan) mengeluarkan surat rekomendasi dari Diknas Kota Tidore Kepulauan No: 848/272/10/2019 tanggal 19 Februari 2019 serta memberikan nomor-nomor kontak/handpone kepala-kepala sekolah yang mau dilaksanakan kegiatan sosialisasi ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengurus rekomendasi tersebut, Saksi Ismail Dokumalamo, SPD, MM sempat menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah ke BNN atau belum dan dijawab oleh Terdakwa bahwa suami Terdakwa nanti yang akan berkoordinasi dengan BNN. Setelah datang ke Tidore kemudian suami Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali datang di Kantor BNN Kota Tidore Kepulauan untuk berkoordinasi dengan Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan akan tetapi pada saat itu Kepala BNN Kota Tidore Kepulauan sedang keluar daerah ;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Terdakwa dan cerita Terdakwa tentang suaminya yang merupakan mantan pecandu/korban narkoba kemudian Saksi Ismail Dokumalamo, SPD,MM langsung menyetujui memberikan rekomendasi untuk diadakannya sosialisasi anti narkoba tersebut, karena hal itu juga merupakan bagian dari program di Diknas Kota Tidore Kepulauan yaitu agar para siswa memiliki pengetahuan tentang narkoba dan bahayanya ;
- Bahwa tanda tangan pejabat/pengurus yang terdapat pada surat pengantar dari Bakornas GMDM tersebut merupakan tandatangan hasil *scanning*, bukan tandatangan asli dari pengurus/pejabat yang namanya tertera pada surat tersebut akan tetapi surat tersebut di cap basah sebelum kemudian dikirimkan oleh saudara Jefri Tommy Tambayong melalui media *Whatshap*;
- Bahwa kop surat dari surat pengantar Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tersebut mencantumkan perjanjian kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan surat Nomor : MOU/27/IV/DE/RH.01/2015. Nomor.041/GMDM/ IV/2015, dimana perjanjian tersebut telah berakhir pada bulan Desember tahun 2015

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum diperpanjang hingga kemudian Terdakwa menggunakan surat pengantar dengan menggunakan kop surat tersebut ;

- Bahwa *scanning* tandatangan pada surat pengantar tersebut dilakukan oleh karena para pengurus dari Bakornas GMDM tersebut pada saat itu tidak berada ditempat, akan tetapi *scanning* tanda tangan tersebut sebelumnya telah disetujui oleh para pengurus yang tertera namanya pada surat ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantongi surat rekomendasi dari Diknas Tidore kemudian Terdakwa kembali ke hotel tempat menginap dan pada hari itu juga suami Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya yang lain datang dari Jakarta dengan membawa perlengkapan sosialisasi, keesokan harinya Terdakwa bersama suami dan rekan-rekannya mulai memberikan sosialisasi narkoba di sekolah-sekolah SD dan SMP, SMA di Kota Tidore Kepulauan (Pulau Tidore dan Pulau Maitara) ;
- Bahwa dalam memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah tersebut, Terdakwa memilih untuk memberikan sosialisasi di dua Sekolah Dasar (SD), salah satunya di SD yang ada di Pulau Tidore dan di SD N 1 Maitara pada tanggal 21 Februari 2019, kegiatan sosialisasi di SD N 1 Maitara tersebut juga diikuti oleh siswa-siswa dari SD N 2 Maitara ;
- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan di kedua sekolah tersebut, para siswa didampingi oleh guru, dimana pada saat melakukan sosialisasi di SD N 1 Maitara didampingi oleh guru yang bernama Pak Zainal Wahab ;
- Bahwa sosialisasi anti narkoba yang dilakukan Terdakwa di kedua sekolah tersebut dilakukan dengan memberikan materi anti narkoba, pembacaan ikrar anti narkoba yang dipimpin guru/kepala sekolah, tidak ada kegiatan ritual keagamaan tertentu dan Terdakwa juga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan dan adat istiadat setempat ;
- Bahwa dalam sosialisasi narkoba di SD N 1 Maitara tersebut, Terdakwa juga memutar film animasi tentang bahaya Narkoba dengan menggunakan layar *infocus* yang disediakan sekolah dimana film tersebut menceritakan tentang 3 (tiga) sahabat dari SD, kemudian saat SMP ada salah satu dari mereka yang bernama Badu mencoba-coba rokok, setelah merokok kemudian dia mencoba-coba minuman keras dan saat SMA dia mencoba-coba Narkoba berupa Morphin dan akhirnya dia mati, sedangkan 2 (dua) sahabatnya malah berprestasi, kemudian Terdakwa menyampaikan yang pada intinya bahwa menghisap rokok merupakan pintu gerbang dari pemakaian Narkoba sehingga anak-anak harus menjauhi rokok sejak dini agar dapat berprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sosialisasi di sekolah-sekolah tersebut, Terdakwa membagikan biskuit yang salah satunya memiliki gambar/logo berupa dua tangan yang saling mendekap yang di atasnya dikelilingi tanda bersinar dan bertuliskan "Indonesia Diselamatkan" dan salah satunya lagi biskuit bertuliskan "Indonesia Bersatu", selain itu ada stiker yang dibagikan yang bertuliskan "Aku Cinta Indonesia" dan stiker warna merah bertuliskan "Merenda Indonesia Dengan Cinta Kebenaran, Indonesia Bebas Hoax";
- Bahwa biskuit-biskuit tersebut dibawa oleh rekan-rekan Terdakwa yang datang belakangan dari Jakarta ;
- Bahwa biskuit yang dibagikan oleh Terdakwa di SD N 1 Maitara tersebut, selain dimakan oleh para siswa juga ikut dimakan oleh guru-guru sekolah tersebut dan belum ditemukan dampak negatif dari mengkonsumsi makanan tersebut ;
- Bahwa pemberian sosialisasi di sekolah tersebut dilakukan sekitar setengah jam, setelah itu Terdakwa menandatangani buku tamu yang disediakan dan langsung pulang ke hotel tempat menginap di Tidore, tidak ada kegiatan lain-lain lagi ;
- Bahwa selain memberikan sosialisasi di SD dan SMP di Pulau Tidore, sosialisasi tersebut juga dilaksanakan di beberapa SMA di Pulau Tidore dan Pulau Maitara, adapun pelaksanaan sosialisasi di beberapa SMA tersebut dengan menggunakan rekomendasi yang didapat dari Diknas Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa setelah mengadakan sosialisasi narkoba di sekolah-sekolah di Tidore, pada tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa dan rekan-rekannya mengadakan kegiatan sosialisasi narkoba di pantai Maitara yang diikuti oleh masyarakat umum termasuk siswa-siswa sekolah, para guru, orang tua siswa dan masyarakat sekitar, kegiatan tersebut mengambil tema "MAITARA BERSINAR" yang artinya Maitara bersih dari narkoba ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya dipantai tersebut berupa permainan yang melibatkan masyarakat yang datang ke pantai tersebut seperti permainan angka-angka, menanyakan siapa yang ulang tahun pada hari itu, siapa membawa uang Rp.1000,- (seribu rupiah) lebih dari satu, membawa kunci lebih dari satu dan memanggil pasangan suami istri untuk ditanyakan kesukaan pasangannya masing-masing serta permainan lainnya dan memberikan hadiah (*dorprize*) berupa handpone, kipas angin, buku, kosmetik, minyak goreng dan lain-lain, Terdakwa dan rekan-rekannya mengajak anak-anak menyanyikan lagu merah-putih, kemudian masuk ke laut dengan membentangkan merah-putih berukuran panjang sambil menyanyikan lagu "Satu nusa satu bangsa", mengajari menari seperti dengan mengikuti gerakan/liukan ombak, selain itu rekan-rekan Terdakwa mengkampanyekan gerakan anti narkoba dari atas panggung ;

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dalam acara tersebut, dipanggil salah satu pasangan suami-isteri dari masyarakat yang datang untuk naik ke atas panggung, setelah diberikan beberapa pertanyaan, kemudian salah satu disuruh memeluk/merangkul pasangannya, kemudian diberikan hadiah ;
 - Bahwa dalam kegiatan di pantai tersebut, Terdakwa tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan agama tertentu ;
 - Bahwa pada saat kegiatan di pantai tersebut, dalam kondisi cuaca panas, salah satu rekan Terdakwa memercikkan air dari dalam botol aqua mineral kepada anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut ;
 - Bahwa acara sosialisasi narkoba di pantai tersebut selesai sebelum maghrib ;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan rekan-rekannya selesai memberikan sosialisasi anti narkoba di Pulau Tidore dan Maitara, sekitar seminggu kemudian sosialisasi tersebut dipermasalahkan, setelah adanya demonstrasi dan pemberitaan mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi narkoba di Kabupaten Morotai. Atas pemberitaan tersebut dan mencegah terjadinya hal yang sama sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Morotai, Kepala Diknas Kota Tidore kepulauan memanggil kepala-kepala sekolah untuk mendengar langsung dari mereka tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya di Kota Tidore Kepulauan dimana kepala-kepala sekolah yang dipanggil menyampaikan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah sosialisasi anti narkoba dalam bentuk pemberian materi anti narkoba, pembacaan ikrar anti narkoba, pembagian biskuit, pembagian kopi, dan barang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa dan suaminya serta rekan-rekannya yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut hanya sebagai volunteer (sukarelawan), bukan sebagai pengurus atau anggota dari Bakornas GMDM dan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa ;
 - Bahwa Terdakwa bersama suami dan rekan-rekannya melaksanakan sosialisasi narkoba di Pulau Tidore dan Pulau Maitara menggunakan biaya pribadi dari masing-masing volunteer (sukarelawan) yang terlibat kegiatan tersebut ;
- Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut diatas, akan dikemukakan fakta hukum lainnya setelah mengkonstruksikannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** : melanggar pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau **Kedua** : melanggar pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau **Ketiga, Primair** : melanggar pasal 156 A huruf a KUHP, **Subsida**ir : melanggar pasal 156 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat, lebih sesuai atau mendekati fakta persidangan, akan tetapi untuk lebih runut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum yang dimulai dengan pertimbangan dakwaan kesatu, kedua dan seterusnya ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas keterangan Saksi Jefri Tommy Tambayong sebagaimana termuat dalam berkas penyidik yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa keterangan Saksi tersebut sangat penting sifatnya untuk dimintai secara langsung dipersidangan, namun dengan alasan Saksi bertempat tinggal jauh dari tempat persidangan sehingga berdasarkan Pasal 162 KUHP keterangan tersebut diminta untuk dibacakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 162 KUHP menentukan bahwa "jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, **maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan**" sehingga berangkat dari ketentuan tersebut, dibolehkan keterangan tersebut dibacakan akan tetapi dengan beban pembuktian ada pada Penuntut Umum sehingga akan lebih baik jika keterangan saksi yang sifatnya penting tetap dihadirkan dipersidangan (meskipun jauh) karena pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil (kebenaran yang sebenar-benarnya) oleh karena untuk membuktikan kesalahan seseorang, Hakim tidak hanya bersandar pada dua alat bukti yang cukup (*bewijs minimum*) akan tetapi juga memerlukan sebuah keyakinan (keyakinan Hakim) bahwa Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya sedangkan Hakim ada



keberatan ataupun tidak dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya, wajib untuk tetap menerapkan sikap kehati-hatian dalam memutus ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli ;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur “barang siapa” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yang bernama Endang Retnasari Alias Endang, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, hal mana dibuktikan bahwa Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” ;

-----Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai ;-----

-----Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki (*willen*) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan yang dilakukannya (*wetten*), dalam ilmu hukum pidana “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yakni sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi ;

-----Menimbang, bahwa “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” berarti pemakaian atau penggunaan surat yang isinya tidak benar, yang dapat dilakukan oleh orang lain daripada orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat. Undang-undang tidak membatasi bentuk dari perbuatan memakai surat palsu tersebut sehingga penggunaannya dapat berupa mengajukan surat atau menempatkan pada suatu tempat ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat (*geschrift*)” adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Bahwa “palsu” adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya sehingga “membuat surat palsu (*valselijk opmaaken*)” adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu, jadi tidak perlu sifat palsunya itu melekat pada seluruh isi surat, meskipun hanya pada beberapa bagian surat akan tetapi jika merubah makna dan substansi surat maka surat tersebut merupakan surat palsu ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (2) KUHP memiliki keterkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga surat palsu sebagaimana yang dimaksudkan adalah merupakan surat yang dapat menerbitkan hak, perikatan, atau pembebasan dari utang atau keterangan bagi suatu perbuatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP; -----

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengertian-pengertian diatas, selanjutnya akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dibulan Januari 2019, Saudara Djuwansah Suhendro (suami Terdakwa) dan rekan-rekannya berniat untuk melakukan sosialisasi anti narkoba di wilayah Indonesia Timur yaitu di Ternate, Tidore, Tobelo, Bacan dan sekitarnya, kemudian Djuwansah Suhendro meminta bantuan kepada temannya yaitu Saksi Mulyanto yang merupakan Ketua Umum Yayasan Bahtera Berkat bangsa (yayasan bergerak dibidang sosial) dan memiliki relasi cukup banyak termasuk dengan lembaga yang bergerak dibidang narkoba yaitu Badan Kordinasi Nasional Gerakan Mencegah dan Mengobati (Bakornas GMDM) untuk mendapatkan Surat Pengantar dari lembaga tersebut agar dapat memberikan sosialisasi anti narkoba di SD maupun SMP di Kota Tidore kepulauan;
- Bahwa Saksi Mulyanto kemudian menyanggupi permintaan tersebut dan menghubungi saudara Jefri Tommy Tambayong (Ketua Umum Bakornas GMDM) yang sudah dikenalnya untuk mendapatkan rekomendasi dimaksud, dimana saudara Jefri Tommy Tambayong kemudian menyatakan bersedia mengeluarkan rekomendasi tersebut ;-----
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saudara Jefri Tommy Tambayong mengirimkan kepada Saksi Mulyanto surat pengantar dari Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/ GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana yang dimintakan tersebut melalui media *WhatsApp* dan oleh Saksi Mulyanto surat tersebut diteruskan kepada saudara Djuwansah Suhendro melalui media *Line* ;
- Bahwa sebelum surat tersebut dikirimkan/dikeluarkan, saudara Jefri Tommy Tambayong sempat mengirimkan terlebih dahulu dalam bentuk konsep surat dan setelah dikoreksi oleh Saksi Mulyanto kemudian konsep surat tersebut dikirimkan lagi ke saudara Jefri Tommy Tambayong, setelah surat tersebut selesai dibuat baru dikeluarkan dengan cara dikirimkan kepada Saksi Mulyanto melalui media *WhatsApp*, yang mana oleh saksi Mulyanto surat tersebut dikirimkan lagi kepada Djuwansah Suhendro (suami Terdakwa) melalui media *Line*;
- Bahwa alamat tujuan surat pada surat pengantar tersebut awalnya dikosongkan dengan maksud agar dapat diisi sesuai dengan kebutuhan di lapangan ;
- Bahwa setelah mengantongi surat pengantar tersebut, Djuwansah Suhendro menyuruh Terdakwa yang merupakan istrinya untuk berangkat lebih dulu dan

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional setempat serta menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Terdakwa sedangkan saudara Djuwansah Suhendro menyusul kemudian bersama rekan-rekannya yang lain dengan membawa perlengkapan untuk kegiatan sosialisasi tersebut ;-----

-Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa bersama dengan saudara Friska (DPO) berangkat dari Jakarta ke Ternate, setelah sampai di Ternate, Terdakwa dan saudara Friska menginap selama 2 (dua) hari di Ternate, kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Tidore Kepulauan dan bertemu dengan Saksi Ismail Dokumalamo, SPD, MM selaku Kadis Diknas Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Endang Retnasari dari organisasi GMDM di Jakarta yang bekerja sama dengan BNN akan melaksanakan sosialisasi anti narkoba, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pengantar dari Bakornas GMDM yang berisi permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan Sosialisasi anti narkoba di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tidore Kepulauan, sebelum menyerahkan surat tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengisi bagian yang dikosongkan dari surat tersebut, setelah kata "kepada" kemudian menuliskan "Diknas Tidore" yang merupakan alamat tujuan surat, setelah menerima surat tersebut dan mendapatkan penjelasan dari Terdakwa kemudian Saksi Ismail Dokumalamo, SPD, MM (Kadis Diknas Kota Tidore Kepulauan) mengeluarkan surat rekomendasi dari Diknas Kota Tidore Kepulauan No: 848/272/10/2019 tanggal 19 Februari 2019 serta memberikan nomor-nomor kontak/telpon kepala-kepala sekolah yang mau dilaksanakan kegiatan sosialisasi ;-----

-Bahwa tanda tangan pejabat/pengurus yang terdapat pada surat pengantar Bakornas GMDM tersebut merupakan tandatangan hasil *scanning*, bukan tandatangan asli dari pengurus/pejabat yang namanya tertera pada surat tersebut akan tetapi surat tersebut di cap basah sebelum kemudian dikirimkan oleh saudara Jefri Tommy Tambayong melalui media *Whatshap*;

-Bahwa *scanning* tandatangan pada surat pengantar tersebut dilakukan oleh karena para pengurus dari Bakornas GMDM tersebut pada saat itu tidak berada ditempat, akan tetapi *scanning* tanda tangan tersebut sebelumnya telah disetujui oleh para pengurus yang tertera namanya pada surat ;

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa bukanlah pengurus/anggota dari Bakornas GMDM maupun Yayasan Bahtera Berkat Bangsa yang namanya tertera pada surat pengantar tersebut melainkan hanya volunteer (sukarelawan) yang melaksanakan sosialisasi tersebut ;

-Bahwa kop surat dari surat pengantar Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/ GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tersebut mencantumkan kalimat "Perjanjian kerja sama dengan BNN Nomor : MOU/27/IV/DE/RH.01/2015. Nomor.041/GMDM/ IV/2015", dimana perjanjian tersebut telah berakhir pada bulan Desember tahun 2015 dan belum diperpanjang hingga kemudian Terdakwa menggunakan surat pengantar dengan menggunakan kop surat tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini yaitu apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli?-----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah surat pengantar dari Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/ GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dapat dikategorikan sebagai surat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP ?-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa surat pengantar dari Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/ GMDM-DPP/II/2019 tidak dibubuhi dengan tanda tangan basah, dimana tandatangan para pejabat/pengurus yang namanya tertera pada surat tersebut hanya berupa tanda tangan hasil *scanning*, bukan ditandatangani sendiri oleh para pejabat/pengurus lembaga tersebut, sehingga jika merujuk pada pengertian palsu diatas maka surat tersebut bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya dimana para pejabat/pengurus lembaga tersebut sama sekali tidak menandatangani surat tersebut. Dalam *arrest HR* (14-4-1913) juga menyatakan bahwa "barang siapa di bawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu" dan tindakan menyuruh orang lain men-*scanning* tandatangan sendiri pada suatu surat juga tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dikategorikan sebagai surat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP ;-----



----- Menimbang, bahwa sampai sejauh ini tanda tangan yang diakui selain tanda tangan asli (basah), adalah tanda tangan elektronik dalam bentuk tandatangan yang sudah di otorisasi dan memiliki payung hukum untuk dianggap sama nilainya dengan tandatangan asli;-----

----- Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Dr, Faisal Malik, SH.MH maupun Ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Ahli C. Djisman Samosir, S.H., M.H, Ahli DR. Muzakkir, SH. MH, Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H dan Ahli Dr. H. Ahmad Yulianto Ihsan, S.H., M.H pada intinya sama-sama menerangkan bahwa tindakan men *scanning* tandatangan orang lain tidak dilarang atau dibolehkan dalam hal tindakan itu telah disetujui oleh orang itu (yang berhak). Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan men *scanning* tandatangan orang lain dalam suatu surat atas persetujuan orang itu sendiri menjadikan hilangnya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, begitu juga hal itu berlaku bagi pihak yang menggunakan surat, yang sejak awal sudah mengetahui tanda tangan yang di *scanning* tersebut, ketika si pengguna dari awal betul-betul tidak mengetahui tentang kepalsuan surat tersebut maka unsur kesengajaan disini menjadi tidak terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, bahwa surat pengantar dari Bakornas GMDM dengan No: C016/PWL/ GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, dikeluarkan oleh Bakornas GMDM itu sendiri melalui Ketua Umumnya yaitu saudara Jefry Tommy Tambayong, surat mana juga terarsipkan secara elektronik pada komputer di Kantor Bakornas GMDM dan saudara Jefry Tommy Tambayong serta Saksi Vernando Sihombing, MTh pada intinya menerangkan telah memberikan persetujuan sebelum tandatangannya di *scanning* dalam surat tersebut dengan alasan hal itu biasa dilakukan dalam hal para pejabat/pengurusnya tidak berada di kantor dan tinggal di kota yang berbeda-beda, meskipun saksi-saksi tersebut intinya tetap merasa keberatan karena merasa surat tersebut telah disalah-gunakan oleh Terdakwa atau bukan digunakan oleh saksi Mulyanto sendiri sebagai pihak yang memohonkan surat tersebut. Terhadap hal itu, berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan mengenai kronologis dibuatnya surat tersebut dan setelah mencermati isi surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal surat dibuat memang tidak membatasi siapa saja yang dapat menggunakan surat tersebut, dimana dalam surat itu sendiri mengatakan bahwa Bakornas GMDM bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan beberapa orang volunteer (sukarelawan) GMDM untuk memberikan sosialisasi narkoba, tanpa mencantumkan nama-nama volunteer yang akan dikirim, sehingga Terdakwa sebagai salah satu volunteer yang memang akan memberikan sosialisasi narkoba pergi mengurus surat rekomendasi tersebut, sehingga dalam hal ini, antara Saksi Mulyanto sebagai pihak yang menerima surat dan Terdakwa sebagai pihak yang menggunakannya, tidak kemudian menjadikan berbeda perlakuan hukumnya ketika sama-sama menggunakan surat tersebut. Apalagi dari Bakornas GMDM maupun Yayasan Bahtera Berkat Bangsa sendiri, sama sekali tidak melibatkan diri dan memantau secara langsung kegiatan tersebut atau setidaknya memberikan pengarahan tentang bagaimana sosialisasi tersebut dilakukan sekaligus mengantisipasi cara-cara yang dilakukan dapat bertentangan dengan adat kebiasaan setempat karena sesuatu yang baik jika dilakukan dengan cara yang salah justru hanya akan menimbulkan masalah ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana fakta hukum yang telah ditemukan diatas, bahwa Terdakwa bukanlah pengurus ataupun anggota dari Bakornas GMDM maupun Yayasan Bahtera Berkat bangsa dan tidak terlibat sama sekali dalam proses pembuatan surat pengantar tersebut serta tidak pernah diberitahukan tentang tanda tangan pengurus yang di *scaning* tersebut dimana surat tersebut awalnya diterima oleh Saksi Mulyanto melalui media *Whatsap*, kemudian diteruskan lagi kepada Djuwansyah Suhendro melalui media *Line* baru diserahkan kepada Terdakwa, bahkan oleh Saksi Mulyanto sendiri sebagai pihak yang mengurus surat atau pertama menerima surat tersebut, tidak mengetahui tentang tandatangan yang di *scaning* tersebut ;

-----Menimbang, bahwa begitu juga atas pencantuman Nomor surat/MOU perjanjian kerjasama Bakornas GMDM dengan Badan Narkotika Nasional yang telah habis masa kerja samanya, pada kop surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal itu hanya sebatas bahwa sebetulnya Bakornas GMDM tidak berhak lagi mencantumkan nomor surat perjanjian kerja sama/MOU tersebut, sedangkan surat palsu yang dimaksudkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, sehingga pengertian yang palsu disini adalah materi/substansi isi surat sedangkan pencantuman nomor surat MOU/ kerja sama yang pernah dilakukan Bakornas GMDM dan Badan Narkotika Nasional pada kop surat tersebut menurut Majelis

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Hakim tidak menjadikan surat tersebut menjadi surat palsu sebagaimana pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya kerjasama antara Bakornas GMDM dan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa sebagaimana isi surat tersebut, kebenarannya hanya dapat diketahui dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap si pembuat surat dan pengurus kedua lembaga tersebut (dalam kasus ini yang menscaning tanda tangan juga belum jelas pelakunya meskipun menurut Saksi Vernando Sihombing, MTh yang merupakan Sekjen Bakornas GMDM bahwa yang membuat surat adalah sekjen harian yang bernama Fitri Kusno akan tetapi tidak pernah dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan dalam perkara aquo) sedangkan keterangan Saksi Mulyanto (Ketua yayasan bahtera berkat bangsa) dan Jefri Tommy Tambayong (Ketua Umum Bakornas GMDM) saling bertentangan dimana menurut keterangan saksi Mulyanto hanya kerja dalam bentuk lisan dilapangan, sementara Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tidak pernah terlibat sama sekali dalam proses pembuatan surat pengantar tersebut atau diberitahukan menyangkut kerjasama kedua lembaga tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan 2 (dua) alat bukti (*bewijs Minimum*) yang cukup dan meyakinkan untuk memastikan bahwa Terdakwa benar-benar telah mengetahui tentang kepalsuan yang melekat pada surat tersebut dari awal hingga kemudian menggunakannya untuk mendapatkan rekomendasi dari Diknas Tidore Kepulauan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengisi bagian yang kosong pada alamat tujuan surat yang memang sengaja dikosongkan dari awal untuk diisi sesuai kebutuhan di lapangan, menurut Majelis Hakim bahwa hal itu bukan bagian dari dakwaan dan tidak termasuk perbuatan memalsukan surat sebagaimana pasal 263 ayat (1) KUHP karena tidak merubah makna atau substansi apapun dari surat tersebut, kecuali jika dalam surat tersebut sudah dituliskan tujuan surat akan tetapi kemudian dirubah oleh Terdakwa seakan ditujukan pada pihak lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” tidak terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu penuntut umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan ;
3. Membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat utang menghapus piutang.
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang mana telah dianggap terpenuhi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur “barang siapa” pada dakwaan Kedua Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan ;

-----Menimbang, bahwa pengertian frasa “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, artinya Terdakwa sudah memiliki niat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak pada saat melakukan perbuatan itu, keuntungan disini tidak bisa dilepaskan dari unsur selanjutnya dari pasal ini yaitu **agar orang memberikan barang, membuat utang menghapus piutang** sehingga tidak termasuk disini keuntungan yang bersifat moril atau imateril, dalam doktrin hukum pidana, Pasal 378 KUHP merupakan kejahatan terhadap harta benda/kekayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan itu yang melanggar hak orang lain (tidak berhak) atau bertentangan dengan hukum ;-----



-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan niat atau tujuan sebagaimana disebutkan diatas dapat dilakukan dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, yang mana jika dilakukan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya atau bukan nama sendiri sedangkan martabat palsu adalah jabatan atau kedudukan yang bukan merupakan jabatan atau kedudukannya seperti mengaku sebagai anggota polisi padahal dia bukan anggota polisi, dan sebagainya ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai ucapan maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan (HR 8 Maret 1926) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan suatu keuntungan yang bersifat materil dari tindakannya mengajukan surat pengantar dari Bakornas GMDM tersebut ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Tidore Kepulauan, atas pengajuan tersebut Terdakwa hanya mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan sosialisasi narkoba tersebut, dan dari sosialisasi itupun Terdakwa tidak menerima sesuatu keuntungan yang bersifat materil bahkan Terdakwa menerangkan bahwa biaya untuk melaksanakan sosialisasi tersebut ditanggung bersama-sama oleh para *volunter* (sukarelawan) yang terlibat dalam kegiatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 156 a huruf a KUHP, Subsidair melanggar pasal 156 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum : melanggar Pasal 156 a huruf a KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-Unsur barang siapa ;
- 2.-Unsur “dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang mana telah dianggap terpenuhi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur “barang siapa” pada dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja, dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” ;

-----Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai ; -----

-----Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki (*willen*) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (*wetten*), dalam ilmu hukum pidana “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- 1.Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yakni sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya ;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi ;

-----Menimbang, bahwa mengenai makna dimuka umum, KUHP tidak memberikan penjelasan sehingga Majelis Hakim mengambil pendapat R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta Komentar-Komentarnya dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dimuka umum adalah apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (ditempat umum); -----

-----Menimbang, bahwa phrasa “bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama” bersifat alternative, sehingga apabila salah satu phrasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka telah cukup dan phrasa lain tidak perlu dipertimbangkan; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH., dalam bukunya Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II , 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156 a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian frasa “permusuhan” adalah antipati, bentrokan, kebencian, konflik, pencederaan, percekcoakan, pergesekan, perselisihan, perseteruan, pertengkaran, pertentangan. Sedangkan frasa “penyalahgunaan” artinya memanipulasi, menggelapkan, menyelewengkan (Tesaurus Bahasa Indonesia, Eko Endarmoko, 2006) ; -----

-----Menimbang, bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penodaan berasal dari kata noda yaitu semacam kotoran, sehingga penodaan berarti mengotori, arti kiasannya adalah menjelekkan, menciderai ; -----

-----Menimbang, bahwa pasal 156 a KUHP merupakan kejahatan terhadap agama sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus ditujukan pada agama tertentu atau penganut agama tertentu ; -----

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, **tidak satu buktipun menerangkan bahwa** Terdakwa pada saat melaksanakan sosialisasi narkoba di Kota Tidore (Pulau Tidore dan Pulau Maitara), dimuka umum telah mengeluarkan perasaaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap penganut suatu agama baik berupa antipati, bentrokan, kebencian, konflik, pencederaan, percekcoakan, pergesekan, perselisihan, perseteruan, pertengkaran, pertentangan) atau telah menyalahgunakan ajaran agama tertentu baik dengan cara memanipulasi, menggelapkan, menyelewengkan ajaran suatu agama atau melakukan penodaan berupa menjelekkan atau menciderai ajaran agama tertentu, bahkan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai upaya mendangkalkan aqidah siswa-siswa beragama Islam dalam kegiatan sosialisasi narkoba tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ketika Terdakwa memberikan sosialisasi narkoba di Pulau Tidore dan Pulau Maitara siswa-siswa didampingi oleh para guru sekolah bahkan untuk acara sosialisasi narkoba yang dilakukan di pantai, diikuti oleh masyarakat umum diantaranya orang tua siswa, guru-guru dan masyarakat sekitar, acara dipantai tersebut meskipun dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi itu sendiri akan tetapi cukup banyak dibarengi dengan kegiatan bersuka ria dengan masyarakat, menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti kebersamaan dan mencintai bangsa dan negara serta menjauhi narkoba, yang justru saat ini menjadi ancaman bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sosialisasi narkoba di SD, SMP dan SMA di Kota Tidore (Pulau Tidore dan Maitara) bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain sesama volunteer (sukarelawan) sebanyak 9 (sembilan) orang dengan cara berbagi lokasi dimana Terdakwa memberikan sosialisasi di dua lokasi, dalam kegiatan semacam itu tidak menutup kemungkinan ada yang melanggar etika/kebiasaan masyarakat setempat dan Kota Tidore selama ini dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius dan mengedepankan nilai etika dan adat istiadatnya akan tetapi faktanya dari sekian banyak sekolah yang berikan sosialisasi mulai dari SD, SMP hingga SMA pada umumnya sosialisasi narkoba tersebut berjalan tanpa menimbulkan polemik dan tanggapan negatif, polemik baru timbul dan masyarakat mulai menduga-

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga setelah hebohnya kejadian ditempat lain yang kebetulan sama-sama berbentuk sosialisasi narkoba dan sama-sama membuat acara dipantai padahal dilakukan oleh orang-orang/pihak yang berbeda. Dalam hukum pidana pertanggung jawaban atas suatu kesalahan merupakan tanggung jawab individu dimana yang melakukannya yang kemudian harus mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai gambar pada biskuit yang dibagikan kepada anak-anak yang ikut dimakan oleh para guru berupa gambar tangan berdekap yang bersinar, sebagaimana diterangkan ahli Penuntut Umum yaitu Pdt. Aprudolf Lumpias, S.Th., M.Th bahwa gambar itu bukanlah simbol dari agama kristen dimana umat kristen kalau berdoa tidak menggunakan cara mendekapkan tangan seperti itu, melainkan dua tangan dikepalkan di depan dada, Majelis Hakim berpendapat gambar/symbol/logo tersebut masih bersifat umum bahkan sering digunakan sebagai tanda ucapan terima kasih, mohon pertolongan, permisi, rasa hormat baik dimasyarakat secara langsung maupun dalam media sosial ;-----

-----Menimbang, bahwa begitu juga tindakan mengarahkan anak-anak ke laut sambil membentangkan bendera merah putih sambil menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa dan memercikkan air melalui botol mineral kepada anak-anak disaat kondisi cuaca panas berdasarkan pendapat Ahli Penuntut Umum yaitu Pdt. Aprudolf Lumpias, S.Th., M.Th pada intinya menerangkan hal itu juga bukan merupakan tindakan "pembaptisan" dalam agama kristen bahkan Majelis Hakim berpendapat membentangkan bendera merah putih dengan menyanyikan lagu "satu nusa satu bangsa" tersebut justru mendidikan anak-anak untuk memiliki rasa cinta kepada bangsa dan tanah airnya ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pandangan keagamaan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara Nomor : 005 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Sosialisasi Narkoba dan sex bebas oleh gerakan mencegah dan mengobati (GMDM) dan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YSBN) yang dirangkaikan dengan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan kemudian memberikan sejumlah himbauan, surat tersebut mencantumkan nama lembaga Gerakan Mencegah dan Mengobati (GMDM) dan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YSBN), berbeda dengan sosialisasi narkoba yang dilakukan di Kota Tidore, oleh Bakornas Gerakan Mencegah dan Mengobati (GMDM) dan Yayasan Bahtera Berkat Bangsa dan orang-orang yang melaksanakannyapun berbeda, Ahli Agama Islam yaitu Drs. Harun Ginoni,

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI yang juga merupakan Wakil Ketua MUI Maluku Utara menerangkan bahwa pandangan keagamaan yang dikeluarkan MUI Provinsi Maluku Utara tersebut bersifat umum dimana untuk sosialisasi yang dilakukan GMDM di Kota Tidore, MUI tidak pernah melakukan investigasi atau turun kelapangan secara langsung untuk mengecek kejadian yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pandangan keagamaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan dalam menerapkan Pasal 156 a huruf a KUHP dalam perkara aquo ;---

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 156 a huruf a KUHP tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga Subsidair Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 156 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dimuka Umum Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia”;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang mana telah dianggap terpenuhi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur “barang siapa” pada dakwaan Kedua Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dimuka Umum, Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat umum atau tempat yang dapat dimasuki/dilalui oleh umum sehingga umum dapat

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan seseorang di tempat tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa rangkaian unsur berupa : menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhi salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka dianggap telah terpenuhi pula rangkaian unsur tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 154 s/d 157 KUHP adalah yang biasa disebut delik-delik penyebar kebencian "*haarrt-zaai-artikelen*" yang maksudnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dikalangan penduduk jangan sampai kena rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dsb, didepan umum atau disurat kabar (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Hal 132) ;-----

-----Menimbang, bahwa pasal ini menghendaki perkataan-perkataan, tulisan atau gambar diatas ditujukan terhadap sesuatu golongan atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara (R. Soenarto Soerodibroto, SH, KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi kelima, hal 99 (penjelasan Pasal 156 KUHP) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, tidak satu buktipun menerangkan bahwa Terdakwa dimuka umum menyampaikan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan pada suatu kelompok atau golongan baik dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dsb, didepan umum, disurat kabar maupun media massa lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 156 KUHP tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos



pidana sebagaimana Pasal 156 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ketiga Subsidair Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana tuntutan maupun repliknya pada intinya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim pada intinya tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas sedangkan terhadap hal lainnya seperti yang diuraikan pada halaman 3 (tiga) Replik Penuntut Umum yang mengkaitkan perbuatan menggunakan surat palsu tersebut dengan perbuatan Terdakwa yang memberikan sosialisasi narkoba di SMA dan tidak menyampaikan akan membagikan biscuit ketika mengurus rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tidore, menurut Majelis Hakim hal itu tidak ada relevansinya dengan tindakan Terdakwa menggunakan surat tersebut dalam kaitannya dengan pembuktian terhadap Pasal 263 ayat (2) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP akan dikembalikan kepada pemiliknya atau darimana benda itu disita, kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pack biskuit krispy bertuliskan “ INDONESIA DISELAMATKAN” dengan gambar tangan berdekap bersinar, 1 (satu) pack biskuit krispy bertuliskan “INDONESIA BERSATU” dengan gambar 4 orang saling merangkul, 250 (dua ratus lima puluh) sachet kopi bubuk ABC isi 7 gram, 5 (lima) buah FACE TONER warna pink merk SOLAMIT, 1 (satu) buah EYE SHADOW warna pink merk SOLAMIT , oleh karena berupa makanan dan kosmetik yang bisa saja sudah rusak sehingga bisa berbahaya jika digunakan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan begitu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) pack stiker warna bertuliskan "AKU CINTA INDONESIA, 1 (satu) pack sticker warna merah bertuliskan "MERDEKA INDONESIA DENGAN CINTA KEBENARAN" untuk menghindari polemik yang akan terjadi jika kemudian dibagikan lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) jo. 192 ayat (1) Jo. Pasal 199 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG RETNASARI Alias ENDANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga Primair dan Ketiga Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa ENDANG RETNASARI Alias ENDANG oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengantar GMDM kepada Diknas Kota Tidore Kepulauan no: C016/PWL/ GMDM-DPP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar surat REKOMENDASI yang dikeluarkan Diknas Kota Tidore Kepulauan no: 848/272/10/2019 tanggal 19 Februari 2019;

Dikembalikan kepada saksi ISMAIL DOKUMALAMO, S.Pd., MM.

- 1 (satu) pack biskuit krispy bertuliskan " INDONESIA DISELAMATKAN" dengan gambar tangan menyembah bersinar;
- 1 (satu) pack biskuit krispy bertuliskan "INDONESIA BERSATU" dengan gambar 4 orang saling merangkul;

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 (dua ratus lima puluh) sachet kopi bubuk ABC isi 7 gram;
- 1 (satu) pack stiker warna bertuliskan "AKU CINTA INDONESIA";
- 1 (satu) pack sticker warna merah bertuliskan "MERDEKA INDONESIA

DENGAN CINTA KEBENARAN";

- 5 (lima) buah FACE TONER warna pink merk SOLAMIT;
- 1 (satu) buah EYE SHADOW warna pink merk SOLAMIT;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **SELASA**, Tanggal **10 SEPTEMBER 2019** oleh kami **ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.M.H** dan **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **19 SEPTEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SISWADI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MOKHSIN UMALEKHOA, S.H** dan **DEDY SANTOSA, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kejaksaan Negeri Tidore kepulauan dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H.M.H

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor : 39/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)